



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG Anak dari YOKONSE**
- Tempat lahir : Ujung Pandang
- Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/ 07 Desember 1968
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Desa Lina Ino Rt.011
Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara
- A g a m a : Kristen
- Pekerjaan : Swasta (Direktur PT SINAR
CAROLINDO PERKASA)
- Pendidikan : SMA (Tamat)
- II. Nama lengkap : **HENGKY PELAFU** Alias **HAO Anak dari LO ONG TIU**
- Tempat lahir : Morotai
- Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/ 10 Juni 1960
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Sengkanang No. 444
Kelurahan Gosoma,
Kecamatan Tobelo
Kabupaten Halmahera Utara
- A g a m a : Kristen
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMA (tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 September sampai dengan 12 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 sampai dengan 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan ke-dua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 9 Februari 2020;

Dipersidangkan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya:

ROMY S. DJAFAAR, S.H., MAHARANI CAROLINE, S.H., MIRNAWATI ABDUL KADIR, S.H., RIAN, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Hukum "Romy Djafaar & Rekan", beralamat di kompleks BTN, Blok E, No.4 Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 295 /SK.Pid/IX/2019/PN.Tte. Tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I CHARLES BENA WAN alias CENG :**

1.1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES BENA WAN alias CENG **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidiair**.

1.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa I CHARLES BENA WAN alias CENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.

1.3. Menghukum Terdakwa I **CHARLES BENA WAN alias CENG** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 77.574.191,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun**

1.4. Menetapkan agar Terdakwa I **CHARLES BENA WAN alias CENG** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

2. **Terdakwa HENGKY PELAFU alias HAO :**

1.1. Menyatakan Terdakwa II **HENGKY PELAFU alias HAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo**



pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidiair**.

1.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.

1.3. Menghukum Terdakwa **II HENGKY PELAFU alias HAO** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 400.399.111,- (empat ratus juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun**

1.4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM/ IX-2015 tanggal 28 September 2015;
3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
10. 1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
11. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
12. 1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
13. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatngan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
14. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;
15. 1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;

Halaman 5 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.

17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 7 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn- _RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

21. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU

22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan

23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

- Nomor urut 1 sampai dengan 20 dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Morotai.
- Nomor urut 21 sampai dengan 23 dikembalikan ke PT. SINAR CAROLINDO PERKASA.

1.5. Menetapkan agar **Terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal, 9 Februari 2020 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES BENAWAN dan Terdakwa II HENGKY PELAFU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atau menyatakan bahwa perbuatan tersebut terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa.

Setelah mendengar pula Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-03/Q.2.16/Ft.1/08/2019 tanggal 10 September 2019, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG** Anak dari **YOKONSE** selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 (TA.2015) Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, terdakwa **HENGKY PELAFU** Alias **HAO** Anak dari **LO ONG TIU** telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi **GUNTUR A. BORNEO**, **Amd.**, **TS** alias **Guntur (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 22 Pebruari 2016, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai) atau setidaknya di suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Kabupaten Pulau Morotai memiliki Dana APBD Tahun Anggaran 2015 untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan Als Ceng merupakan Direktur dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Februari 2014 dimana PT SINAR CAROLINDO PERKASA bergerak dalam bidang Penyedia atau Kontraktor dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian pada tahun 2004 terdakwa I Charles Benawan Als Ceng mengenal sesama kontraktor yakni terdakwa II Hengky Pelafu Als Hao yang merupakan Direktur dari PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- Pada tahun 2015, terdakwa II Hengky Pelafu mengetahui adanya proses pelelangan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 (TA. 2015). Mengetahui adanya proyek tersebut, terdakwa II Hengky Pelafu menghubungi terdakwa I Charles Benawan melalui telephone selulernya/Handphone (HP) untuk meminjam perusahaan milik terdakwa I yaitu PT. Sinar Carolindo Perkasa dan disetujui oleh terdakwa I Charles Benawan . Kemudian Terdakwa I meminjamkan seluruh persyaratan administrasi perusahaan miliknya kepada terdakwa II Hengky Palefu alias HAO untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai. Bahwa para terdakwa sepakat apabila perusahaan terdakwa I memenangkan pengadaan tersebut, maka terdakwa I akan mendapatkan

Halaman 10 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presentase/fee sebesar 2% (dua persen) atau sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek tersebut dan terdakwa II Hengky Palefu yang mengerjakan seluruh pekerjaan dilapangan.

- Setelah terjadi kesepakatan antara para terdakwa tersebut, para terdakwa telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain berusaha mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai dengan cara sebagai berikut:
 - Antara tanggal 03 Oktober 2015 s/d 6 Oktober 2015 terdakwa II Hengky Palefu mendaftarkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Website Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjadi peserta lelang, dari pendataran secara online terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang berhasil mendaftar sebagai peserta diantaranya PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA yang merupakan perusahaan milik terdakwa II Hengky Palefu
 - Aanwijzing dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2015 secara online melalui aplikasi SPSE;
 - Kemudian upload/memasukkan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui website:<http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>, dimana dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang diketahui hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran diantaranya PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan dan PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Palefu;
 - Dari hasil pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi diketahui sebagai penawaran yang lulus adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan Als Ceng dan yang menghadiri saat kualifikasi adalah saksi Jalal Abdul Karim dengan Surat Kuasa dari terdakwa I Charles Benawan . Sedangkan penawaran dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Palefu tidak dinyatakan lulus karena “penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yaitu *Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan*

Halaman 11 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Tahap I (DAU) dan Paket Pembangunan Gedung Rawat Kantor Tahap I (DAU). Karena PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (Satu) paket pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Rsud Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur”;

- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2015 Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/BA-HP/POKJA I/DAU/ULP.PM/X-2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan bahwa PT SINAR CAROLINDO PERKASA memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang.*
- Selanjutnya Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PPP/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang *Penetapan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang* dan Surat Nomor:10/PGM.P/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang yang pada pokoknya *Mengumumkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah);*
- Setelah dinyatakan sebagai pemenang, tanggal 20 Oktober 2015 Pejabat Pembuat Komitmen Guntur A. Bomeo, Amd menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, tetapi untuk tandatangan Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yaitu terdakwa I Charles Benawan , dokumen kontrak diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jalal Abdul Karim atas petunjuk dari terdakwa II Hengky Palefu. Lalu saksi Guntur A. Borneo, Amd menerima kembali dokumen kontrak tersebut dari saksi Jalal Abdul Karim dan sudah ada tandatangan dari direktur PT. Carolindo Perkasa.

- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja telah membuat kesepakatan awal *dimana untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai tetap dikerjakan oleh terdakwa II Henky Palefu alias HAO* yang merupakan Direktur dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA, *meskipun pemenangnya adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan*.
 - Selanjutnya terdakwa II Hengky Pelafu yang telah bersepakat dengan terdakwa I Charles Benawan memulai pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada RSUD Morotai berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perintah Mulai Kerja Noor 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang masing-masing surat dibuat dan ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, Amd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA.
 - Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA harus mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton.
 - Bahwa waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) antara lain: waktu pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- Setelah dinyatakan pemenang lelang dan menandatangani surat perjanjian pemborongan, para terdakwa dengan tujuan memperkaya diri

Halaman 13 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



sendiri dan orang lain dalam melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), terdakwa II Hengky Pelafu sebagai pelaksana dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengajukan pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ.RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh terdakwa Chareles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Jaminan uang muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh penjamin saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia dan terjamin terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA.
- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan uang muka yang ditandatangani oleh saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Garansi Bank Dokumen Garansi Bank tidak ada;
- Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd sebagai pihak pertama selaku Pejabat Pemuat Komitmen, terdakwa I Charles Benawan sebagai pihak kedua selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal mengetahui/menyetujui;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh sdr. Henos Mintia selaku KPA dan saksi Surati Hi Hafel selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr Hidayat Hasan, S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi pembayaran kode rekening : 0086137297 tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (sebagai penerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suryati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran (lunas dibayar) dan saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai (setuju bayar) sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh para terdakwa, lalu para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pembayaran dari MC 1 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal permohonan Pembayaran MC1 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Kerja (20%) Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ. RSUD.TH 1/SCP/X-2015

Halaman 15 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (diajukan) oleh Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

- Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan namun ada Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Berita Acara Pembayaran MC.2 Nomor: 18/BAP-RWT.JLN/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, AMD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA selaku pihak kedua dengan diketahui/disetujui oleh saksi Henos Mintia sebagai Kepala RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 098/SPP-LS/10311/KS/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Suriati Hi.Hafi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 200/1.02.02/SPP.RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suriati Hi.Hafil (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,-

Halaman 16 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



(seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh para terdakwa kemudian *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*
 - Surat permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC.3;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Nomor: tanggal bulan tidak ada tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA megetahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;
 - Addendum Kontrak 01 Nomor: 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK disebut pihak pertama, terdakwa I Charles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA disebut pihak kedua dan mengetahui saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai;

- Berita Acara Pembayaran MC.3 Nomor:03/BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pihak pertama, **saksi Guntur A. Borneo, AMd.**, selaku PPK sebagai pihak kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 042/SPP-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh Panita Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksi Nurhayati Luhuma Amd.Keb dan saksi Mukhamad Jamiludin selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Mukhamad Jamaludin (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang muka 100% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);

Halaman 18 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan setelah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa II Hengky Pelafo yaitu:
 - Pada tanggal 05 Nopember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran Uang muka sebesar Rp. 580.490.838,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafo melalui setor tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe;
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.596.402.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafo melalui setor tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe;
 - Pada tanggal 02 Mei 2016 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 100% sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 03 Mei 2016 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafo melalui pemindahbukuan sebesar Rp.

Halaman 19 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;

- Bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK yaitu:
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktu/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari JUmata tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;
 - Pada tanggal 19 Pebruari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serat Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;

Halaman 20 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
 - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantitiy;
 - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi
- Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:
- a. Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
 - b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I

- Pada tanggal 22 Februari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaaa Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.

- Bahwa kemudian atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan secara lelang oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur terdakwa I Charles Benawan dengan pelaksana atas proyek tersebut adalah terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:
- Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai;
 2. Terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan volume terpasang:

No	Uraian pekerjaan	Volumen menurut		Selisih volume	Harga satuan Rp	Selisih harga Rp
		kontrak	terpasang			
A	PEKERJAAN UMUM					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m ³	141,62 m ³	308,45 m ³	176.800	54.533.960
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2.	Sub Pekerjaan IV.B.1: Pek.Cr Kolom beton K1	44,40 m ³	39,90 m ³	4,50 m ³	4.203.657,91	18.916.460,60

Halaman 22 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



	40/40 sp. 1:2:3 + bekisting					
3.	Sub pekerjaan IV.B.7. Pek.Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34,70 m	118.271	4.104.003,7 0
4	Sub pekerja IV C.4 Pek.Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting	4,66 m ³	0 m ³	4,66 m ³	4.262.670 ,91	19.864.046, 44
5.	Sub pekerja IV C.7 Pek.Cor Plat Beton Lantai 2 sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m ³	60,16 m ³	3,36 m ³	5.122.886 ,71	17.212.899, 25
6.	Sub pekerja IV D.1 Pek.Cor Kolom Beton K1 40/96 sp. 1:2:3 + Bekisting	2,80 m ³	2,49 m ³	0,31 m ³	4.203.657 ,91	1.303.133,9 5
7.	Sub pekerja IV E.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 sp	2,63 m ³	1,66 m ³	0,97 m ³	4.203.657 ,91	4.077.548,1 7



	1:2:3 + Bekisting					
8.	Sub pekerja IV F.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	0,83 m ³	1,80 m ³	4.203.657 ,91	7.566.594,2 4
9.	Sub pekerja IV F.2 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K4 30cm sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m ³	0,25 m ³	1,48 m ³	4.203.65, 91	6.179.377,1 3
	Jumlah					133.758.01 3,57

3. Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volumen pekerjaan 6,46 m³ dengan kuat tekan 225 Kg/ m³ hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m³ . oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

- Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m³ :
Rp 5.122.886,71,-
- Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton :
Rp.3.948.038,22,-
(173,40/225) X Rp. 5.122.886,71
Selisih harga satuan mutu beton a) -/- b) :
Rp.1.174.848,69
- Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,46 m³ adalah 6,46 m³ X R. 1.174.848,69

:

Rp.7.589.522,51

4. Terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan ***gagal fungsi*** yaitu:

N o	Uraian Jenis Pekerjaan	satua n	Volume terpasan g	Harga satuan Rp	Nilai pekerjaan terpasang Rp
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
H	Pek.Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Top Floor)				
1.	Pek.Cor Balok Utama B1 35/25 sp 1:2:3 + bekisting	M ³	19,43	4.203.657,91	81.677.073,19
2.	Pek.Pembesian Besi 16" Tulangan pokok	Kg	5.118,99	30.247,97	154.839.055,95
3.	Pek.Pembesian Besi 8" (Beugel)	Kg	1.108,68	30.247,97	33.535.319,38
4.	Pek.Cor Balok Bantu B1 15/25 sp 1:2:3 + Bekisting	M ³	0,80	4.262.670,91	3.410.136,73
5.	Pek Pembesian Besi 12" tulangan pokok	Kg	189,32	30.247,97	5.726.545,68
6.	Pek Pembesian besi 8" (Beugeul)	Kg	72,99	30.247,97	2.207.799,33
7.	Pek.Cor Plat beon Atap Sp.1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	M ³	21,14	5.122.886,71	108.297.825,005

Halaman 25 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



8.	Pek.Pembesian besi 10" 2 lapis	Kg	1.940,35	30.247,97	58.691.648,59
	Jumlah				448.385.403,90

Sehingga dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Duaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp	Reff
A.	Nilai Riil atas selisih pekerjaan kontruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai	Rp. 133.758.013,57,-	
B.	Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton	Rp. 7.589.522,51,-	
C.	Nilai Riil atas pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor)	Rp. 448.385.403,90,-	
Nilai Kerugian Keuangan Negara		Rp. 589.732.939,98	

- Bahwa sejak awal terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palefu untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015. Setelah perusahaan terdakwa I dinyatakan sebagai pemenang lelang, sesuai dengan kesepakatan awal pekerjaan Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa II Hengky Palefu. Sedangkan terdakwa I Charles Benawan menerima Presentase/Fee dari nilai proyek tersebut. Dengan kesepakatan tersebut, semua dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk



pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan sehingga seolah-olah terdakwa I Charles Benawan yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 telah dibuatkan Administrasi Berita Acara Serah Terima 100% oleh terdakwa II Hengky Palefu yang bertandatangan terdakwa I Charles Benawan dan ditujukan kepada PPK seolah-olah pengerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015. Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 (Perpres No.54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

- Bahwa para terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Pihak rekanan/Penyedia sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara lain:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kendaraan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pemborongan

Halaman 27 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015
Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015
tanggal 20 Oktober 2015, telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp.589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga
puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh
delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **CHARLES BENAWA** Alias **CENG** Anak dari
YOKONSE, terdakwa **HENGKY PELAF ALS HAO** Anak dari **LO ONG TIU**
telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi **GUNTUR A.**
BORNEO, Amd., TS Alias **Guntur** sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN)/Pegawai Sipil Negara (PNS) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor :
900/62/PM/2015, tanggal 22 Januari 2015 (**dilakukan penuntutan secara**
terpisah/splitsing), pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 22 Pebruari
2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015
sampai dengan tahun 2016, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Moroti
Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya
di suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan**
diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang
dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula Kabupaten Pulau Morotai memiliki Dana APBD Tahun Anggaran
2015 untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap
I Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua

Halaman 28 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai Kab. Pulau Morotai ;

- Bahwa terdakwa I Charles Benawan Als Ceng merupakan Direktur dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Peruari 2014 dimana PT SINAR CAROLINDO PERKASA bergerak dalam bidang Penyedia atau Kontraktor dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian pada tahun 2004 terdakwa I Charles Benawan Als Ceng mengenal sesama kontraktor yakni terdakwa II Hengky Pelafu Als Hao yang merupakan Direktur dari PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- Pada tahun 2015, terdakwa II Hengky Pelafu mengetahui adanya proses pelelangan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 (TA. 2015). Mengetahui adanya proyek tersebut, terdakwa II Hengky Pelafu menghubungi terdakwa I Charles Benawan melalui telephone selulemya/Handphone (HP) untuk meminjam perusahaan milik terdakwa I yaitu PT. Sinar Carolindo Perkasa dan disetujui oleh terdakwa I Charles Benawan . Kemudian Terdakwa I meminjamkan seluruh persyaratan administrasi perusahaan miliknya kepada terdakwa II Hengky Palefu alias HAO untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai. Bahwa para terdakwa sepakat apabila perusahaan terdakwa I memenangkan pengadaan tersebut, maka terdakwa I akan mendapatkan Presentase/fee sebesar 2% (dua persen) atau sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek tersebut dan terdakwa II Hengky Palefu yang mengerjakan seluruh pekerjaan dilapangan.
- Setelah terjadi kesepakatan antara para terdakwa tersebut, para terdakwa telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain berusaha mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai dengan cara sebagai berikut:
 - Antara tanggal 03 Oktober 2015 s/d 6 Oktober 2015 terdakwa II Hengky Palefu mendaftarkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Website Layanan Pegadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjadi peserta

Halaman 29 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang, dari pendataan secara online terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang berhasil mendaftar sebagai peserta diantaranya PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA yang merupakan perusahaan milik terdakwa II Hengky Pelafu

- Aanwijzing dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2015 secara online melalui aplikasi SPSE;
- Kemudian upload/memasukkan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui website: <http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>, dimana dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang diketahui hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran diantaranya PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan dan PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu;
- Dari hasil pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi diketahui sebagai penawaran yang lulus adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan. Als Ceng dan yang menghadiri saat kualifikasi adalah saksi Jalal Abdul Karim dengan Surat Kuasa dari terdakwa I Charles Benawan. Sedangkan penawaran dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA milik terdakwa II Hengky Pelafu tidak dinyatakan lulus karena "penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yaitu *Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dan Paket Pembangunan Gedung Rawat Kantor Tahap I (DAU)*. Karena PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (Satu) paket pekerjaan yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Rsud Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur";
- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2015 Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/BA-HP/POKJA

Halaman 30 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



I/DAU/ULP.PM/X-2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan bahwa PT SINAR CAROLINDO PERKASA memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang.*

- Selanjutnya Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PPP/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang *Penetapan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang* dan Surat Nomor:10/PGM.P/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang yang pada pokoknya *Mengumumkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah);*
- Bahwa Guntur A. Borneu, Amd selaku PPK mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
 - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan kontrak ;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang / jasa ;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau Menandatangani kwitansi / surat Perintah kerja (SPK) Surat Perjanjian ;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang / jasa ;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- f) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/ KPA ;



- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan
- i) Menyimpan dan menjaga ke utuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dalam hal di perlukan , PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan ; dan atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- b) Menetapkan Tim pendukung ;
- c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
- d) Menetapkan besaran uang muka yang di bayarkan kepada penyedia Barang barang / jasa ;

- Bahwa setelah PT. Sinar Carolindo Perkasa dinyatakan sebagai pemenang, tanggal 20 Oktober 2015 Pejabat Pembuat Komitmen Guntur A. Borneo, Amd menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015, tetapi untuk tandatangan Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yaitu terdakwa I Charles Benawan , dokumen kontrak diserahkan kepada saksi Jalal Abdul Karim atas petunjuk dari terdakwa II Hengky Palefu. Lalu saksi Guntur A. Borneo, Amd menerima kembali dokumen kontrak tersebut dari saksi Jalal Abdul Karim yang sudah ditandatangani oleh direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa.
- Bahwa seharusnya Guntur A. Borneo, Amd selaku PPK mengetahui yang melaksanakan pekerjaan utama proyek tersebut adalah terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa, tetapi saat penandatanganan kontrak, saksi Guntur malah menanyakan kepada terdakwa II Hengky Palefu untuk tandatangan kontrak perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yang dengan sengaja telah membuat kesepakatan awal *dimana untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai tetap dikerjakan oleh terdakwa II Henky Palefu alias HAO* yang merupakan Direktur dari PT JASA ZAM ZAM INFESTAMA, *meskipun pemenangnya adalah PT SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I Charles Benawan*.
 - Selanjutnya terdakwa II Hengky Pelafu yang telah bersepakat dengan terdakwa I Charles Benawan memulai pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) pada RSUD Morotai berdasarkan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, Surat Perintah Mulai Kerja Noor 645.3/04/SPPBJ.GDG. RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015* yang masing-masing surat dibuat dan ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, Amd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Berdasarkan *Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015*, terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA harus mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton;
 - Bahwa waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) antara lain: waktu pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Setelah dinyatakan pemenang lelang dan menandatangani surat perjanjian pemborongan, para terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), terdakwa II Hengky Pelafu sebagai pelaksana dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT

Halaman 33 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAR CAROLINDO PERKASA mengajukan pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ.RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh terdakwa Chareles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Jaminan uang muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh penjamin saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia dan terjamin terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA.
- Surat Pemyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan uang muka yang ditandatangani oleh saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Garansi Bank Dokumen Garansi Bank tidak ada;
- Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd sebagai pihak pertama selaku Pejabat Pemuat Komitmen, terdakwa I Charles Benawan sebagai pihak kedua selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal mengetahui/menyetujui;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh sdr. Henos Mintia selaku KPA dan saksi Surati Hi Hafel selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh sdr Hidayat Hasan, S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kode rekening : 0086137297 tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (sebagai penerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suryati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran (lunas dibayar) dan saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai (setuju bayar) sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh para terdakwa, lalu *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*
 - Surat Permohonan Pembayaran dari MC 1 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal permohonan Pembayaran MC1 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Kerja (20%) Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ. RSUD.TH P 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (diajukan) oleh Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 35 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan namun ada Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Berita Acara Pembayaran MC.2 Nomor: 18/BAP-RWT.JLN/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, AMD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA selaku pihak kedua dengan diketahui/disetujui oleh saksi Henos Mintia sebagai Kepala RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 098/SPP-LS/10311/KS/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Suriati Hi.Hafi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 200/1.02.02/SPP.RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suriati Hi.Hafil (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus

Halaman 36 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh para terdakwa kemudian *para terdakwa kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebagai berikut:*
 - Surat permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC.3;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Nomor: tanggal bulan tidak ada tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA megetahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;
 - Addendum Kontrak 01 Nomor: 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP I/I/DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK disebut pihak pertama, terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA disebut pihak kedua dan mengetahui saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai;

Halaman 37 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran MC.3 Nomor:03/BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pihak pertama, saksi Guntur A Borneo, AMd selaku PPK sebagai pihak kedua;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 042/SPP-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksi Nurhayati Luhuma Amd.Keb dan saksi Mukhamad Jamiludin selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Mukhamad Jamaludin (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang muka 100% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh

Halaman 38 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

- Bahwa saksi Guntur A. Borneo, AMD selaku PPK tetap menandatangani seluruh administrasi pencairan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Tahap I (DAU) TA. 2015 yang dilanjut hingga tahun 2016 sampai 100%, padahal diketahuinya yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa I Charles Benawan selaku direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa bukan terdakwa II Hengky Palefu. Karena terdakwa II mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) TA. 2015 RSUD Morotai selaku Direktur PT. Jasa Zam Zam Infestama.
- Bahwa terdakwa I Charles Benawan setelah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa II Hengky Pelafu yaitu:
 - Pada tanggal 05 Nopember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran Uang muka sebesar Rp. 580.490.838,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui setor tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
 - Pada tanggal 28 Desember 2015 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.596.402.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui setor tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;
 - Pada tanggal 02 Mei 2016 terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran termin 100% sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua

Halaman 39 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang diterima melalui rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA kemudian pada tanggal 03 Mei 2016 diserahkan kepada terdakwa II Hengky Pelafu melalui pemindahbukuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rekening Bank BNI Cabang Ternate Nomor. 00859299023 atas nama Hengky Pelafoe ;

➤ Bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK Guntur A. Borneo, Amd yaitu:

- Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktur/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;

Halaman 40 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Februari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;
 - Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
 - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantity;
 - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi
- Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
 - b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I
- Pada tanggal 22 Februari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah

Halaman 41 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



sesuai dengan kontrak, pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.

➤ Bahwa kemudian atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan secara lelang oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur terdakwa I Charles Benawan dengan pelaksana atas proyek tersebut adalah terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

– Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai;
2. Terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan volme terpasang:

No	Uraian pekerjaan	Volumen menurut		Selisih volume	Harga satuan Rp	Selisih harga Rp
		kontrak	terpasang			
A	PEKERJAAN UMUM					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m ³	141,62 m ³	308,45 m ³	176.800	54.533.960
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sub Pekerjaan IV.B.1: Pek.Cr Kolom beton K1 40/40 sp. 1:2:3 + bekisting	44,40 m ³	39,90 m ³	4,50 m ³	4.203.657 ,91	18.916.460, 60
3.	Sub pekerjaan IV.B.7. Pek.Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34,70 m	118.271	4.104.003,7 0
4	Sub pekerja IV C.4 Pek.Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting	4,66 m ³	0 m ³	4,66 m ³	4.262.670 ,91	19.864.046, 44
5.	Sub pekerja IV C.7 Pek.Cor Plat Beton Lantai 2 sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m ³	60,16 m ³	3,36 m ³	5.122.886 ,71	17.212.899, 25
6.	Sub pekerja IV D.1 Pek.Cor Kolom Beton K1 40/96 sp. 1:2:3 + Bekisting	2,80 m ³	2,49 m ³	0,31 m ³	4.203.657 ,91	1.303.133,9 5
7.	Sub pekerja	2,63	1,66 m ³	0,97	4.203.657	4.077.548,1



	IV E.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	m ³		m ³	,91	7
8.	Sub pekerja IV F.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	0,83 m ³	1,80 m ³	4.203.657 ,91	7.566.594,2 4
9.	Sub pekerja IV F.2 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K4 30cm sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m ³	0,25 m ³	1,48 m ³	4.203.65, 91	6.179.377,1 3
Jumlah						133.758.01 3,57

3. Terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volumen pekerjaan 6,46 m³ dengan kuat tekan 225 Kg/ m³ hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m³ . oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

- a) Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m³ :
- Rp 5.122.886,71,-
- b) Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton :
- Rp.3.948.038,22,-
- (173,40/225) X Rp. 5.122.886,71



Selisih harga satuan mutu beton a) -/- b)

Rp.1.174.848,69

c) Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak

6,46 m³ adalah 6,46 m³ X R. 1.174.848,69

Rp.7.589.522,51

4. Terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan ***gagal fungsi*** yaitu:

No	Uraian Jenis Pekerjaan	satuan	Volume terpasang	Harga satuan Rp	Nilai pekerjaan terpasang Rp
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
H	Pek.Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Top Floor)				
1.	Pek.Cor Balok Utama B1 35/25 sp 1:2:3 + bekisting	M ³	19,43	4.203.657,91	81.677.073,19
2.	Pek.Pembesian Besi 16" Tulangan pokok	Kg	5.118,99	30.247,97	154.839.055,95
3.	Pek.Pembesian Besi 8" (Beugel)	Kg	1.108,68	30.247,97	33.535.319,38
4.	Pek.Cor Balok Bantu B1 15/25 sp 1:2:3 + Bekisting	M ³	0,80	4.262.670,91	3.410.136,73
5.	Pek Pembesian Besi 12" tulangan pokok	Kg	189,32	30.247,97	5.726.545,68
6.	Pek Pembesian besi 8" (Beugeul)	Kg	72,99	30.247,97	2.207.799,33
7.	Pek.Cor Plat beon Atap	M ³	21,14	5.122.886,71	108.297.825,05



	Sp.1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting				
8.	Pek.Pembesian besi 10" 2 lapis	Kg	1.940,35	30.247,97	58.691.648,59
	Jumlah				448.385.403,90

Sehingga dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Duaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp	Reff
A.	Nilai Riil atas selisih pekerjaan kontruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai	Rp. 133.758.013,57,-	
B.	Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton	Rp. 7.589.522,51,-	
C.	Nilai Riil atas pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor)	Rp. 448.385.403,90,-	
Nilai Kerugian Keuangan Negara		Rp. 589.732.939,98	

- Bahwa terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur CV SINAR CAROLINDO PERKASA meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palefu dengan sengaja mengikuti lelang atas Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015 kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang. Saksi Guntur A. Borneo, AMD selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tetap menandatangani Surat Perjanjian



Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dan diketahui pula oleh Saksi Guntur A. Borneo, Amd selaku PPK dimana dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut yang mengerjakan pekerjaan adalah terdakwa II Hengky Palefu. Padahal diketahui saksi Guntur A. Borneo hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan ***dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis***, telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan pasal 6, pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (4), Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 6, huruf a, b, f, dan g ;

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,



Pasal 18 ayat (5) ;

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pasal 89 ;

Ayat (4)

Pebayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

- Bahwa saksi Guntur A. Borneo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengedalikan pelaksanaan kontrak, serta melaporkan setiap pelaksanaan/penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA/KPA, namun saksi Guntur A. Borneo yang telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat merugikan keuangan Negara tidak menghiraukannya dan tetap membayarkan pekerjaan tersebut sampai dengan 100% kepada para terdakwa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi saksi Guntur A. Borneo selaku PPK berdasarkan pasal 11 Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dengan saksi Guntur A. Borneo, Amd yang melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO namun hanya untuk kelengkapan pendukung dokumen pencairan dana 100%, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.589.732.939,98** (lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 September 2019. Atas keberatan yang diajukan para Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum **Terdakwa I CHARLES BENAWAN** Alias **CENG Anak dari YOKONSE** dan **Terdakwa II HENGKY PELAFU** Alias **HAO Anak dari LO ONG TIU** tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 03 /Q.2. 16/Ft.1/08/2019 tanggal 10 September 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas para Terdakwa tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.,Kes. :**

Halaman 49 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan tanda tangani pada halaman terakhir dan setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa benar bekerja sebagai perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan kemudian menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHOFHO.RSUD / PM / II / 2015 Tanggal 5 Februari 2015 Perihal Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - a) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat oleh saudara GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS;
 - b) **Direksi Lapangan** dijabat oleh saudara ODE ARI JUNAIDI WALI, ST;
 - c) **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SYAHRIR DJAELANI, ST;
 - d) **Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak** dijabat oleh :
 - (1) Saksi sendiri (NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb) selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
 - e) **Bendahara Pengeluaran** dijabat oleh saudari SURIATI Hi. HAFEL;
 - f) **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
 - (1) Saksi sendiri (NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb) selaku Ketua;

Halaman 50 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
- (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- g) **Rekanan** dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST, MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
 - c) Bahwa CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan berdasarkan :
 - 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - 2. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - 3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - d) Batas waktu paelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
 - e) Besaran dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
 - f) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.
- Bahwa yang ditunjuk selaku rekanan pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA

Halaman 51 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur terdakwa I. CHARLES BENAWAN yang di kerjakan oleh terdakwa II. HENGKY PELAFU alias HAO

- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang/ rekanan pelaksana pekerjaan berdasarkan :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek berdasarkan :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri dijalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap kearah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;

Halaman 52 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO)
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang di CCO namun administrasi pelaksanaan Addendum berupa :
 - a) Surat berupa Undangan Peninjauan Kembali Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Diadakan CCO;
 - b) Surat berupa Berita Acara Rapat Pekerjaan Tambah Kurang Item Pekerjaan (CCO) tanggal 24 November 2015;
 - c) Surat berupa Penyampaian Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang Item Pekerjaan (CCO).
- Bahwa dari dokumen tersebut saksi M. JAMALUDIN, S.Kom yang datang kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut kegiatannya tidak saksi laksanakan sesuai apa yang tertuang didalam isi dokumen tersebut;
- Bahwa Sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA.

Halaman 53 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp.3.291.613.000,00;

- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dokumen pendukung apa saja sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah terdakwa. CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Saksi (NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Keb) selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Halaman 54 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sehingga pembuatan / penerbitan dokumen yang menyangkut pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO hanya merupakan kelengkapan administrasi pencairan dana 100%;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai dengan isi dokumen PHO adalah :
 - a) Dari hasil Berita cara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;
 - c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) namun dokumen tersebut dibawa oleh saksi MUHAMMAD JAMALUDIN kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa dokumen berupa :
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama

Halaman 55 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I. CHARLES BAWANAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD. THP.1/ RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
 - c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat ditandatangani oleh saksi;
 - d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BAWANAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer dan saksi ;
 - e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota, terdakwa I. CHARLES BAWANAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
 - f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I. CHARLES BAWANAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
 - g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016,ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I. CHARLES BAWANAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi ;
 - h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016,ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, terdakwa I. CHARLES BAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi ;

- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016 di tandatangi oleh saksi;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I. CHARLES BAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar menyangkut penandatanganan dokumen tersebut diatas yaitu :
 - a) Saksi JALAL ABD KARIM datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai sambil menunjukan dokumen / surat tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen / surat tersebut namun saksi tidak mau menandatangani dikarenakan saksi belum melihat / memeriksa bangunan tersebut;
 - b) Kemudian, saudara RUT datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai sambil menunjukan dokumen / surat tersebut kepada saksi dan saudara RUT mengatakan kepada saksi bahwa "Pak JALAL menyuruh saya untuk ketemu dengan ibu (saksi) untuk menandatangani dokumen tersebut" selanjutnya saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut dikarenakan saksi belum melihat / memeriksa bangunan tersebut;
 - c) Bahwa sebelumnya saksi tidak mau menandatangani dokumen PHO tersebut dan diakhir bulan Mei 2016 saksi menandatangani dokumen tersebut dengan alasan antara lain :
 - (1) Didalam dokumen PHO tersebut saksi melihat pimpinan saksi yaitu saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Morotai TA. 2015 sudah menandatangani dokumen PHO tersebut;
 - (2) Pada saat itu bertepatan saksi dipindah tugaskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pulau Morotai sehingga saksi tidak mau meninggalkan masalah menyangkut administrasi kantor sehingga saksi menandatangani dokumen PHO tersebut;
 - (3) Bahwa benar terdakwa II. HENGKY PELAFU sering menghubungi saksi lewat via telepon dan sms dengan menggunakan nomor

Halaman 57 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



082193563127 ke handphone saksi nomor 081245025267 menanyakan tentang dokumen PHO dan jika pembayaran terlambat dibayarkan maka terdakwa II. HENGKY PELAFU akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum sehingga saksi merasa tertekan sehingga saksi menandatangani dokumen PHO tersebut;

(4) Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan proyek tersebut sudah selesai 100% atau belum;

(5) Dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN

- Bahwa saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom datang ke rumah saksi dengan membawa dokumen PHO kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi langsung menandatangani dokumen PHO tersebut, setelah itu dokumen PHO langsung diambil kembali oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom;
- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan tugas keluar daerah ke Jakarta selama 3 (tiga) minggu dan kembali dari Jakarta, saksi mengalami sakit dan sering keluar daerah untuk berobat ke Manado sehingga saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi dengan baik selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO;
- Bahwa benar untuk pencairan MC I dan MC II dibayarkan oleh saksi Suriyati Hi . Hafel sedangkan untuk pencairan MC III 100% dibayarkan oleh saksi Muhammad Jamaludin, S.Kom ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen PHO, yang ditandatangani saksi tanpa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi yang tidak melaksanakan tugas secara professional adalah hal yang salah;

Tanggapan terdakwa :

1. Hengky Pelafu ; tidak pernah memaksa saksi untuk menandatangani Dokumen PHO;
2. Charles Benawan ; tidak keberatan terhadap keterangan saksi,

2. Saksi RIDWAN PUASORE alias RIDWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa jabatan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHOFHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 perihal Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi Pegawai / Jasa Pemerintah;
- Bahwa struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 beserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selanjutnya antara lain :
 - a) **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b) **Direksi Lapangan** dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;
 - c) **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SYAHRIR DJAELANI,ST;
 - d) **Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak** dijabat oleh :
 - (1) Saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keselaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota.
 - e) **Bendahara Pengeluaran TA. 2015** dijabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
 - f) **Bendahara Pengeluaran TA. 2016** dijabat oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom;
 - g) **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
 - (1) Saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom. selaku Sekertaris;

Halaman 59 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota.
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan perlu saksi tambahkan bahwa :
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
 - b). Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - 1.) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - 2). Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
 - c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - 2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - Bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN yang dikerjakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU sebagai pelaksana (subkontrak);
 - Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan berdasarkan :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;

Halaman 60 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR A, BORNEO, Amd., Ts selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut berdasarkan :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3/04/SPPBJ. GDG. RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa tidak mengetahui apakah proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak atau tidak namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangnya

Halaman 61 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO)
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang di CCO karena saksi selaku Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan dan atas persetujuan siapa diadakan Addendum tersebut dan saksi juga tidak tau apa alasan mengapa sehingga diadakan addendum karena saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak bahwa akan dilaksanakan Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO);
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO,
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen pendukung apa saja sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% namun yang saksi ketahui adalah dokumen PHO adalah salah satu dokumen pendukung pencairan dana 100%;

- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
 - Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang di transfer ke rekening perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Bahwa yang mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah:
 - a) Untuk pencairan dana 20% dan 75% diurus oleh saksi JALAL;
 - b) Untuk pencairan dana 100% diurus oleh saudara SALEH.
 - Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
 - b) Saksi M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) Saksi sendiri (RIDWAN PUASORE) selaku Anggota;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Halaman 63 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan namun hanya melihat dari segi luar bangunan jika bangunan tersebut sudah selesai 100%;
- Bahwa sesuai dengan dokumen PHO Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;
 - c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kelender
 - d) Bahwa dari penjelasan saksi tersebut tentang isi dari dokumen PHO, saksi dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan dalam rangka PHO tidak pernah melaksakan tugas dan panitia sesuai yang tertuang didalam dokumen PHO tersebut dikarenakan saksi dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidak memiliki keahlian dibidang kontruksi bangunan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga apa yang saksi (Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan) tandatangani di dalam dokumen PHO tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%;
 - e) Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO);

Halaman 64 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa pada saat akan dilakukan penandatanganan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO), dokumen tersebut dibawa oleh salah seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya (karyawan dari pihak rekanan) kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan setelah saksi menandatangani dokumen tersebut, perempuan tersebut membawa lagi dokumen itu untuk diserahkan kepada pihak lain yang belum menandatangani dokumen tersebut;

- Dokumen PHO berupa :

- a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA;
- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR. RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO INFESTAMA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Kes;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua merangkap anggota, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saya sendiri selaku Anggota Tim PHO, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Panitia, terdakwa I CHARLES

Halaman 65 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;

- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekretaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
 - g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Panitia, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai 100% atau belum namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawanan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
 - Bahwa dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;

Halaman 66 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan Administrasi dilaksanakan dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani daftar hadir tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa dokumen PHO yang ditanda tangani, isinya tidak benar karena panitia PHO tidak dilibatkan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, hanya di suruh tanda tangan untuk kelengkapan pencairan anggaran 100%;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, saksi tidak mengetahui apakah pihak rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sampai dengan waktu pemeliharaan habis tidak pernah melakukan perbaikan terhadap item pekerjaan yang rusak yaitu bentangan yang melengkung pada lantai dua proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa benar sampai saat ini papan cor / Pakesing belum dilepas seluruhnya;

Tanggapan :

Terdakwa I CHARLES BENAWAN ; tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKY PELAFU ; tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Saksi SURIATI Hi. HAFEL alias SURI :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : SK.954/01/PM/2015

Halaman 67 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2015 tentang Bendahara Pengeluaran RSUD Pulau Morotai dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung rawat jalan TAHAP I (DAU) pada Satker RSUD Kabupaten pulau Morotai tahun 2015,

- Bahwa struktur organisasi Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung rawat jalan TAHAP I (DAU) pada Satker RSUD Kabupaten pulau Morotai tahun 2015 berserta tupoksinya masing-masing adalah:
 - a) Bendahara Pengeluaran di jabat oleh saksi, diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut : untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - b) Dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi dibantu oleh staf saksi yaitu saksi MUHAMMAD JAMILUDIN Tupoksi adalah membantu dalam hal administrasi dan pengarsipan.
- Bahwa saksi mengetahui benar ada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
 - d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / penyedia barang adalah :

Halaman 68 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Persyaratan Uang muka adalah :
 - (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak Mini;
 - (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka;
 - (4) Jaminan Uang Muka;
 - (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
 - (1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - (3) Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - (4) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - (5) Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
 - (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan);
 - (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - (4) Addendum Kontrak;
 - (5) PHO;
 - (6) FHO;
 - (7) Jaminan Pemeliharaan;
 - (8) Dokumentasi 100 %;
 - (9) AS-BUILD DRAWING;
 - (10) SHOP DRAWING.
- Bahwa sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum lokasi Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar .Rp. 3,291,613,000;
- a) Adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal 20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;
 - b) Pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah

Halaman 69 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah saksi GUNTUR A BORNEO,Amd T.S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;

- Bahwa Mekanisme pencairan dan pembayaran dana pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

(1) Untuk pencairan dan pembayaran uang muka adalah :

1. Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan uang muka dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan uang muka antara lain kontrak, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, Surat Permohonan pembayaran uang muka, rencana pemakaian uang muka serta Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
2. Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD besar talampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
3. Setelah SPD mendapat disposisi ACC dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFEL) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
4. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk dibuat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan

Halaman 70 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D yang di tandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pualau Morotai (di atas Rp.500.000.000);

5. Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURYATI HI.HAFEL) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (2) Untuk Pencairan dan pembayaran MC1 adalah :
 - (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C1 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C1;
 - (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayarandari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD besar talampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 - (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 - (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebutdi serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksakembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp.500.000.000);



- (e) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawake Bank untuk di pindah bukukan ke rekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- (3) Untuk Pencairan dan pembayaran MC2 adalah :
- Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC.2 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC.2;
 - Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM; Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 - Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangi Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangi Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp.500.000.000);
 - Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1



(satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.

(4) Untuk Pencairan dan pembayaran MC3 adalah :

- (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC3 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC3;
- (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Satker RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
- (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Satker RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
- (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp. 500.000.000)
- (e) Setelah SP2D diterbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi

Halaman 73 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.

(5) Untuk Pembayaran RTN tidak ada.

Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

(1) Untuk pencairan dan pembayaran UM adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Direktur PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Nomor 015./ PRMNT. BAP.PKP / PEMB. DGD.RJ.RSUD.THP.1 / I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka, yang ditandatangani oleh terdakwa I CAHRLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
2. Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nilai :Rp. 658.322.600. (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua ribu Enam (Ratus rupiah) yang di tandatangi oleh Penjamin saudara R. WAWAN SETIAWAN selaku AMD PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA dan Terjamin terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
3. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka yang ditandatangani oleh saudara R. WAWAN SETIAWA selaku AMD PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA;
4. GARANSI BANK dokumen garansi BANK tidak ada;
5. Berita Acara Pembayaran uang muka nomor : 014 / BAP-RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang di tandatangi oleh saksi GUNTUR BORNEO,AMD TS pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MONTIA selaku KPA dan saksi sendiri (SURATI HI HAFEL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran;
 7. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 144 / 11.02.2/ SPM/LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MONTIA selaku Pengguna Anggaran;
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 9. Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 3 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA, saksi (SURYATI HI. HAFEL Alias SURI) (Lunas dibayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC 1 yaitu :
- (1) Surat Permohonan Pembayaran MC1 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Nomor : 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran MC1, yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (2) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan (20%) Nomor : 015 / PRMNTBAP.PKP/PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.1/SJP/X/-2015 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (diajukan) selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC2 yaitu :
- (1) Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Tidak ada permohonan namun yang ada hanya BAP pembayaran pekerjaan 75% PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (2) Berita Acara Pembayaran MC.2 nomor : 18/BAP-RWT.JLN./XII/ 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO Amd.ST pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua selaku Direktur Utama

Halaman 75 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA selaku Kepala RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;
- (3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 2 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
 - (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :200/1.02.02/SPP-RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
 - (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5694/SP2D-LS/1.02.02 Desember 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - (6) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD kab. Pulau Morotai.
- Bahwa dokumen pendukung pencairan MC3 yaitu :
- (1) Surat Permohonan Pembayaran MC3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
 - (2) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) Nomor :tanggal bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENWAN selaku Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA, mengetahui saksi GUNTUR BURNEO,Amd ST selaku PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST, Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;
 - (3) Addendum kontrak 01 nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ. RSUD. THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi HENOS MINTIA Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THPI /DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR

Halaman 76 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINDO PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;

- (5) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor : 003 / BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangani oleh saksi **GUNTUR BERNEO** Amd ST pihak kedua selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CAHRLES BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb. PPTK dan saksi (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara Pengeluaran;
- (7) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638/SP2D-RS/ 1.02.02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (9) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BEWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA saksi (MUHAMMAD JAMALUDIN) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.

Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN :

- (1) Untuk pembayaran retensi tiadak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp.164.580.650;
- (2) Rekapitulasi tidak ada;
- (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 77 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (7) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara selaku Bendahara Pengeluaran saksi MUHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA Kab.Pualau Morotai
- Bahwa dana yang tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk Uang Muka, MC 1 dan MC.2, sedangkan pembayaran MC.3 atau 100% dilakukan oleh saksi Muhammad Jamiludin, S. Kom, melalui rekening perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana 100 % pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dahegila Kabupaten pulau Morotai T.A 2015, adalah saksi JALAL ABD KARIM dan SALEH
- Bahwa ada 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) :

Halaman 78 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO./DGD RJ.RSUD.
THP.I/DAU/RSUD-PM /XI-2015 tanggal 24 November 2015;
- (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/03/ADD-02.DGD.RJ.RSUD.THP.I/
DAU/RSUD-PM/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
- (3) Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
PekejaanPembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,441		102.566.580,9 0

Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan-rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN sebagai Direktur saudara RAIS D,HI. YUSUF.ST.M.Sc.;
- Bahwa Sumber dana untuk Konsultan Pengawas adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kab.Pulau Morotai TA. 2015 sebesar Rp. 398.356.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Besar dana untuk Jasa Konsultasi Pengawas pada pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD di Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- Bahwa Nilai dari dana tersebut sudah dibayarkan 60% kepada Konsultan Pengawas pada tanggal 9 Desember 2015.untuk pembayaran 100 % ditahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pembayaran dana 100% adalah saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN yang menggantikan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan yang menerima dana tersebut adalah saudara RAIS D. HI.YUSUF.ST.M.Sc Direktur CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN;
- Bahwa Waktu pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas dimulai pada tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selain sebagai bendahara pengeluaran RSUD Morotai terkait dengan pembayaran 100% sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 saksi MUHAMMAD JAMILUDIN juga menjabat sebagai Sekretaris penerimaan pertama pekerjaan (PHO) serta sebagai Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa dari P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA yang mengurus pembayaran uang muka 20 %, dan pembayaran 75 % hanya satu orang yang biasa dipanggil JALAL;.
- Bahwa terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU tidak pernah mengurus permohonan pencairan dana terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi JALAL ABD KARIM terkait dengan jabatannya di P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA dan dijawab oleh saksi JALAL ABD KARIM bahwa hanya sebagai Pengawas Lapangan dan tidak masuk dalam struktur perusahaan dan saksi JALAL ABD KARIM hanya menjalankan perintah dari terdakwa II HENGKI PELAFU alias HAO;
- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan pencairan harus terdakwa I CHARLES BENAWAN atau ada surat kuasa dan ditandatangani secara bersama-sama, namun pada pelaksanaan proses pencairan pada proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, adapun pada pelaksanaannya, saksi menyerahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM dokumen yang diantaranya :
 - a) Kwitansi Proyek;
 - b) Berita Acara Pencairan (BAP)
- Bahwa adapun dokumen tersebut dibawah oleh saksi JALAL ABD KARIM untuk ditandatangani oleh kontraktor dan saksi meminta kepada saksi JALAL ABD KARIM untuk secepatnya dikembalikan setelah ditandatangani;

Halaman 80 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pencairan (BAP) adalah saksi sebagai bendahara dan seharusnya sesuai mekanisme yang membuat BAP pencairan tersebut adalah dari pihak perusahaan atau PPK, namun dimintakan oleh saksi JALAL ABD KARIM kepada saksi untuk membuat BAP pencairan dan saksi pun membuatnya dan saksi tambahkan bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa yang membuat dokumen pencairan adalah bendahara;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan atas perintah lisan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA bahwa saudara Direktur mengatakan apabila dokumen sudah lengkap segera diproses pencairan;
 - a) Dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :
 - (1) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Dokumen Kontrak;
 - (3) BAP Pengajuan Uang Muka;
 - (4) Jaminan Pelaksanaan;
 - (5) Rincian Penggunaan Uang Muka;
 - (6) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
 - b) Dokumen yang harus di siapkan Pada pembayaran MC2 75 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :
 - (1) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - (3) Dokumentasi;
 - (4) BAP Pengajuan Pembayaran 75 %;
 - (5) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
 - c) Dokumen pada pembayaran MC3 100 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan

Halaman 81 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :

- (1) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - (3) Dokumentasi;
 - (4) BAP Pengajuan Pembayaran 100 %;
 - (5) PHO;
 - (6) FHO;
 - (7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa sebelum permohonan pencairan masuk Kepada Kuasa BUD terlebih dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yang diajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD Tahun 2015, dan iya menjabat pada saat itu sehubungan dengan proses pencairan hanya sebatas pencairan uang muka, dan untuk selanjutnya dijabat, oleh saksi AHDAD HI. HASAN,S.Pi sampai pencairan 75% dan 100% selanjutnya berkas tersebut untuk di disposisikan kebidang perbendaharaan dalam hal ini saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT selaku Kuasa BUD Kab.Pulau Morotai;
 - Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti kebenaran dokumen tersebut yang diantaranya :
 - a) PHO PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HANDOVER/PHO) :
 - (1) Nomor : 600/02/PHOGDG.KTR.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016, Dokumen PT.SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER (PHO));
 - (2) Nomor : 600 / 01 / PHO GDG.RJ.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016;
 - b) Kedua dokumen PHO tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Peneliti Hasil Pekerjaan saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb;



c) Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 144/1.02.02/SPP-15/2015 ditandatangani oleh pejabat Teknis Kegiatan dalam hal ini saksi NURHAYATILUHULIMA;

d) Bahwa terkait dengan proses pencairan uang muka 20%, pembayaran 75% dan pembayara 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I DAU RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur;

- Bahwa menurut penglihatan saksi, kondisi proyek pambangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 tidak layak dilanjutkan karena kondisi bangunannya miring;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa dokumen pencairan MC1 dan MC2 adalah yang dibuat oleh saksi JALAL ABD KARIM kepada saksi untuk melakukan pencairan anggaran proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai Tahun 2015,

Tanggapan :

Terdakwa I CHARLES BENAWAN : tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKY PELAFU : tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Saksi ODE ARI JUNAEIDI WALI,ST Alias ARI :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;

- Bahwa berita cara pemeriksaan tersbut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;

- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah Direksi Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 01 / KPTS-PPK / RSUD-PM / 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukan Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai;

- Bahwa saksi memiliki sertivikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah namun nomor dan tanggal saksi sudah lupa akan tetapi di tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing adalah saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selanjutnya antara lain :
 - a. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dijabat oleh saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b. **Direksi Lapangan** dijabat oleh saksi sendiri (ODE ARI JUNAIDI WALI,ST) dan tupoksi adalah :
 - (1) Mengontrol Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berkaitan dengan volume, Kualitas/mutu pekerjaan sesuai dengan Spek dalam Kontrak;dan
 - (2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPK).
 - d. **Pengawas Lapangan** dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,ST;
 - e. **Bendahara Pengeluaran TA. 2015** di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
 - f. **Bendahara Pengeluaran TA. 2016** jabat oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom;
 - g. **Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan** adalah :
 - (1) Saksi NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
 - (2) Saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) Saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai yaitu :
 - a) CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk selaku rekanan selaku konsultan pengawas adalah melalui proses pelelangan umum atau tender;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultan Pengawas adalah :

Halaman 84 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut;
- (2) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
- (3) Dokumentasi pekerjaan kedua bangunan tersebut.
- e) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pengawasan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
- f) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada RSUD Pulau Morotai Tahun 2015 adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN yang kemudian disubkontrakkan (pinjam bendera) kepada terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;

Halaman 85 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR A, BORNEO, Amd, TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan, kedua bangunan tersebut posisinya berdampingan;
 - c) Dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - (1) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - (2) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Halaman 86 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- d) Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
- (1) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - (2) Pekerjaan Tanah;
 - (3) Pekerjaan Pondasi;
 - (4) Pekerjaan Struktur Beton.
- f) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100%, namun bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- g) Bahwa hal tersebut bisa tersjadi karena pada saat selesai dilakukan pengecoran phiak rekanan terlalu cepat mencabut balok pendukung yang dipasang sebagai penyangga dari bangunan tersebut setidaknya pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan harus memastikan lagi kekeringan dari pekerjaan tersebut;
- h) Ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR. RSUD. THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD. THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
------------------	-------	------------------	-------



Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,0 0
PekejaanPembesi an Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,9 0
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,4 41		102.566.580, 90

Dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

Addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan terdakwa II HENGKI PELAFU Alias HAO dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan saksi GUNTUR A. BORNEO.A.md.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen

- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa laporan progress pekerjaan yaitu :
 - a) Laporan Bulanan Periode Oktober 2015 dengan Progress Pekerjaan 29.99%;
 - b) Laporan Bulanan Periode November 2015 dengan Progress Pekerjaan 79.59%;
 - c) Laporan Bulanan Periode Desember 2015 dengan Progress Pekerjaan 82.59%;
 - d) Laporan Bulanan Periode Januari 2016 dengan Progress Pekerjaan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan progress pekerjaan dibuat / diterbitkan oleh saudara ILTO ABBAS,ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa dokumen / surat tersebut diatas ditandatangani oleh saudara ILTO ABBAS,ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT, saksi selaku Direksi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerah dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sesuai dengan dokumen / surat yang ada dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan oleh saudara ILTO ABBAS selaku Konsultan Pengawas dari CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang;
- Bahwa dokumen / surat tersebut merupakan dokumen pendukung dalam melakukan proses pencairan dana kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA
- Bahwa dokumen berupa Back Up Data yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Galian Tanah dan Pondasi;
 - b) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Sloef Beton;
 - c) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton;
 - d) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton;
 - e) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Lantai II;
 - f) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Depan;
 - g) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Depan;
 - h) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Depan;
 - i) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - j) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Belakang;
 - k) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Belakang;
 - l) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
 - m) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Samping;
 - n) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Samping;
 - o) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Samping;
 - p) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Tangga;
 - q) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Tangga;
 - r) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Atap;
 - s) Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Atap.

Halaman 89 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen / surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Kontraktor Pelaksana, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Pengawas Lapangan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT dan saksi selaku Direksi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun 2015 adalah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO, dengan menggunakan perusahaan PT. Sinar Karolindo Perkasa;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut diterbitkan sudah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang atau tidak;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serahterima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;dan
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai yang tertuang didalam dokumen PHO adalah :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I

Halaman 90 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
- b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak;
 - Bahwa dokumen PHO dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hanya untuk dokumen pendukung pencairan dana 100%;
 - Bahwa dokumen pendukung yang dibuat adalah :
 - a. Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - b. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
 - c. Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb;
 - d. Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb selaku Ketua Tim PHO, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi sendiri (ODE ARI JUNAEDI WALI,ST) selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku SiteEngineer;

Halaman 91 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
- f. Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g. Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb, saksi (ODE ARI JUNAEDI WALI,ST) selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- h. Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb;
- j. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dari bangunan tersebut ada kerawanan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen/surat-surat tersebut diatas adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 92 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengikuti rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa tidak hadir pada saat pemeriksaan lapangan pertama (visual) dilaksanakan dan kegiatan tersebut tidak ada namun hanya menandatangani daftar hadir tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;
- Bahwa saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd, TS selaku PPK tidak memberitahukan tentang kapan jadwal pelaksanaan PHO berlangsung sehingga saksi tidak hadir dalam pelaksanaan PHO tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut;
- Bahwa dokumen PHO tersebut dibuat tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan di lapangan karena sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat itu saksi JALAL ABD KAMIR datang ke rumah saksi membawa dokumen PHO tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani selanjutnya saksi membuka dokumen PHO tersebut dan melihat terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan sudah menandatangani dokumen PHO selanjutnya saksi juga menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 tersebut belum selesai dikerjakan oleh pihak rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA karena bentangan pada lantai atas pengecorannya tipis tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengalami endutan dan sampai pada akhir masa pemeliharaan pihak rekanan tidak memperbaiki item pekerjaan tersebut;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen PHO adalah benar yang ditandatangani saksi sebagai dokumen pendukung pencairan dana 100%,

Halaman 93 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :

Terdakwa I CHARLES BENAWAN ; tidak keberatan

Terdakwa II HENGKY PELAFU ; tidak keberatan

5. Saksi **ARSAN ABDULLAH, ST Alias ARSAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang bersumber dari APBD (DAU) Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dari teman sesama konsultan dan yang dimaksud dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang bersumber dari APBD(DAU) Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Pembangunan gedung secara fisik yang konstruksinya secara umum terdiri dari beberapa item pekerjaan yakni :
 - a. Pekerjaan persiapan/Umum;
 - b. Pekerjaan Tanah;
 - c. Pekerjaan Fondasi;
 - d. Pekerjaan Struktur Beton;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun 2015 dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT milik saudara RAIS D. YUSUF, ST,M.Sc yang menjabat sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi sebagai SITE ENGINEERING yaitu ketua Tim Teknis di lapangan bersama Tim yang terdiri dari anggota saudara ILTO ABBAS,ST dan saudara FAHMI HARDI, ST sebagai pengawas lapangan yang melakukan pekerjaan pengawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dimana pengawasannya terdiri dari pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, Gedung Kantor Tahap I, Gedung ICU, Gedung Instalasi

Halaman 94 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- Bedah Sentral, Pembangunan Pagar dan Pembangunan CSSD (Sterilisasi Alat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa Tupoksi selaku ketua Tim Teknis Konsultan Pengawas diantaranya mengkoordinir semua pekerjaan pengawasan yang meliputi, pengawasan terhadap pekerjaan setiap hari di lapangan terkait tehnik pekerjaan, mutu kemudian melakukan meeting bersama Tim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknis, Pengawas lapangan dan Rekanan/Kontraktor pelaksana kemudian selanjutnya barulah membuat pelaporan dalam mingguan dan bulanan;
 - Bahwa dasar saksi melakukan Pengawasan selaku Konsultan Pengawas pada proyek tersebut adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pasal 35 ayat (1) berbunyi : “ Pemerintah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; Ayat (4) : “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
 - b) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 paragraf kedua pasal 41 tentang “ penetapan metode pemilihan jasa konsultansi”, kemudian pasal 58 yang berbunyi pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Umum dan seleksi sederhana;
 - c) Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan Nomor : 445.700.2/DAU/SP/JKPP-RSUD/RSUD-PM/IV-2015 Tanggal 28 April 2015 antara saksi GUNTUR BORNEO, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan RAIS D YUSUF S.T, M.Sc selaku Direktur CV. RANI ENGINEERING KONSULTAN;
 - d) Acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Bahwa saksi dan Tim saksi saudara ILTO ABBAS,ST dan saudara FAHMI HARDI, ST tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT namun saksi hanya meminjam perusahaan tersebut dan mengikuti pelelangan pada ULP Kab. Pulau Morotai tahun 2015 kemudian setelah perusahaan tersebut keluar sebagai pemenang maka saksi dan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai staf teknik di bawah bendera CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;

- Bahwa selaku Konsultan Perencanaan pada pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai yakni ASRI A. MUHAMMAD ST selaku ketua Tim, saudara JAINUL ABIDIN, ST selaku anggota, RUSDI BASRI, ST selaku anggota dan saksi sendiri (ARSAN ABDULLAH, ST) selaku anggota;
- Bahwa tugas pokok konsultan perencanaan adalah melakukan survey lokasi dan membuat gambar dan Rab, dan setelah itu diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan juga kepada Pejabat Pembuat Komitmenya itu saksi GUNTUR BORNEO, Amd., TS;
- Bahwa dasar saksi bertindak selaku Konsultan Perencanaan yaitu kontrak namun saksi lupa nomornya dan nilai kontrak jasa konsultan perencanaan nilai totalnya saksi lupa namun sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara saudara BACHTIAR KADER selaku Direktur CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN dan pihak Pemerintah yaitu saksi GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sumber dananya adalah APBD Kabupaten Morotai TA. 2015;
- Bahwa Item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak perencanaan yaitu gambar pembangunan Gedung Rawat Jalan, Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Gedung Bedah Sentral, Pembangunan Gedung ICU, Pembangunan Gedung Radiologi, Pembangunan Gedung CSSD, Pembangunan Gedung Laboratorium, Pembangunan Selasar penghubung, Pembangunan Pagar, Pembangunan Gedung Farmasi, Pembangunan Gedung Instalasi Jenazah dan Pembangunan Pos Jaga;
- Bahwa peran saksi dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan perencanaan yaitu membantu membuat gambar perencanaan;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan lainnya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan tersebut yakni saksi dan teman-teman dapat informasi bahwa ada pelelangan jasa konsultan perencanaan di ULP kemudian saksi dan rekan termasuk saudara BACHTIAR KADER selaku Direktur CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN datang ke kantor ULP Morotai dan masukan penawaran kemudian ikut pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya saksi dan teman-teman langsung melaksanakan survey dan membuat gambar kemudian setelah selesai sesuai waktu kontrak kurang lebih Maret 2015 dan selanjutnya gambar tersebut diserahkan kepada pihak RSUD Morotai dan PPK saksi GUNTUR BOERNEO

Halaman 96 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman tim tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN namun saksi dan rekan-rekan hanya meminjam perusahaan tersebut dengan cara pembiayaannya setelah anggaran konsultan perencanaan tersebut dicairkan melalui rekening CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTAN kemudian ditarik oleh saudara BACHTIAR KADER dan serahkan kepada ketua Tim dan anggota untuk biaya pekerjaan perencanaan sedangkan saudara BACHTIAR KADER selaku pemilik perusahaan mendapat fee 4% (empat persen);
- Bahwa di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai :
 - a) Bahwa CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT sebagai pemenang lelang selaku konsultan pengawas melalui proses pelelangan umum atau tender;
 - b) Tugas dan tanggungjawab Konsultan Pengawas adalah :
 - (1) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut;
 - (2) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (3) Dokumentasi pekerjaan kedua bangunan tersebut.
 - c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pengawasan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.
 - e) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;

Halaman 97 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- g) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00;
- h) Yang Mengurus proses pencairan dana seratus persen adalah saksi kemudian dana tersebut masuk kerekening perusahaan atas nama CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melalui rekening Bank Mandiri KCP Ternate Nomor : 150-00-1095857-5 atas nama CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT selanjutnya yang menerima dana seratus persen tersebut adalah Direktur saudara RAIS D. YUSUF S.T., M.Sc kemudian barulah Ia menyerahkan kepada saksi untuk biaya pengawasan proyek tersebut;
- i) Bentuk kerjasama atau perjanjian saksi dengan Direktur CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT saudara RAIS D. YUSUF S.T., M.Sc yakni secara lisan yang mana saksi pinjam perusahaan kemudian pihak perusahaan mendapatkan fee 5 % (lima persen) yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- dan yang bertanggungjawab batas pekerjaan pengawasan atas proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Morotai tersebut adalah saksi dan Tim yakni ILTO ABBAS dan FAHMI HARDI;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender; dan
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 98 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Peklerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
 - Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak yang ada;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 - b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
Total	102.289.364,441		102.566.580,90

Halaman 99 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;
- Bahwa dokumen / surat yang telah diterbitkan / dibuat oleh saksi dan Tim selaku konsultan pengawas antara lain :
 - a) Laporan Bulanan, yakni rekap laporan permingguan dalam setiap bulan yang dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b) Laporan antara yakni rekap laporan mingguan dan bulanan pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan kepada PPK;
 - c) Laporan akhir pekerjaan yakni rekap seluruh laporan mingguan dan bulanan yang dilampiri dokumentasi pekerjaan akhir pengawasan yang dilaporkan kepada PPK.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas berdasarkan penilaian saksi mulai dari awal hingga akhir pekerjaan proyek tersebut, rekanan telah melaksanakan semua item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak secara umumnya benar, namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas pekerjaan yakni item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam kontrak kemudian dalam pembangunan proyek tersebut hampir seluruhnya material pasir pantai tanpa dicuci bukan dengan menggunakan pasir gunung atau pasir sungai sehingga dari segi kualitas dinilai kurang mutunya;
- Bahwa saksi selaku Konsultan pengawas setelah melihat pengecoran yang kurang dari volume dalam kontrak kemudian penggunaan material pasir yang tidak berstandar dari segi kualitas, saksi pernah melakukan teguran dan menyampaikan namun secara lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU dan pekerjaannya di lapangan namun mereka tidak menghiraukan atau mengindahkan;
- Bahwa pihak PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan material pasir pantai yang tidak berstandar dari segikualitas tersebut serta pekerjaan pengecoran plat beton yang tidak sesuai volume kontrak dimaksud, adalah terdakwa II HENGKI PELAFU dan pekerja lapangannya kemudian terkait kekurangan volume dan kelaikkan mutu berupa material yang tidak sesuai standar tersebut diketahui saksi GUNTUR BORNEO, Amd., TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengetahui pekerjaan berupa item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam

Halaman 100 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



kontrak dan penggunaan material yang tidak sesuai standar tersebut saksi tidak pernah melakukan meeting dengan PPK maupun Kontraktor melainkan hanya disampaikan lisan kepada kontraktor terdakwa II HENGKI PELAFU dan saksi GUNTUR A BORNEO selaku PPK untuk segera melakukan perbaikan namun mereka tidak melakukan perbaikan sampai dengan sekarang ini kemudian atas kekurangan volume pada pengecoran plat beton atap namun saksi tetap membuat laporan pengawasan sesuai kontrak karena harapan saksi mereka akan memperbaikinya pada masa pemeliharaan;

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut terdapat lengkungan pada top floor (lantai atap) yang terlihat tidak mampu memikul beban sendiri, hal tersebut disebabkan karena pencabutan bekesting saat pekerjaan pengecoran belum masak atau kering sehingga terjadi lengkungan kemudian atas keadaan fisik pekerjaan seperti itu saksi langsung sampaikan lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selaku kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan karena masih masuk dalam masa pemeliharaan namun terdakwa II HENGKI PELAFU tidak memperbaikinya sampai dengan sekarang kemudian pada saat itu walaupun kondisi fisik top floor/lantai atap dalam keadaan lengkung namun dalam laporan saksi selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dibuat seratus persen sesuai kontrak adalah karena sandaran saksi ada retensi atau biaya pemeliharaan sehingga saksi dan saudara ILTO ABBAS tetap membuat laporan akhirnya 100% sesuai kontrak;
- Bahwa selaku konsultan pengawas berdasarkan penilaian saksi mulai dari awal hingga akhir pekerjaan proyek tersebut, rekanan telah melaksanakan semua item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak secara umumnya benar, namun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas pekerjaan yakni item pengecoran plat beton atap yang ketebalannya kurang dari volume dalam kontrak kemudian dalam pembangunan kedua proyek tersebut hampir seluruhnya material pasir pantaitan padi cuci bukan dengan menggunakan pasir gunung atau pasir sungai sehingga dari segi kualitas dinilai kurang mutunya;
- Bahwa dalam penerbitan dan pembuatan laporan Bulanan, Laporan akhir pengawasan atas kedua pekerjaan proyek tersebut yang saksi dan personil membuatnya yang telah dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, volume pekerjaan yang terpasang telah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I CHRLES BENAWAN karena setahu saksi pihak Rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut di lapangan sejak awal hingga akhir adalah terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai yakni Rp. 3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen adalah saksi GUNTUR BORNEO, Amd.,TS dan dalam Pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan perannya pada saat itu yakni melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan, mengarahkan Direksi dan pengawas;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota;
- Bahwa dalam dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) pihak konsultan pengawas juga ikut membubuhi tandatandatangani yang mana saat itu ditandatangani oleh ILTO ABBAS, ST.
- Bahwa dokumen berupa Surat Perjanjian Kontrak nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV -2015 tanggal 24 April 2015 CV. RANI ENGINEERING CONSULTAN saksi kenal dan tahu karena Surat Perjanjian Kontrak tersebut adalah dasar saksi dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa dokumen berupa Laporan Mingguan dan Bulanan tahun 2015 saksi kenal dan tahu karena laporan tersebut saksi bersama saudara ILTO ABBAS,ST terbitkan sehubungan dengan tugas saksi selaku Konsultan Pengawas proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa Laporan Mingguan dan Bulanan tahun 2015 CV. RANI ENGINEERING CONSULTAN digunakan sebagai salah satu dasar pencairan dana 75% dan 100% kepada rekanan terdakwa II HENGKI PELAFU selaku pelaksana PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 102 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembongkaran bekisting untuk item pekerjaan plat atap hasilnya terlihat mengalami endutan (melengkung) yang dimana tidak sesuai dengan gambar kerja sehingga pada saat itu saksi langsung menegur secara lisan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selaku rekanan untuk segera memperbaiki item pekerjaan tersebut namun terdakwa II HENGKI PELAFU tidak melaksanakan apa yang telah saksi sampaikan dan saat itu juga saksi GUNTUR BORNEO selaku PPK juga sempat menegur terdakwa II HENGKI PELAFU dengan hal yang sama;

Tanggapan:

Terdakwa I CHARLES BENAWAN tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKI PELAFU tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. Saksi JALAL ABD. KARIM alias JALAL :

- Bahwa sebelum saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Malulu Utara dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polda Maluku Utara;
- Bahwa berita cara pemeriksaan tersebut saksi baca dan ditanda tangani pada halaman terakhir namun setiap halamannya saksi paraf;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I CHARLES BENAWAN, sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah swasta dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut sesuai dengan dokumen yang ada selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II HENGKI PELAFU, sudah lama sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah swasta dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut adalah selaku rekanan atau kontraktor dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa I CHARLES BENAWAN yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah saksi dipekerjakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk membantu mengawasi bahan material terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Halaman 103 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggal di Kampung Cina Desa Daruba Kec. Morotai Selatan menempati tanah (kintal) milik terdakwa II HENGKI PELAFU sehingga pada saat terdakwa II HENGKI PELAFU akan mengikuti preses pelelangan terkait dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, terdakwa II HENGKI PELAFU meminta saksi untuk mambantunya mengawasi bahan material terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut jika terdakwa II HENGKI PELAFU ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa tidak bisa menolak tawaran terdakwa II HENGKI PELAFU untuk ikut membantu terdakwa II HENGKI PELAFU dalam pelaksanaan pengawasan bahan maetrial pada pekerjaan tersebut, karena saksi telah menempati tanah milik terdakwa II HNGEKI PELAFU;
- Bahwa Konsultan Pengawas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST bersama dengan saudara ILTO ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), terdakwa II HENGKI PELAFU pernah meminta saksi untuk menghadiri Tahapan Pembuktian Kualifikasi yang bertempat di kantor Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang sehubungan dengan paket pekerjaan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dimana perusahaan tersebut digunakan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti prsoses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi sendiri atas permintaan dari terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa terdakwa II HENGKI PELAFU meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa pada saat proses Pembuktian Kualifikasi di kantor ULP Kab. Pulau Morotai dengan mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saat itu panitia

Halaman 104 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



pengadaan pada ULP Kab. Pulau Morotai (saksi lupa namanya) sempat menanyakan kepada saksi kenapa saksi mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, selanjutnya saksi menunjukan surat kuasa dari PT. SINAR CAROLINDO kepada panitia ULP;

- Bahwa Surat Kuasa tersebut saksi terima dari terdakwa II HENGKI PELAFU karena terdakwa HENGKI PELAFU yang meminta saksi untuk mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengikuti proses pembuktian kualifikasi; surat kuasa tersebut pada saat saksi terima sudah ada tandatangan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku pemberi kuasa;
- Bahwa saksi bukan karyawan dari PT. SINAR KAROLINDO PERKASA, namun hanya diberikan suarat kuasa dari terdakwa II HENGKI PELAFU, untuk mewakili Direktur dalam pembuktian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi pada saat datang ke kantor ULP untuk mengikuti pembuktian saksi tidak mengerti apa yang mau dibuktikan oleh saksi, saksi hanya berikan dokumen yang sudah di siapkan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja yang diperiksa oleh Panitia ULP saat itu karena seingat saksi pada saat terdakwa II HENGKI PELAFU menyerahkan kepada saksi Surat Kuasa terdakwa II HENGKI PELAFU juga menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bundel dokumen-dokumen perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan dokumen itulah yang diperiksa oleh Panitia ULP dan saksi tidak tahu dokumen apa saja yang terdapat dalam 1 (satu) bundel tersebut;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) awalnya (waktu dan tanggalnya saksi sudah lupa) terdakwa II HENGKI PELAFU menghubungi saksi lewat via handphone untuk pergi menemui saksi GUNTUR A. BORNEO,A.md.,TS selaku PPK mengambil dokumen berupa kontrak proyek tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS melalui via handphon dan saksi menyampaikan kepada saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS bahwa "saya (saksi) disuruh oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk mengambil kontrak" selanjutnya saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS menyampaikan kepada saksi bahwa "***Iya Pak JALAL (saksi) langsung kerumah saya saja***";
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kerumah saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS dan saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dokumen berupa kontrak (belum terjilid dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak), setelah saksi menerima kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut saksi serahkan kepada terdakwa II HENGKI PELAFU;

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari setelah saksi menyerahkan kontrak tersebut kepada terdakwa II HENGKI PELAFU selanjutnya terdakwa II HENGKI PELAFU menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi (kontrak sudah ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) untuk selanjutnya dibawa kepada saksi GUNTUR A, BORNEO, A.md.,TS untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak tersebut kemudian saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS meminta saksi agar kontrak tersebut di fotocopy sebanyak dan dijilid;
- Bahwa selanjutnya foto copy 6 (enam) rangkap kontrak dan serahkan masing-masing kepada saksi GUNTUR A, BORNEO,A.md.,TS sebanyak 1 (satu) rangkap, terdakwa II HENGKI PELAFU sebanyak 1 (satu) rangkap dan pihak RSUD Morotai sebanyak 4 (empat) rangkap;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dilokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunanGedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri dijalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap kearah RSUD Morotai maka proyek pembangunanGedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri dijalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap kearah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan;
 - c) Bahwa menurut terdakwa II HENGKI PELAFU pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai kontrak namun yang saksi lihat dari bangunan

Halaman 106 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada kerawan pada item pekerjaan bagian lantai atas yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari pekerjaan lantai atas tersebut.

- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan di transfer ke rekening PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
Pembayaran 20% dan 75% dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengurus pencairan dana adalah saksi sendiri (JALAL);
- Bahwa Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATI LUHULIMA, Amd, Kes selaku Ketua;
 - b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa untuk dokumen / surat yang tertera nama saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes awalnya saksi NURHAYATI LUHULIMA, Smd. Kes tidak mau menanda-tangani dokumen tersebut dikarenakan :
 - a) Pertama kali saksi meminta tolong kepada teman saksi saudari RUT (saat ini bertugas selaku staf pada Dinas Perijinan Kab. Pulau Morotai) untuk membawa dokumen tersebut dan bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA setelah itu saudari RUT menemui saksi sambil membawa dokumen tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa "Om (saksi), Ibu NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen ini" selanjutnya dokumen tersebut saksi ambil kembali;



- b) Berselang tiga hari kemudian saksi sendiri membawa dokumen tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Morotai untuk bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, setelah saksi bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA selanjutnya saksi menunjukan dokumen tersebut kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA namun saksi NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen tersebut dan saksi NURHAYATI LUHULIMA menyampaikan kepada saksi bahwa "Om (saksi) maaf saya tidak berani tandatangan dokumen ini karena saya ragu dengan kedua bangunan tersebut", karena saksi NURHAYATI LUHULIMA tidak mau menandatangani dokumen tersebut selanjutnya saksi pulang dan setelah itu terdakwa II HENGKI PELAFU memerintahkan seorang laki-laki yang saksi sudah lupa identitasnya untuk datang ke saksi mengambil dokumen tersebut;
- c) Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Kes sehingga saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Kes mau menandatangani dokumen tersebut;
- d) Saksi tidak tahu apakah penerbitan dokumen / surat tersebut sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang.
- Bahwa terdakwa II HENGKI PELAFU yang memerintahkan saksi menemui saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Kes untuk penandatanganan dokumen PHO tersebut;
- Bahwa kenal dengan saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS, sebelum proyek tersebut berlangsung, tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Kantor Dinas PU Kab. Pulau Morotai dan perannya sehubungan dengan proyek tersebut adalah selaku PPK;
- Bahwa saksi pernah menolak sebagai Ketua Tim PPHP karena tidak sesuai dengan bidang pekerjaan saksi yaitu selaku Bidan di RSUD Morotai, tapi karena atasan saksi yang mengangkat saksi menjadi Ketua Tim PPHP, akhirnya saksi menerimanya;
- Bahwa tidak pernah menandatangani kontrak ataupun dokumen lain pada nama terdakwa I CHARLES BENAWAN alias CENG selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA terkait dengan proyek tersebut;

Tanggapan:

Terdakwa I CHARLES BENAWAN tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKI PELAFU tidak keberatan terhadap keterangan saksi;



7. Saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom Alias DIDIN :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada Polda Maluku Utara dengan cara wawancara dan dituangkan dalam BAP, kemudian dibaca kembali sehingga diberikan paraf perhalaman dan tandatangannya;
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam BAP telah diberikan sesuai dengan yang sebenarnya dan diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Sekatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran, serta merangkap Sekretarim Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 954 / 56 / PM / 2016 / tanggal 4 Januari tentang Penetapan Bendahara RSUD Kab Pulau Morotai T.A 2016;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran di jabat oleh saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN, S.Kom Alias DIDIN) ditahun 2016, tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran di atur dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut : untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran, saksi dibantu oleh staf saksi yaitu saudara KARTIN M.RUBE dengan tupoksi adalah membantu dalam hal administrasi dan Pengarsipan;
- Bahwa saksi mengetahui benar ada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A.2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
- d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / penyedia barang adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah :
 - 1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - 2. Kontrak;
 - 3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 - 4. Jaminan Uang muka;
 - 5. Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
 - 1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - 2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - 3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - 4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - 5. Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
 - (1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak (Surat Perjanjian Pembedoran);
 - (3) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - (4) Addendum Kontrak;
 - (5) PHO;
 - (6) FHO;
 - (7) Jaminan Pemeliharaan;
 - (8) Dokumentasi 100 %;
 - (9) AS-BUILD DRAWING;
 - (10) SHOP DRAWING.
- Bahwa dasar penunjukan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai rekanan penyedia barang dalam Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) RSUD Oleh PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Lokasi Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :

- a) Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Penunjukan Penyedia Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Oleh PT.SINAR KAROLINDO PERKASA Lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- b) Sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum lokasi Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar sebesar .Rp. 3,291,613,000;
- c) Adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal 20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;
- d) Pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah saksi GUNTUR A BORNEO,Amd T.S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan tterdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;
- e) Mekanisme pencairan dan pembayaran dana MC3 100% pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD lokasi desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - (1) Untuk Pencairan dan pembayaran MC3 adalah :
 - (a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana MC3 dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana MC3;
 - (b) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Satker RSUD Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai

Halaman 111 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;

- (c) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Satker RSUD Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
- (d) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangi Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangi Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai (di atas Rp. 500.000.000)
- (e) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening dan 1 (satu) lembar SP2D wama merah di serahkan kepada saksi sendiri (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.

(2) Untuk Pembayaran RTN tidak ada.

- Bahwa Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana pencairan 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC.3 100% adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Surat Permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
- (2) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) nomor, tanggal, bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENWAN selaku Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA, menegetahui saksi GUNTUR BURNEO,Amd ST., selaku PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST., Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;
- (3) Addendum kontrak 01 nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ. RSUD. THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi HENOS MINTIA Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;
- (4) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I /DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;
- (5) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor: 003 / BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangani oleh saksi GUNTUR BERNEO Amd TS pihak kedua selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CAHRLES BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb. PPTK dan saksi sendiri MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (7) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 113 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (9) Kwitansi pembayaran Kode Rekening: 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BEWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA saksi (MUHAMMAD JAMALUDIN) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.
- b) Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN :
 - (1) Untuk pembayaran retensi tidak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp.164.580.650;
 - (2) Rekapitulasi tidak ada;
 - (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi sendiri MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani saksi Direktur RSUD HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
 - (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - (7) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, selaku Bendahara Pengeluaran saksi sendiri MUHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MUNTIA;
- Bahwa dana yang ada tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening: 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa yang melakukan pembayaran MC1 dan MC2 pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi SURIATI HI HAFEL Alias SURI selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100% sebagaimana yang tercantum pada kontrak Nomor: 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pihak rekanan yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana 100 % pada proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dahegila Kabupaten pulau Morotai T.A 2015 adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama, PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, pada pelaksanaanya yang mengurus adalah saksi JALAL ABD KARIM dan SALEH
- Bahwa ada 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) :

- (1) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO./DGD RJ.RSUD. THP.I/ DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 November 2015;
- (2) Addendum Kontrak Nomor : 645.3/03/ADD-02.DGD.RJ.RSUD. THP.I/ DAU/RSUD-PM/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
- (3) Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
PekejaanPembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerjaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	102.289.364,441	102.566.580,90
--	-----------------	----------------

- Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa selain sebagai bendahara pengeluaran RSUD Morotai terkait dengan pembayaran 100% sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 saksi pula menjabat sebagai Sekretaris (PHO) atau panitia penyerahan pekerjaan (Profesional Hand Over) pada Proyek tersebut;
- Bahwa dasar saksi sebagai Sekretaris PHO atau panitia penyerahan pekerjaan (Profesional Hand Over) :
 - a) Pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, berdasarkan SK Direktur RSUD Morotai selaku KPA Nomor : 623.04/SK/PHO-VHO.RSUD / PM / II / 2015 Tanggal 5 Februari 2015;
 - b) Bahwa dasar saksi sebagai anggota tim peneliti kontrak masih mengacu dengan SK Direktur Rumah Sakit Umum Morotai Nomor: 623.04/SK/PHO-FHO.RSUD/PM/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015
- Bahwa tugas saksi sebagai tim peneliti kontrak hanya sebagai kelengkapan Administrasi pada Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ. RSUD.THP I. / DAU / RSUD-XII-2015 tanggal 28 Desember 2015, bahwa dalam proses Addendum saksi tidak dilibatkan melainkan hanya menandatangani dokumen tersebut, dan dokumen tersebut sebagai administrasi kelengkapan pencairan 100% dan saksi tidak memiliki dokumen sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas tersebut;
- Bahwa tidak memahami tugas sebagai Sekretaris Profesional Hand Over (PHO) dan surat keputusan (SK) Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA, saksi selaku sekretaris PHO hanya sebagai kelengkapan Administrasi proses

Halaman 116 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 100%, dan tidak ada sama sekali yang saksi kerjakan terkait dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris PHO, adapun terkait dengan jabatan sekretaris PHO saya menandatangani Risalah Rapat Penilai hasil pemeriksaan dalam rangka PHO;

- Bahwa tidak memiliki dokumen sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sebagai sekretaris PHO;
- Bahwa adapun terkait dengan tugas saksi sebagai sekretaris PHO dokumen yang saksi tandatangani diantaranya :
 - a) Dokumen PHO (Rapat PHO);
 - b) Dokumen Pemeriksaan Mutu yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2016;
 - c) Risalah Rapat PHO pada tanggal 19 Februari 2016.
- Bahwa adapun terkait dengan Pemeriksaan Mutu pada tanggal 19 Februari 2016, dan Risalah Rapat dalam rangka PHO pada tanggal 19 Februari 2016 tidak pernah dilaksanakan;
- Bahawa saksi menandatangani dokumen tersebut karena saudara SALEH telah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi untuk ditandatangani, dan selanjutnya terkait dengan dokumen PHO yang belum ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd. Keb sekitar bulan Mei 2016 dari pihak pelaksana pekerjaan yakni saudara SALEH meminta kepada saksi bersama-sama mendatangi rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb, dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saudara SALEH, setibanya di rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb, selaku Ketua PPHP, saksi sendiri masuk kedalam rumah dan ketemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, saksi pun menyampaikan maksud kedatangan saksi sekaligus saksi menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan PHO, dan saksi NURHAYATI LUHULIMA menerima dokumen tersebut dan membacanya namun iya belum menandatangani, dan pada saat itu juga saksi NURHAYATI LUHULIMA mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan tidak sesuai selanjutnya dokumen tersebut dikembalikan kepada saksi, setelah itu saksi kembali bersama dengan SALEH, dalam perjalanan saksi mengatakan kepada SALEH bahwa saksi NURHAYATI LUHULIMA belum menandatangani dokumen, saudara SALEH mengatakan kenapa belum ditandatangani, saksi jawab bahwa saksi NURHAYATI LUHULIMA mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum sesuai sehingga iya belum mau menandatangani dokumen tersebut. dan pada saat itu saksi turun dari mobil di Bank BPD ada pekerjaan

Halaman 117 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



luar dari pengurusan PHO, pada hari yang sama sekira siang hari saksi ketemu dengan SALEH, di Tempat yang sama dan naik ke Mobil yang digunakan SALEH selanjutnya kembali menuju ke Rumah saksi NURHAYATI LUHULIMA, setibanya disana saksi sendiri yang turun dari Mobil dan masuk kerumah dan bertemu dengan saksi NURHAYATI LUHULIMA, setelah bertemu, saksi kembali menyerahkan dokumen dan tetap di terima dan pada saat itu yang jelasnya sudah ditandatangani dokumen tersebut oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, kemudian saksi kembali, selanjutnya dokumen di foto copy perbanyak. Saksi kembali ke Kantor, adapun dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mencairkan dana 100%;

Bahwa mekanisme PHO terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Pulau Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 yaitu :

- a) Dari pihak pelaksana dalam hal Ini PT. SINAR CHAROLINDO PERKASA menyurat kepada PPK Perihal dengan permohonan PHO pada tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- b) PPK menerima surat dari pihak PT.SINAR CHAROLINDO PERKASA, selanjutnya PPK mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 18 Februari 2016., yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO AMD.TS;
- c) Pada Tanggal 18 Februari Panitia Penilai hasil Pekerjaan membuat surat Undangan yang ditujukan kepada PPK, anggota panitia Penilai hasil pekerjaan, Direktur PT.SINAR CHAROLINDO PERKASA, Direksi/pengawas dan konsultan supervisi untuk menghadiri rapat PHO yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 februari 2016 dikantor RSUD pada jam 09.Wit. yang ditandatangani saksi NURHAYATI LUHULIMA;
- d) Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 diadakan rapat penjelasan dan pembagian kelompok tugas dalam rangka PHO yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENAWAN, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, dan dari unsur Proyek ditandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO. AMD TS;
- e) Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 diadakan rapat ke 2 setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian /



pemeriksaan pada kunjungan pertama yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENAWAN, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, dan dari unsur Proyek ditandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO. AMD TS.;

- f) Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dalam rangka PHO panitia penilai (kelompok Mutu) mengadakan penelitian / pemeriksaan terhadap pekerjaan yang terdapat pada kunjungan pertama dilapangan yang ditandatangani diantaranya dari pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENAWAN, panitia saksi sendiri M. JAMILUDIN S.KOM dan dari unsur proyek SAHRIR DJAELANI,ST;
- g) Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016 dalam rangka PHO, panitia penilai (kelompok administrasi) mengadakan penelitian / pemeriksaan secara administrasi Proyek yang diantaranya :
 - 1) Dokumen Sumber Dana, SK PPK, Pembuatan Kontrak, Addendum/Perubahan Kontrak, Jaminan SPL, SPMK dll dan Dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan. Yang ditandatangani oleh pihak perusahaan terdakwa I CHARLES BENAWAN, dari panitia saksi RIDWAN PUASORE dan dari unsur proyek saksi GUNTUR A. BORNEO, AMD.TS;
 - 2) Pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 diadakan rapat kedua dalam rangka PHO setelah kunjungan pertama yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN dari pihak perusahaan, panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA, AMD.KEB. PPK saksi GUNTUR A BORNEO. AMD TS;
 - 3) Berita Acara pemeriksaan hasil kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak ditandatangani;
 - 4) Dari Panitia menyusut ke PPK perihal Berita Acara Hasil Penilaian I Pekerjaan dalam rangkan PHO yang ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, AMD.KEB pada tanggal 20 Februari 2016.
- h) Bahwa dokumen Berita Acara SerahTerima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO – GDG . RJ RSUD . THP I / DAU / RSUD – PM / II – 2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani pihak pertama PPK saksi GUNTUR A BORNEO pihak ke II terdakwa I CHARLES BENAWAN mengetahui direktur RSUD Pulau Morotai saksi HENOS MINTIA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuat dokumen PHO pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Pulau Morotai T.A 2015 tersebut yang saksi ketahui pada saat itu saksi diberikan oleh saudara SALEH menandatangani dokumen PHO tersebut;

- Bahwa adapun posisi-posisi bangunan gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai yaitu ketika berada di jalan umum menghadap Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai berada disebelah kanan atau posisi sebelah selatan barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat Honor pekerjaan dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA terkait dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Kab. Pulau Morotai T.A 2015;
- Bahwa perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengurus pembayar uang muka 20 %, dan pembayaran 75 % hanya satu orang yang biasa dipanggil saksi JALAL sedangkan untuk pembayaran 100 % yang mengurus pembayar hanya satu orang saksi SALEH;
- Bahwa tidak mengetahui kapasitas saksi JALAL dan saudara SALEH di perusahaan P.T SINAR CAHROLINDO PERKASA;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU tidak pernah mengurus permohonan pencairan dana terkait dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai, desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015.
- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan pencairan harus terdakwa I CHARLES BENAWAN atau ada surat kuasa dan ditandatangani secara bersama-sama, namun pada pelaksanaan proses pencairan terkait dengan proyek pekerjaan Gedung Rawat Jalan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, adapun pada pelaksanaannya saksi menyerahkan kepada saudara SALEH dokumen yang diantaranya :

- a) Kwitansi Proyek;
- b) Berita Acara Pencairan (BAP).

Adapun dokumen tersebut dibawah oleh saudara SALEH untuk ditandatangani oleh kontraktor dan saksi meminta kepada saudara SALEH untuk secepatnya dikembalikan setelah ditandatangani.

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pencairan (BAP) adalah saksi sebagai bendahara dan seharusnya sesuai mekanisme yang membuat BAP pencairan tersebut adalah dari pihak perusahaan atau PPK, namun dimintakan oleh

Halaman 120 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SALEH kepada saksi untuk membuat BAP pencairan dan saksi pun membuatnya dan perlu saksi tambahkan bahwa sudah menjadi kebiasaan bahwa yang membuat dokumen pencairan adalah bendahara;

- Bahwa adapun dasar saksi menyerahkan atas perintah lisan Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA bahwa Direktur mengatakan apabila dokumen sudah lengkap segera diproses pencairan;
- Bahwa saksi hanya melakukan pencairan MC3 100% dengan dokumen yang ada berupa :

Pada pembayaran MC3 100 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain :

- (1) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
- (2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- (3) Dokumentasi;
- (4) BAP Pengajuan Pembayaran 100%;
- (5) PHO;
- (6) FHO;
- (7) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.

- Bahwa sebelum permohonan pencairan MC3 masuk kepada Kuasa BUD terlebih dahulu masuk pada bagian bidang Aset saudara ISMAIL SALEH S.Sos untuk mengkroscek kelengkapan kebenaran dari dokumen / persyaratan yang diajukan, setelah diperiksa berkas tersebut masuk pada bagian Tata Usaha (TU) untuk diregistrasi penerbitan di disposisi oleh saudara MUHAMMAD UMAR ALI selaku Kepala Dinas DPKAD Tahun 2015, dan iya menjabat pada saat itu sehubungan dengan proses pencairan hanya sebatas pencairan uang muka, dan untuk selanjutnya dijabat, oleh saksi AHDAD HI.HASAN,S.Pi sampai pencairan 75% dan 100 % selanjutnya berkas tersebut untuk di disposisikan kebidang perbendaharaan dalam hal ini saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT selaku Kuasa BUD Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti kebenaran dokumen tersebut yang diantaranya :

Halaman 121 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PHO PT.SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER/PHO);
- b) Dokumen PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yakni Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PROFESSIONAL HAND OVER/PHO) Nomor 600 / 01 / PHO GDG.RJ.RSUD.THP I /DAU /RSUD-PM/ II-2016 Tanggal 22 Februari 2016;
- c) Bahwa dokumen PHO tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Peneliti Hasil Pekerjaan saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd.Keb, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 144/1.02.02/SPP-15/2015 ditandatangani oleh Pejabat Teknis Kegiatan dalam hal ini saksi NURHAYATILUHULIMA.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan pembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada;
- Bahwa perlu saksi jelaskan dokumen berupa :
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR .RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS);
 - c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditandatangani saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor: 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat;
 - d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb selaku ketua saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku

Halaman 122 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;

- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi sendiri M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekretaris, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dari unsur panitia saksi NURHAYATI LUHULIMA AmdKeb;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd.Keb selaku ketua panitia serta terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa penerbitan dokumen / surat tersebut sudah sesuai dengan progress fisik yang terpasang;

Halaman 123 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen / surat tersebut adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa menurut penglihatan saksi kondisi proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kec. Morotai selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, yang saksi lihat pada pengamatan saksi dari bangunan tersebut ada kerawanan pada Item pekerjaan BALOK TOP FLOOR (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi Endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk atau patah karena bentangannya terlalu panjang dan kuragnnya penyangga dari balok TOP FLOOR (lantai atas) tersebut;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan belum melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) karena pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) kepada PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi juga tidak mengetahui apa alasan dari pihak rekanan mengapa sehingga pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan Tahap pekerjaan (FHO) tersebut.

Tanggapan:

Terdakwa I CHARLES BENAWAN tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKI PELAFU tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. Saksi **ABDUL HALIK St PANDUKO,ST Alias ONGEN** :

- Bahwa BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara benar, karena dibuat denga cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Ketua Pokja I Pekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Unit Layanan

Halaman 124 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kab. Pulau Morotai Nomor :03/SK/ULP/6-2016, tanggal 23 Juni Tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara MUSLIM S.Hut selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai;

- Bahwa struktur pejabat pengelola beserta tupoksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA. 2015 yaitu saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya antara lain :
 - a. *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dijabat oleh saudara GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b. *Pokja Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)* Barang/Jasa Pemerintah dijabat oleh :
 - (1) Saksi sendiri (ABD. KHALIK St. PANDUKO,ST) selaku Ketua;
 - (2) MUHAMMAD SYRWAN NUZUL,SP selaku Sekertaris;
 - (3) SALFAR RIDWAN BABA,S.IP selaku Anggota;
 - (4) IWAN KURUNG selaku Anggota;
 - (5) NDITI S. BARANYANAN,ST selaku Anggota.
 - c. *Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)* dijabat oleh saksi NURHAYATILUHULIMA,Amd.Keb.
 - d. *Direksi Lapangan* dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;
 - e. *Pengawas Lapangan* dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI,ST;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Saksi menjelaskan bahwa Tahapan proses pelelangan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Pendaftaran dimulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 melalui Aplikasi SPSE Website LPSE dan Peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 16 (enam belas) perusahaan antara lain :

Halaman 125 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta	Tanggal Daftar
PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA	04Oktober 2015 00:07
PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	04Oktober 2015 00:09
PT. PELANGI PERSADA NUSANTARA	04Oktober 2015 01:15
PT. AMARTA MAHA KARYA	04Oktober 2015 12:21
PT. BIRINDA PERKASA JAYA	04Oktober 2015 14:11
PT. PORNITI BANGUN INDI	04Oktober 2015 14:59
CV. MANCAMOY MANDIRI	04Oktober 2015 16:56
PT. EMALAMO BANGUN PERSADA	04Oktober 2015 17:11
PT. ARIESTA KARYA SEMESTA	04Oktober 2015 21:21
PT. TIMUR JAUH PERKASA	04Oktober 2015 22:34
PT. REZKI SURİYANA ABADI	05Oktober 2015 08:28
CV. GALAXI	05Oktober 2015 13:59
PT. INDOTAMA ANUGRAH	05Oktober 2015 17:03
CV. NITA ABADI	05Oktober 2015 17:17
CV. SUMBER BARU	05Oktober 2015 18:03
CV. CIPTA PRASARANA	06Oktober 2015 08:56

- b) Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2015 pukul 10.01 sampai dengan pukul 12.00 dilakukan secara Online melalui aplikasi SPSE;
- c) Penyampaian BA-AAN termasuk Addendum dokumen pengadaan (jika ada) tidak ada;
- d) Upload / memasukan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2015 Pukul 23.59 Wit melalui Website : <http://lpse.kabpulaumorotai.go.id>.
- e) Perusahaan yang upload / memasukan dokumen penawaran adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat dan No Tlp	Ket
1	PT. AMARTA MAHA KARYA	Jl. Katapang RT.001 RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec.Ternate	
2	PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA	Jl. Jati III Blok 1 No 16 Kel. Bastiong Kota Ternate	
3	PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	Lina Ino, RT 011 Kec.Tobelo Tengah	
4	PT. INDOTAMA ANUGRAH	Jl. Raya SoreangKp. TaneuhBeurum RT.002 RW.010	

Penyedia jasa yang tidak mengupload dokumen penawaran : 12 (Dua belas) Perusahaan.

- f) Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2015 melalui Aplikasi SPSE;
- g) Evaluasi dokumen penawaran dimulai setelah koreksi aritmatik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Atasa



Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :

h) Koreksi Aritmatik (untuk kontrak harga satuan dan lumpsum)

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringk atsetela	Ket
		Pada saat pembukaan	Setelah koreks iaritmatik	hkoreks iaritmatik	Lulus/ Tdk
1	PT. AMARTA MAHA KARYA	3.041.156.000,0 0	3.041.156.000,0 0	I	
2	PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA	3.130.843.000,0 0	3.130.844.000,0 0	II	Lulus
3	PT. SINAR CAROLINDO PERKASA	3.291.613.000,0 0	3.291.613.000,0 0	III	Lulus
4	PT. INDOTAMA ANUGRAH	3.295.780.000,0 0	3.295.758.000,0 0	IV	Lulus

i) Evaluasi Adimistrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi, Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran (Apabila diperlukan), Penawaran yang dievaluasi ada 4 (empat) penawaran yaitu :

- (1) PT. AMARTA MAHA KARYA;
- (2) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (3) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (4) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Penawaran yang memenuhi syarat/lulus 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur / tidak lulus 1 (satu) penawaran yaitu PT. AMRTA MAHA KARYA dengan alasan Jaminan penawaran tidak sesuai dan masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang

j) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan adminstrasi, Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan meliputi :Metode pelaksanaan, jangka waktu (jenis, kapasitas komposisi dan jumlah peralatan),spesifikasi



teknis, personil inti, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, (Dokumen teknis lainnya)

Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH

- k) Evaluasi Harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- l) Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS
- m) Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- n) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- o) Evaluasi isian dokumen kualifikasi
- p) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan system gugur;
- q) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi
- r) Jumlah Penawaran yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.
- s) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus ada 3 (tiga) penawaran yaitu :
 - (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
 - (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;

u) Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya

Jumlah peserta yang dievaluasi ada 3 (tiga) penawaran yaitu :

- (1) PT. JASA ZAM ZAM INFESTAMA;
- (2) PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- (3) PT. INDOTAMA ANUGRAH.

Jumlah penawaran yang dinyatakan lulus ada 1 (satu) penawaran yaitu :

- ✓ PT. SINAR CAROLINDO PERKASA

Jumlah penawaran yang dinyatakan tidak lulus ada 2 (dua) penawaran yaitu :

- (1) PT. ZAM ZAM INFESTAMA

Gugur pada pembuktian karena penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan kontruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket pembangunan gedung rawat jalan Tahap I (DAU) dan paket pembangunan gedung rawat kantor RSUD Tahap I (DAU) yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, sehingga hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan pembangunan gedung kantor RSUD Tahap I (DAU) yang sudah diklarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan sedangkan untuk paket pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Tahap I (DAU) dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

- (2) PT. INDOTAMA ANUGRAH

Gugur pada pembuktian karena nomor SBU tidak sesuai dengan nomor SBU yang di upload pada Aplikasi SPSE

v) Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk :

Pemenang :



Nama Perusahaan : PT.SINAR CAROLINDO
PERKASA

Alamat Perusahaan : Lina Iho RT.011 Kec. Tobelo
Tengah

NPWP : 71.956.372.8-943.000

Harga penawaran terkoreksi : Rp. 3.291.613.000,00

- w) Dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang glelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
- x) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
- y) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang;
- z) Setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang, tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.
- Bahwa Pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi JALAL ABD KARIM;
 - Bahwa apabila salah satu perusahaan diwakili oleh orang lain dalam proses Pembuktian Kualifikasi maka pihak perusahaan tersebut berkewajiban memberikan kuasa kepada orang tersebut untuk mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi, dalam hal ini saksi JALAL ABD KARIM mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi, pada saat pembuktian saksi JALAL ABD KARIM membawa surat kuasa dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai yaitu :
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
 - b) Panitia yang terlibat sehubungan dengan proses pelelangan pengadaan / barang dan jasa pemerintah khususnya Pokja III Jasa Kontruksi adalah :
 - (1) SUPRIYANTI DJAELANI,S.Pt.M.Sc selaku Ketua;
 - (2) HALIL YUNUS,SP selaku Sekertaris;



- (3) FAHRUL LOMBAN selaku Anggota;
- (4) IWAN KURUNG selaku Anggota;
- (5) HAIRUL SINTA,SKM selaku Anggota.

Tanggapan :

Terdakwa I CHARLES BENAWAN ; terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi JALAL ABD KARIM untuk mengikuti pembuktian kualifikasi.

Terdakwa II HENGKY PELAFU ; tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

9. Saksi HENOS MINTIA Alias ENOS :

- Bahwa BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara benar, karena dibuat dengan cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa dalam pemeriksaan penyidik di Polda Maluku untuk memberikan keterangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai namun nomor dan tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa yang menggantikan saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yaitu saudara dr. JULYS GISCARD KROONS Alias IS tepatnya dibulan Juni 2016;
- Bahwa struktur pejabat pengelola beserta tupoksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)TA. 2015 yaitu saksi sendiri (HENOS MINTIA) selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya antara lain :
 - a. *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* dijabat oleh saudara GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS;
 - b. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* dijabat oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Keb.
 - d. *Direksi Lapangan* dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI,ST;
 - e. *Pengawas Lapangan* dijabat oleh saksi SAHRIR DJAELANI,ST;
 - f. *Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak* dijabat oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
- (2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
- (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.

g. *Bendahara Pengeluaran TA. 2015* di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL.

h. *Bendahara Pengeluaran TA. 2016* di jabat oleh saksi M. JAMALUDIN, S.Kom

i. *Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan* adalah :

- (1) NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua;
- (2) M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
- (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.

- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

- a) APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015
- b) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA.2015
- c) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :

- a) *Persyaratan Uang muka* adalah :
 1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak;
 3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 4. Jaminan Uang muka;
 5. Jaminan Pelaksanaan.
- b) *Persyaratan Pencairan Termin* adalah :
 1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;

Halaman 132 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



5. Addendum Kontrak.
- c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
 1. Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan);
 3. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 4. Addendum kontrak;
 5. PHO;
 6. FHO;
 7. Jaminan pemeliharaan;
 8. Dokumentasi 100 %
- Bahwa tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan sebagai rekanan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSNAN ABDULLAH bersama saudara ILTO ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,M.Sc yang beralamat di Kel. Kayu Merah 011 /004 Ternate;
- a) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
- b) Batas waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
- c) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- d) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan disubkontrakkan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah terdakwa II HENGKI PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- a) Bahwa dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 2. Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa Kontrak proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ;
 - Bahwa Waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :
 1. Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 2. Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
 - Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - (1) Proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - (2) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri di jalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap ke arah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan.
 - Bahwa Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Persiapan Umum;
 2. Pekerjaan Tanah;
 3. Pekerjaan Pondasi;
 4. Pekerjaan Struktur Beton.

Halaman 134 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% ;
- Bahwa Ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1/DAU/RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 645.3/04/ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 /DAU/RSUD-PM/XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) akan tetapi saksi sudah lupa Item pekerjaan apa saja yang di CCO namun dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp. 3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 kepada rekanan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk Pencairan dan pembayaran UM 20% sampai dengan pembayaran 100% adalah :
 - (1) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan dan serta Berita Acara Pembayaran;
 - (2) Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Rumah Sakit

Halaman 135 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;

- (3) Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;
 - (4) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di paraf Kasubag TU Verifikasi dan di tandatangi Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di paraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tandatangi Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tandatangi Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - (5) Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan kerekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D wama merah di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai.
- Bahwa dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebagai berikut :
- a) Untuk pencairan dan pembayaran UM 20% adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana 20% dari Rekanan;
 - 2) GARANSI BANK;
 - 3) Berita Acara Pembayaran uang muka;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



- 7) Kwitansi pembayaran.
- b) Untuk pencairan dan pembayaran dana 75% adalah sebagai berikut :
 - (1) Surat Permohonan Pencairan Dana 75% dari Rekanan;
 - (2) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
 - (3) Berita Acara Pembayaran;
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (7) Kwitansi Pembayaran.
- c) Untuk pencairan dan pembayaran dana 100% adalah sebagai berikut :
 - (1) Surat Permohonan Pembayaran 100% dari Rekanan;
 - (2) Jaminan Pemeliharaan;
 - (3) Laporan kemajuan pekerjaan (100%);
 - (4) Addendum kontrak;
 - (5) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO);
 - (6) Berita Acara Pembayaran 100%;
 - (7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (8) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (10) Kwitansi Pembayaran.
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (Pembayaran 25 dan 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran serta yang menerima dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi JALAL dan saudara SALEH atas perintah terdakwa II HENGKI PELAFU Alias HAO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

- a. NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;
- b. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
- c. RIDWAN PUASORE selaku Anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :

- a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;dan
- c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa sesuai dengan dokumen PHO yang ada menerangkan bahwa kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :

- a) Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
- b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen) selesai sesuai kontrak
- c) Dengan demikian Panitia Penilai menilai bahwa Kontraktor PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

Halaman 138 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menetapkan pemeliharaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kelender.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut.
- Bahwa dokumen PHO dibuat hanya untuk administrasi pencairan dana MC3 100%, namun pada kenyataannya bangunan pada bagian Top Floor terjadi endutan atau melengkung sehingga pekerjaan tersebut belum dikerjakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa benar pada saat pelepasan bekisting (papan cor) pada Top Floor lantai atas setelah 4 sampai 5 hari terjadi lengkungan pada Top Floor, sehingga saksi menegur pihak rekanan untuk memperbaikinya, namun sampai saat itu pihak rekanan tidak memperbaiki;
- Bahwa benar terjadi lengkungan atau endutan pada Top Floor karena terlalu cepat atau belum waktunya untuk melepaskan bekisting atau papan cor;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen pencairan 100% meskipun saksi mengetahui adanya lendutan, karena saksi pernah menanyakan lendutan tersebut kepada Terdakwa II kenapa bisa jadi lendutan, lalu dijawab oleh Terdakwa II bahwa tidak apa-apa karena Terdakwa II hanya disuruh dibuatkan stek-stek lalu menurut saksi Arsan Abdullah, ST selaku Konsultan Perencana itu untuk talang air, bahwa akan ada tiang penyangga pada tahap II;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh BPK, dan saat adanya pemeriksaan dari BPK sudah terjadi lendutan diatap;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan hasil temuan dari BPK baik dari pemerintah daerah maupun dari BPK sendiri karena pada saat LHP BPK keluar pada bulan Juni 2018 saksi sudah keluar dari RSUD Kab. Pulau Morotai dan saksi sudah bertugas di Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I CHARLES BENAWAN dan terdakwa II HENGKI PELAFU hadir dalam rapat PHO, namun penerbitan dokumen tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan PHO dan pencairan dana 100% dan saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga terdakwa I CHARLES BENAWAN menandatangani dokumen tersebut karena pada saat saksi akan menandatangani Berita Acara Serah

Halaman 139 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut, terlebih ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Rekanan;

- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, saksi sudah lupa apakah pihak rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO) ke Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai karena pada saat masa pemeliharaan berakhir saksi sudah bertugas di Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa pihak DPRD Kab. Pulau Morotai pernah turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek langsung bangunan dua paket pekerjaan tersebut dan pihak DPRD Kab. Pulau Morotai tidak menyetujui untuk dilaksanakan pekerjaan Tahap II dengan alasan kualitas bangunan untuk Tahap I tidak memadai / kuat untuk dilanjutnya ke Tahap II;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd. TS sejak menjabat selaku PPK pada proyek tersebut yaitu pada sekitar tahun 2015 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, pekerjaannya yaitu PNS pada Dinas PU Kab. Pulau Morotai serta perannya yaitu selaku PPK yang berperan untuk mengendalikan kontrak sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa I CHARLES BENAWAN dan tidak memiliki hubungan keluarga, pekerjaannya Wiraswasta (Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) dan perannya yaitu secara administrasi yaitu menandatangani dokumen dalam kontrak, laporan progress pekerjaan maupun permohonan atas pembayaran dalam setiap tahapan pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa kenal dengan terdakwa II HENGKI PELAFU sejak pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yaitu pada tahun 2015, tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, pekerjaannya yaitu Kontraktor serta peran terdakwa II HENGKI PELAFU yaitu meminjam

Halaman 140 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik terdakwa I CHARLES BENAWAN untuk melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;

- Bahwa terkait penyebab sehingga diadakan addendum menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu karena pada saat itu sering hujan sehingga membutuhkan waktu lebih lama;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) kali Addendum tersebut, yaitu untuk yang Addendum terkait dengan perpanjangan waktu PPK yaitu saksi GUNTUR BORNEO tidak pernah melakukan rapat maupun koordinasi awal dengan saksi untuk dilakukan addendum, pada saat itu dokumen Addendum tersebut sudah jadi kemudian saksi JALAL ABD KARIM saat itu menjabat selaku orang suruhan dari terdakwa II HENGKI PELAFU membawa dokumen tersebut kepada saksi bertempat di ruangan saksi yaitu ruangan Direktur pada RSUD Morotai, setelah saksi JALAL ABD KARIM bertemu dengan saksi kemudian menyampaikan bahwa "Pak Direktur, ini ada dokumen Addendum yang mau ditanda tangani terkait dengan Perpanjangan Waktu" kemudian saksi menerima dokumen tersebut dan setelah saksi baca dan melihat dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu Kontraktor dan nama saksi dalam dokumen tersebut selaku Mengetahui, atas dasar tersebutlah saksi langsung menandatangani tanpa berkomentar lagi, kemudian untuk Addendum terkait pekerjaan tambah kurang, saksi tidak pernah merasa menandatangani Addendum tersebut karena yang saksi tahu terkait dengan Addendum pada pekerjaan tersebut adalah hanya Addendum Perpanjangan Waktu sebanyak 2 kali yang dibawa oleh saksi JALAL ABD KARIM dimana kedua dokumen Addendum tersebut di perintahkan oleh terdakwa II HENGKI PELAFU untuk diserahkan dan ditanda tangani saksi dan kedua dokumen Addendum Perpanjangan Waktu tersebut saksi tanda tangani selaku Mengetahui;
- Bahwa selaku Direktur RSUD Morotai Tahun 2015 dan selaku KPA, saksi tidak pernah tahu tentang Addendum/CCO tambah kurang pekerjaan, karena saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen Addendum/CCO tambah kurang tersebut yang diajukan oleh pihak Kontraktor dalam hal ini terdakwa II HENGKI PELAFU;
- Bahwa saksi menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % atas pekerjaan tersebut berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan PT. Sinas

Halaman 141 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Carolindo Perkasa a.n. terdakwa I CHARLES BENAWAN dan PPK yaitu saksi GUNTUR BORNEO dan Surat Permohonan Pembayaran 100 % dari Direktur Perusahaan PT. Sinas Carolindo Perkasa a.n. terdakwa I CHARLES BENAWAN dengan dilampirkan Laporan Progress Pekerjaan 100% yang telah ditanda tangani oleh PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa addendum perpanjangan waktu yang ditandatangani saksi sedangkan untuk addendum CCO tambah kurang saksi merasa tidak pernah menandatangani;

Tanggapan :

Terdakwa I CHARLES BENAWAN, tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKY PELAFU, tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

9. Saksi AHDAD HI.HASAN,S.Pi. Alias DAD :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Krimsus Polda Maluku Utara berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015 dan keterangan yang ada dalam BAP semuanya diberikan dengan benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan, saksi juga membaca dan memeberikan paraf pada setiap halaman dan memberikan tandatangan pada akhir berita acara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, melalui dokumen anggaran RSUD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec, Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai T.A 2015. Saksi Menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai Nomor : 821 / 93 / KEP / 2015, Tanggal 16 November 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa benar ada Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015;



- Bahwa Bendahara Umum Daerah dijabat oleh saksi sendiri (AHDAD HI. HASAN, S.Pi. Alias DAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tupoksi saksi yaitu :
 - a) Pasal 9 ayat 1 yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah;
 - b) Pasal 9 ayat 2 yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - (1) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - (2) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - (3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - (4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - (5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (6) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuanganlainnya yang telah ditunjuk;
 - (7) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - (8) Menyimpan uang daerah;
 - (9) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolan / menata usakan investasi;
 - (10) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - (11) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - (12) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - (13) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - (14) Melakukan penagihan piutang daerah;
 - (15) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - (16) Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - (17) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 - c) Dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Umum Daerah saksi dibantu oleh Kuasa Umum Bendahara Daerah saudara HIDAYAT HASAN S.T Alias DAYAT dengan tupoksinya adalah membantu saksi dalam hal administrasi dan pencairan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan proses pencairan dana (pelaksanaan pembayaran) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara Umum Daerah berkewajiban :
 - a) Pada Pasal 20, Ayat 1 yaitu Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b) Pada Pasal 20 Ayat 2 dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - (1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - (2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - (3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - (4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
 - c) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pencairan dan pembayaran serta pertanggungjawaban dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) RSUD Morotai, Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah :
 - a) APBD Kab. Pulau morotai TA.2015;
 - b) DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015;
 - c) UU Nomor 1 Tahun 2004;
 - d) UU Nomor 17 Tahun 2003;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - f) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - g) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa Persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I (DAU) RSUD Morotai, Desa Dehegila, Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan / kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai dengan dokumen adalah :



- a) Persyaratan Uang Muka adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut:
 - (1) Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;
 - (2) Kontrak;
 - (3) Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 - (4) Jaminan Uang Muka;
 - (5) Jaminan Pelaksanaan.
 - b) Persyaratan Pencairan MC / Termin adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 - 2) Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 - 3) Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - 4) Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 - 5) Addendum Kontrak.
 - c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah adanya SPP dan SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 - 2) Kontrak (Surat Perjanjian Pendorongan);
 - 3) Berita Acara Kemajuan Fisik/Progress Pekerjaan;
 - 4) Addendum Kontrak;
 - 5) PHO;
 - 6) FHO;
 - 7) Jaminan Pemeliharaan;
 - 8) Dokumentasi 100 %;
 - 9) Dokumen lain-lain.
- Bahwa sumber dana sehubungan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai T.A 2015, adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kabupaten Pulau morotai berdasarkan DPA RSUD Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000;
 - Bahwa adapun pelaksanaan mulai dilaksanakan berdasarkan (SPMK) Nomor : 645./ 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2015. Waktu Pelaksanaan pekerjaan Selama 72 (Tujuh Puluh dua) Hari Kalender dan berakhir 31 Desember 2015;

- Bahwa pihak yang menandatangani kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD lokasi Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 antara lain dari pihak Pemerintah atau RSUD Kabupaten Pulau Morotai adalah saksi GUNTUR A BORNEO, Amd TS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan dari pihak rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDA PERKASA;
- Mekanisme pencairan dan pembayaran dana pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 kepada rekanan pelaksana pekerjaan untuk pencairan uang muka dilakukan oleh AHMAD UMAR ALI sedangkan saksi yang mencairkan MC1, MC2 dan MC3 100% dengan proses pencairan sebagai berikut :
 - Untuk Pencairan dan pembayaran MC.1 adalah :
 - a) Permohonan dari rekanan Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - b) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
 - c) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - d) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - e) Setelah kelengkapan dokumen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan BUD;
 - f) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan rekening rekanan.
 - Bahwa untuk Pencairan dan pembayaran MC.2 adalah :

Halaman 146 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
- b) Permohonan dari rekanan Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
- c) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
- d) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
- e) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
- f) Setelah kelengkapan dokumen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh kuasa BUD dan BUD;
- g) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan kerekening rekanan.
- Untuk Pencairan dan pembayaran MC.3 adalah :
 - a) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat pembuat Komitmen untuk pencairan Dana M.C / Termin dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan Dana M.C / Termin;
 - b) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukkan ke Dinas Keuangan;
 - c) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - d) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - e) Setelah kelengkapan dokmen tersebut, apabila kelengkapan administrasi lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka



diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangani oleh kuasa BUD dan BUD;

- f) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke BANK yang dituju untuk dipindah bukukan kerekening rekanan.
- Untuk Pembayaran RTN dalam proyek ini tidak ada karena ada jaminan sehingga dana tersebut dibayarkan 100%. Kepada rekanan :
 - Bahwa untuk pencairan UM dilakukan oleh saudara AHMAD UMAR ALI, dan kemudian saksi menggantikannya, sehingga saksi yang melakukan pencairan MC-1, MC-2 dan MC-3 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - (1) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC1 berdasarkan dokumen yang ada yaitu :
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC1 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Nomo: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 dan tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Permohonan Pembayaran MC1, yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (b) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan (20%) Nomor : 015 / PRMNTBAP.PKP/PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.1/SJP/X/-2015 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN (diajukan) selaku Direktur Utama PT. SINAR CROLINDO PERKASA, terkait dengan pencairan uang muka saksi belum menjabat dan yang lebih mengetahui terkait dengan pencairan uang muka adalah saudara AHMAD UMAR ALI S.E sebagai BUD pada saat itu.
 - (2) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC.2 adalah sebagai berikut:
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT. SINAR CROLINDO PERKASA Tidak ada permohonan namun yang ada hanya BAP pembayaran pekerjaan 75% PT. SINAR CROLINDO PERKASA;
 - (b) Berita Acara Pembayaran MC.2 nomor : 18/BAP-RWT.JLN./XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang di tandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO Amd. TS pihak pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa I CHARLES BENAWAN pihak kedua selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENOS MINTIA selaku Kepala RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai dalam hal ini Mengetahui / Menyetujui;

- (c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098 / SPP-LS / 10311 / KS / 2015 tanggal 2 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) selaku Bendahara Pengeluaran;
- (d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :200/1.02.02/SPP-RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5694/SP2D-LS/1.02.02 Desember 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saudara HIDAYAT HASAN, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (f) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi (SURIATI HI. HAFIL Alias SURI) Lunas dibayar selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA (Setuju dibayar) selaku Direktur RSUD kab. Pulau Morotai.
- (3) Untuk pencairan dan pembayaran dana MC3 adalah sebagai berikut:
 - (a) Surat Permohonan Pembayaran MC3 dari Direktur PT.SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC3;
 - (b) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) Nomor :tangel bulan tidak ada Tahun 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, menegetahui saksi GUNTUR BORNEO,Amd ST selaku PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawas ILTO ABAS ST, Pengawas Lapangan SYAHRIL Djalani, ST Direksi lapangan saksi ODE ARI JUNAIDI;
 - (c) Addendum Kontrak 01 Nomor : 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG. R.J. RSUD.THP I / I / DAU / RSUD-PM / XI -2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR BURNEO Amd., TS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktu PT. SINAR

Halaman 149 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi HENOS MINTIA
Direktur RSUD Kab.Pualu Morotai;

- (d) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO)
Nomor : 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I /DAU/RSUD-
PM/II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh
saksi GUNTUR BORNEO Amd ST selaku Pejabat Pembuat
Komitmen disebut Pihak Pertama, terdakwa I CHARLES
BENAWAN selaku Direktur Utama PT. SINAR CAROLINDO
PERKASA disebut Pihak Kedua dan Mengetahui saksi HENOS
MINTIA selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - (e) Berita Acara Pembayaran MC.3 nomor : 003 / BAP-
RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016, yang di tandatangi
oleh saksi GUNTUR BORNEO Amd., TS pihak kedua selaku
Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa I CHARLES
BENAWAN pihak kesatu selaku Direktur PT. SINAR
CAROLINDO PERKASA;
 - (f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP-
LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani
oleh PPTK saksi NURHAYATI LUHULIMA Amd. Keb. PPTK dan
saksi (MUKHAMMAD JAMILUDIN) selaku Bendahara
Pengeluaran;
 - (g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042/SPM-
LS/1.02.02/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani
oleh saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
 - (h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1638/SP2D-
RS/1.02.02/IV 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani
oleh saudara HIDAYAT HASAN ST selaku Kuasa Bendahara
Umum Daerah;
 - (i) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28
April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BEWAN
(yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO
PERKASA saksi (MUKHAMMAD JAMALUDIN) (Lunas dibayar)
selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi HENOS MINTIA
setuju dibayar selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai.
- (4) Untuk pencairan dan pembayaran dana RTN adalah sebagai berikut
:

Halaman 150 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Untuk pembayaran ritensi tidak ada karena sudah menggunakan Jaminan Pemeliharaan dari Jasa Jamkrindo senilai Rp. 164.580.650;
- (b) Rekapitulasi tidak ada;
- (c) Laporan kemajuan pekerjaan (100%) ada;
- (d) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02/IV / 2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- (e) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.2 /IV / 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD saksi HENOS MINTIA selaku Pengguna Anggaran;
- (f) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638 / SP2D-LS /1.02.02 IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (g) Kwitansi pembayaran Kode Rekening : 0086137297 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN (yang menerima) selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara selaku Bendahara Pengeluaran saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN dan Direktur RSUD saksi HENOS MUNTIA Kab.Pualau Morotai;
- Bahwa Dana yang ada tercantum dalam kontrak sudah dicairkan 100% dan dibayarkan semua kepada rekanan PT.SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening : 008-613-7297 pada Bank BNI Cabang Tobelo dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 30 Oktober 2015 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b) Pada tanggal 17 Desember 2015 pembayaran termin 75% sebesar Rp. 1.810.387.150 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c) Pada tanggal 24 April 2016 pembayaran 100 % sebesar Rp. 822.903.250 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 151 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pembayaran pekerjaan proyek pembangunan Gedung rawat jalan Tahap I RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015 adalah saksi SURIATI HI HAFIL Alias SURI selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima pencairan dana tersebut adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai volume fisik 100% sebagaimana yang tercantum pada kontrak Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP I/ DAU / RSUD – PM / X - 2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- BAHwa pelaksanaan pekerjaan pihak rekanan yang mengajukan atau yang mengurus pencairan dana uang muka sampai pencairan dana retensi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Desa Dehegila Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T.A 2015 adalah bendahara SKPD dalam hal ini bendahara pengeluaran Rumah sakit Umum Daerah Morotai, diantaranya saksi SURIATI HI.HAFEL dan saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN;
- Bahwa 2 Kali Addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD-01.CCO./DGD RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD.- PM / XI-2015 Tanggal 24 November 2015;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD-02. DGD. RJ. RSUD.THP.I / DAU / RSUD.- PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015, tentang Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
PekejaanPembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
	102.289.364,44 1		102.566.580,90

dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak.

- Bahwa Item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015

tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
- Bahwa sumber dana untuk Konsultan Pengawas adalah bersumber dari dana APBD (DAU) Kab.Pulau Morotai TA. 2015 Sebesar Rp 398.356.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa besar dana untuk Jasa Konsultasi Pengawas pada pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD lokasi Desa Dahegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai TA. 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
 - Nilai dari dana tersebut sudah dibayarkan 60% kepada Konsultan Pengawas pada tanggal 9 Desember 2015 untuk pembayaran 100 % ditahun 2016;
 - Bahwa Mekanisme pembayaran terhadap pihak konsultan pengawas yaitu :
 - a) Bahwa setelah SPP dan SPM ditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan PA, Dokumen SPP dan SPM beserta lampirannya dimasukan ke Dinas Keaungan;
 - b) Setelah di Registrasi oleh Staf Bagian Umum untuk dilanjutkan kebagian Aset terkait dengan pencatatan Aset;
 - c) Bahwa selanjutnya diteruskan ke Kadis Keuangan, kemudian Kadis Keuangan membuat Disposisi ke Kuasa BUD untuk segera diteliti dan diperiksa;
 - d) Setelah kelengkapan dokmen tersebut, apabila kelengkapan administrasinya lengkap maka kuasa BUD dapat melakukan proses selanjutnya dengan menerbitkan SP2D, setelah SP2D terbit maka diterbitkan pula register SP2D yang di tandatangi oleh kuasa BUD dan BUD;
 - e) Bahwa kemudian SP2D dan register SP2D tersebut dibawa ke Bank yang dituju untuk dipindah bukukan kerekening rekanaan 1 (satu) lembar;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran dana 100% adalah saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima dana tersebut adalah saudara RAIS D,HI.YUSUF.ST.M.Sc Direktur CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN;

Halaman 153 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pelaksanaan tugas Konsultan Pengawas CV.RANI ENGINEERING CONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Laporan Kemajuan Pekerjaan antara lain :
 - a) Adapun bendahara RSUD diantaranya saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN ia melakukan pembayaran pada proses pencairan MC3 100% untuk pencairan MC1 dan MC2 adalah saksi SURIATI HI. HAFIL Alias SURI;
 - b) Untuk Pekerjaan Tahap 2 pembangunan Gedung Rawat jalan di tahun 2016 tidak ada, yang ada ditahun 2016 hanya lunturn sisa anggaran Tahap I sebesar runtuk rawat jalan Rp.822.903.250;
 - c) Adapun untuk pencairan dana pembangunan gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I di Tahun 2015 sebesar Rp. 2.468.709.750;
- Bahwa sehubungan pembuatan dokumen atau permintaan pencairan dana 100% yang saya ketahui dari pihak perusahaan yang diajukan kepada bendahara satker SKPD RSUD dengan dasar dokumen diantaranya :
 - a) BAP 100%;
 - b) Laporan Pekerjaan 100% yang telah ditandatangani;
 - c) Kwitansi Pembayaran;
 - d) Backup Data;
 - e) PHO yang telah disahkan oleh tim PHO/ditandatangani.
- Bahwa yang ada kewenangan batasan untuk memberikan perintah pencairan atau disposisi itu hanya ada pada mekanisme TU (Tambah Uang) sementara untuk mekanisme GU (Ganti Uang) dan LS (Belanja Langsung) barang maupun gaji tidak ada batasan;
- Dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I DAU dan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I DAU Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Desa Dehegila Kec.Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai T.A 2015, telah dicairkan 100% kepada pelaksana pekerjaan.
- Bahwa dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK, PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Dokumen Kontrak;

Halaman 154 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) BAP pengajuan Uang Muka;
- d) Jaminan Pelaksanaan;
- e) Rincian penggunaan Uang Muka;
- f) Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa pada pembayaran MC2 75 %, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) BAP pengajuan pembayaran 75 %;
 - e) Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa pada pembayaran MC3 100%, sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP I DAU RSUD RSUD TA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.Pulau Morotai antara lain, Adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani oleh Bendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter/SKPD RSUD Kab. Pulau Morotai;
 - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) BAP pengajuan pembayaran 100 %;
 - e) PHO;
 - f) FHO;
 - g) Kwitansi bukti pemotongan pajak.
- Bahwa prosedur pencairan anggaran yaitu :
 - a) Pada mulanya dimasukan pada bagian umum Keuangan (IRWAN MOI) dengan tujuan untuk mendaftarkan dokumen tersebut;
 - b) Setelah itu dokumen diserahkan kepada bagian Aset untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi awal dan dan pencatatan



penambahan asset, dokumen diserahkan kesesprikadis untuk dilanjutkan ke Kadis;

- c) Selanjutnya Kadis membuat disposisi ke kuasa BUD untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen tersebut;
 - d) Setelah dokumen diangap lengkap kuasa BUD menerbitkan sekaligus menandatangani SP2D;
 - e) Selanjutnya diterbitkan juga register SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dan BUD, setelah selesai dokumen tersebut dibawah oleh staf keuangan kepada BANK yang dituju.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan uang pembayaran 75 % dan pembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD T.A 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada;
 - Bahwa karena pada akhir tahun 2015 pihak Rumah Sakit dalam hal ini PA dan PPK menyampaikan kepada Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bahwa pekerjaan sudah selesai dan adanya Addendum pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut minta diluncurkan pada tahun 2016;
 - Bahwa adapun sebab bahwa APBD ditahun 2015 dirancang APBD Defisit sehingga pada akhir tahun 2015 terjadi kekurangan anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang telah dianggarkan, hal ini juga disebabkan oleh tidak tercapainya PAD dari asumsi target Pendapatan Daerah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang telah di angarkan di tahun 2015 tidak bisa diselesaikan pembayarannya sampai dengan 100%;
 - Bahwa terkait khusus dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD TA. 2015 pihak PA dan pihak PPK minta diluncurkan ditahun berikutnya;
 - Bahwa pemerintah daerah maupun pusat ditahun 2016 maupun ditahun 2017 tidak dianggarkan untuk pekerjaan lanjutan terkait dengan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Pulau Morotai;

Tanggapan

Terdakwa I CHARLES BENAWAN, tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Terdakwa II HENGKY PELAFU, tidak keberatan terhadap keterangan saksi;



10. Saksi **GUNTUR A, BORNEO, Amd.TS Alias GUNTUR** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Krimsus Polda Maluku Utara berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai TA. 2015 dan keterangan yang ada dalam BAP semuanya diberikan dengan benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, dan saksi juga memberikan paraf pada setiap lembarnya dan memberikan tandatangan;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - (1) SD Negeri Kalisari Jakarta tamat tahun 1978;
 - (2) SMP Negeri 102 Jakarta tamat tahun 1982;
 - (3) SMA Negeri 39 Jakarta tamat tahun 1985;
 - (4) D3 Teknik Sipil Institute Teknologi Bandung tamat tahun 2000.
 - b. Riwayat Pekerjaan :

Dingkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1987 dan ditugaskan pertama kali pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Utara dan saat ini ditugaskan selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pada tahun 1987 dan pada tahun 2015, bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai dengan menjabat selaku Kepala Bidang Bina Marga dan tupoksi saksi adalah Membuat Perencanaan jangka menengah dan panjang untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, mengevaluasi hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan yang telah terpasang/terbangun, selanjutnya di tahun 2018, selanjutnya dipindahkan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pulau Morotai dengan tupoksi adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang penataan ruang yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa yang dimaksud dengan proyek pekerjaan pembangunan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah Pembangunan fisik berupa struktur (struktur beton) Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana APBD Kabupaten Pulau Morotai T.A. 2015 dan Gedung tersebut terletak di Desa Dihigila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa jabatan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 818/82/2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Pegadaan Barang / Jasa Pemerintah, namun nomor dan tanggalnya lupa akan tetapi pada tahun 2014;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berserta tupoksinya masing-masing yaitu saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai dan selanjutnya antara lain :
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Morotai Daerah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi sendiri, dengan tupoksi adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah lebih jelasnya sudah lupa;
Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Kantor RSUD tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 mempertanggung jawabkan tugas pokok, fungsi dan peranan Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b) Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA, Amd., Keb.
 - c) Direksi Lapangan dijabat oleh saksi ODE ARI JUNAIDI WALI, ST;
 - d) Pengawas Lapangan dijabat oleh saudara SAHRIR DJAELANI, ST;

Halaman 158 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- e) Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak dijabat oleh :
 - (1) NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- f) Bendahara Pengeluaran TA. 2015 di jabat oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL;
- g) Bendahara Pengeluaran TA. 2016 di jabat oleh saksi M. JAMALUDIN, S.Kom;
- h) Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - (1) NURHAYATI LUHULIMA, Amd. Kes selaku Ketua;
 - (2) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
 - (3) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, pencairan dan pertanggung jawaban dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
 - b) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan TA. 2016;
 - c) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - e) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 - g) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus di penuhi, sehingga dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat di cairkan dan dibayarkan kepada rekanan adalah :
 - a) Persyaratan Uang muka adalah :
 - 1. Permohonan pencairan uang muka dari rekanan kepada PPK;



2. Kontrak;
 3. Berita Acara pembayaran Uang Muka (Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka);
 4. Jaminan Uang muka;
 5. Jaminan Pelaksanaan.
- b) Persyaratan Pencairan Termin adalah :
1. Permohonan pencairan angsuran dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Kerja);
 3. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 4. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 5. Addendum Kontrak.
- c) Persyaratan untuk Pencairan 100 % adalah :
1. Permohonan pencairan retensi dari Rekanan kepada PPK;
 2. Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan);
 3. Berita Acara Kemajuan fisik / progress pekerjaan;
 4. Addendum kontrak;
 5. PHO;
 6. FHO;
 7. Jaminan pemeliharaan;
 8. Dokumentasi 100%.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di susun oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Estimate Engineers yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
 - Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang ditunjuk selaku rekanan pada proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai kontrak adalah PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN namun sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa II HENGKY PELAFU karena terdakwa II HENGKY PELAFU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I CHARLES BENAWAN;

- Bahwa cara penunjukan rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah melalui mekanisme Pelelangan Umum;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
 - a) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - b) Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan, caranya adalah pada saat kontrak tersebut saksi siapkan masih dalam keadaan belum tandatangani kemudian menghubungi terdakwa II HENGKY PELAFU untuk datang mengambil kontrak untuk ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN sehingga terdakwa II HENGKY PELAFU menyuruh saksi JALAL ABDUL KARIM datang menemui saksi di kantor PU Morotai dan langsung serahkan kontrak yang belum ditandatangani kemudian kurang lebih dua hari kemudian saksi JALAL ABDUL KARIM datang membawa dokumen kontrak yang sudah ditandatangani terdakwa I CHARLES BENAWAN dan setelah itu saksi langsung tandatangani selaku PPK dan hari itu juga langsung serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk diserahkan kepada terdakwa II HENGKY PELAFU untuk foto copy perbanyak dan dijilid selanjutnya dikembalikan kepada saksi satu rangkap sebagai arsip kontrak;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;

Halaman 161 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dilokasi pembangunan proyek tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan masing-masing posisinya adalah :
 - a) Proyek pembangunan Gedung Kantor tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dihigila Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri dijalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap kearah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Kantor tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kiri;
 - b) Proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) di kerjakan di areal Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tepatnya apabila kita berdiri dijalan raya depan RSUD Morotai dan menghadap kearah RSUD Morotai maka proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) berada pada posisi sebelah kanan.
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015; dan
 - d) Gambar Perencanaan.
- Bahwa item pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi;
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah dikerjakan 100% namun yang saksi lihat dari bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi lendutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
- Bahwa menurut saksi mengapa sehingga terjadi lendutan atau lengkungan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas) karena pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan terlalu cepat mencabut balok pendukung yang dipasang sebagai penyangga dari bangunan tersebut setidaknya pada saat selesai dilakukan pengecoran pihak rekanan harus memastikan lagi kekeringan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat terjadi endutan atau lengkungan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas) selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa II HENGKY PELAFU mengapa sampai terjadi endutan atau lengkungan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas) namun saat itu terdakwa II HENGKY PELAFU hanya menjawab bahwa terdakwa II HENGKY PELAFU sudah mengerjakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan gambar;
- Bahwa selanjutnya hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang hasil dari pekerjaan tersebut terjadi endutan pada pekerjaan balok top floor (lantai atas);
- Bahwa proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 di bangun dengan menggunakan pasir pantai;
- Bahwa untuk jenis pasir pantai sangat berperangaruh untuk kualitas bangunan karena kadar garam tinggi sehingga plasteran yang melekat dengan mudah bisa terlepas / jatuh;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :

Halaman 163 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- a) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
- b) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) antara lain :

Pekerjaan Kurang	Harga	Pekerjaan Tambah	Harga
Pekerjaan Pembesian Besi 8 mm Beugel	21.850.410,83	Pekerjaan Penimbunan Peninggi Lantai dan Taman	79.572.376,00
Pekejaan Pembesian Besi 12 mm Tulangan Pokok	54.579.929,16	Pekerjaan Pipa Instalasi Air Kotor dan Aksesoris	22.696.204,90
Pekerajaan Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp. 1:2:3+Begisting	25.839.044,46		
Total	102.289.364,44 1		102.566.580,9 0

- Bahwa dari adanya addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;
- Bahwa addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi yang membuat dokumen Addendum tersebut;
- Bahwa Menyangkut Panitia Peneliti Kontrak, dengan adanya Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) tersebut selaku PPK tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak dan Administrasi yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak tersebut hanya kelengkapan adminstrasi Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) serta pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang ada;
- Bahwa alasan sehingga selaku PPK tidak melibatkan karena Panitia Peneliti Kontrak tidak memahami menyangkut pekerjaan kontruksi.



- Bahwa item pekerjaan cor balok bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA karena saksi selaku PPK tidak terlalu fokus pada satu pekerjaan saja sebab saksi juga ditugaskan selaku PPK pada beberapa proyek yang lain selain itu juga dalam pelaksanaan proyek tersebut juga ada Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalandahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayaran dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 kepada rekanan adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk Pencairan dan pembayaran UM sampai dengan pembayaran 100% adalah :
 - (1) Permohonan dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana dengan dilampirkan Persyaratan pengajuan pencairan dana serta Berita Acara Pembayaran;
 - a. Setelah dokumen permohonan pencairan dana terbit selanjutnya dilampirkan dengan surat permohonan pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk pengajuan SPD, setelah SPD terbit kemudian rekanan membawa SPD beserta lampiran pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPP dan SPM;
 - b. Setelah SPD mendapat disposisi acc dari Pengguna Anggaran selanjutnya SPD tersebut diantar lagi ke Kasubag Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah



Morotai Kab. Pulau Morotai untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan SPP dan SPM;

- c. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di terbitkan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Verifikasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai untuk di buat lembar telaah yang di faraf Kasubag TU Verifikasi dan di tanda tangani Kabag Verifikasi, setelah di telaah dari Bagian Verifikasi selanjutnya berkas tersebut di serahkan Bagian Perbendaharaan untuk di periksa kembali dan apabila lengkap di terbitkan telaah yang di faraf Kasubag TU Perbendaharaan dan di tanda tangani Kabag Perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang di tanda tangani Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Setelah SP2D terbitkan selanjutnya SP2D tersebut di bawa Kasubag Kasda untuk di validasi, setelah SP2D di Validasi selanjutnya 1 (satu) lembar di bawa ke Bank untuk di pindah bukukan ke rekening rekanan dan 1 (satu) lembar SP2D warna merah di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dan 1 (satu) lembar sebagai arsip pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai;
- e. Dokumen pendukung sehubungan dengan pencairan dan pembayaran dana uang muka s/d pencairan dana 100% proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pencairan dan pembayaran UM 20% adalah sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pencairan Dana 20% dari Rekanan;
 - GARANSI BANK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran uang muka;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kwitansi pembayaran.
- b. Untuk pencairan dan pembayaran dana 75% adalah sebagai berikut :
- Surat Permohonan Pencairan Dana 75% dari Rekanan;
 - Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kwitansi Pembayaran.
- c. Untuk pencairan dan pembayaran dana 100% adalah sebagai berikut :
- Surat Permohonan Pembayaran 100% dari Rekanan;
 - Jaminan Pemeliharaan;
 - Laporan kemajuan pekerjaan (100%);
 - Addendum kontrak;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO);
 - Berita Acara Pembayaran 100%;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kwitansi Pembayaran.
- b) Pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (pembayaran 20% dan pembayaran 75%);
- c) Untuk pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan yang menerima

Halaman 167 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



pencairan dana tersebut adalah terdakwa CHARLES BAWANAN melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- d) Dari pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau MorotaiTA. 2015 adalah saksi JALAL dan saudara SALEH atas perintah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO.

- Bahwa dokumen PHO berupa :

- a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dokumen ini saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, namun yang menandatangani terdakwa I CHARLES BAWANAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian maksud dan tujuan pembuatan surat atau dokumen ini adalah sebagai permohonan dan pemberitahuan secara tertulis dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), dibuat dan ditanda tangani oleh saksi, maksud pembuatan surat atau dokumen ini adalah sebagai pemberitahuan atau perintah kepada Ketua Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan yaitu saksi NURHAYATI LUHULIMA untuk selanjutnya surat atau dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan penilaian hasil pekerjaan (PHO) dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap pertama;
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, surat atau dokumen ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang buat dan kemudian saksi yang tandatangani kemudian serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM selaku orang kepercayaan terdakwa II HENGKY PELAFU yang mengurus administrasi proyek tersebut untuk ditandatangani oleh Rekanan/ Kontraktor, Panitia PHO, unsur proyek dan konsultan pengawas, surat atau dokumen ini dibuat dengan maksud untuk membuat Berita Acara serah terima pekerjaan selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi pihak rekanan terdakwa II HENGKY PELAFU melakukan proses pencairan/ pembayaran angsuran 100%;

- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dokumen ini saksi yang membuatnya kemudian serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk diserahkan dan ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer, surat atau dokumen ini dibuat dengan maksud untuk sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembayaran 100% oleh terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, dibuat oleh saksi dan selanjutnya serahkan untuk Ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara M. RIZAL selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;

Halaman 169 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, untuk dokumen tersebut dibuat oleh saksi sendiri kemudian barulah diserahkan kepada pihak yang menandatangani di atas melalui saksi JALAL ABDUL KARIM dengan maksud untuk pembuatan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan akan digunakan sebagai dasar diajukan ke Dinas DPKAD Kab. Pulau Morotai untuk syarat pencairan dana 100%;
- h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh saksi selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, untuk dokumen / surat yang saat ini saat untuk dengan maksud untuk pembuatan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran 100% oleh terdakwa II HENGKY PELAFU selaku rekanan.;
- i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, dibuat oleh saksi selanjutnya serahkan kepada saksi NURHAYATI LUHULIMA dan rekanan terdakwa I CHARLES BENAWAN melalui saksi JALAL ABDUL KARIM untuk ditandatanganinya dan setelah itu dijadikan dasar pembuatan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran 100% oleh terdakwa II HENGKY PELAFU;
- j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, Ditandatangani oleh saksi selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dokumen Berita Acara ini saksi yang membuatnya kemudian saksi tanda tangani dan serahkan kepada saksi JALAL ABDUL KARIM untuk serahkan kepada terdakwa I CHARLES

Halaman 170 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



BENAWAN selaku pihak kedua dan saksi HENOS MINTIA selaku Direktur RSUD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian dokumen Berita Acara (PHO) ini dibuat dengan maksud melengkapi permohonan pencairan dana 100%, karena pada saat itu pihak rekanan terdakwa II HENGKY PELAFU menagih pembayaran 100% dengan alasan telah menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dan masa kontrak juga sudah habis;

- Bahwa terdakwa II HENGKY PELAFU yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut karena pada saat setelah penetapan pemenang lelang terdakwa II HENGKY PELAFU telephon saksi dan memberitahukan bahwa ia yang mengerjakan paket pembangunan gedung rawat jalan RSUD dan gedung Kantor RSUD Kabupaten Pulau Morotai kemudian pada MC Nol saat memulai pekerjaan sekitar bulan Oktober 2015 saksi bertemu dengan terdakwa II HENGKY PELAFU di lokasi pembangunan Gedung Rawat Jalan dan pada waktu itu terdakwa II HENGKY PELAFU memulai pekerjaan dengan menyiapkan barak dan lain-lain;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah:

- A. NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;
- B. M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris;
- C. RIDWAN PUASORE selaku Anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim penerima hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / JASA Pemerintah antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah :
 - a) Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan dilapangan pada tanggal 20 Februari 2016, dan setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan dari tiap kelompok tugas panitia memutuskan pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya telah diselesaikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.KTR.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, bahwa bilamana terdapat kerusakan maupun kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan maupun pemenuhan terhadap kekurangan tersebut;
 - b) Kemajuan fisik dan kualitas yang diselesaikan adalah 100% (seratus persen), namun masih terjadi lendutan pada Top Floor, dan ada besi yang terlihat pada bagian les plang;
- Bahwa dokumen dalam rangka Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya serahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM (pengawas pekerjaan dari pihak rekanan) untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat atas permintaan rekanan terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO;
- Bahwa tanggungjawab pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut bisa dibuat oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, hanya untuk membantu Tim PHO untuk kelengkapan dokumen pendukung pencairan dana 100%;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi hanya untuk dokumen pendukung pencairan dana 100% dan tidak melakukan pemeriksaan fisik dilapangan berupa:
 - a) Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan

Halaman 172 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- b) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR. RSUD THP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS);
- c) Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat;
- d) Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e) Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK;
- f) Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, saudara SYAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;

Halaman 173 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- g) Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - h) Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi (GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS) selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - i) Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016;
 - j) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi melihat bangunan tersebut ada kerawan pada item pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang dan hasilnya terjadi endutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinya ambruk / patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnya penyangga dari balok top floor (lantai atas) tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh konsultan pengawas saksi ARSAN ABDULLAH ada lendutan pada balok top floor, kemudian saksi beritahukan kepada pelaksana terdakwa II HENGKY PELAFU, dan sampai saat ini tidak diperbaiki;
 - Bahwa dokumen PHO yang dibuat oleh saksi adalah salah satu dokumen / surat yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti rapat dalam rangkan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dan kegiatan tersebut tidak ada namun saksi hanya menandatangani Risalah Rapat tersebut sebagai kelengkapan administrasi dokumen PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan lapangan pertama (visual) dilakukan namun pemeriksaannya tidak dilakukan secara bersama-sama dengan tim PHO selanjutnya saksi terbitkan dokumen PHO;
- Bahwa masa pemeliharaan untuk proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 201 adalah 120 (seratus duapuluh) hari kelender;
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan rekanan belum melaksanakan penyerahan tahap dua pekerjaan (FHO) karena pihak rekanan sampai saat ini belum mengajukan permohonan penyerahan tahap dua pekerjaan (FHO) kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar di tahun 2015 pernah diadakan pelelangan sehubungan dengan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan sebagai rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultan adalah ;
 - a) Rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan saksi ARSNAN ABDULLAH bersama saudara ILTO ABBAS,ST dengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,M.Sc ;
 - b) Pelaksanaan tugas dari Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Membuat laporan progress pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan);
 - (2) Melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut.
 - c) Dasar CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT melaksanakan pekerjaan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah :
 - (1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 445 / 700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
 - (2) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai Nomor : 445.700.2 / DAU / SPPBJ / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RSUD;
 - (3) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445.700.2 / DAU / SPMK / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 28 April 2015.

Halaman 175 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- d) Batas waktu paelaksanaan pekerjaan untuk Jasa Konsultansi Pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender dan harus selesai pada tanggal 26 Juli 2015;
- e) Besar dana untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 398.356.000,00;
- f) Dana tersebut sudah dicairkan 100% atau sebesar Rp. 398.356.000,00.

- Bahwa sampai saat ini proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kab. Pulau Morotai karena Pemda Kab. Morotai belum menggarkan anggaran proyek tersebut ke tahap selanjutnya;

Tanggapan :

Terdakwa I Charles Benawan ; membenarkan keterangan saksi,

Terdakwa II Hengky Pelafu ; membenarkan keterangan saksi,

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 3(tiga) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. A. BASO GUNAWAN, S.T., M.T. :**

- Bahwa keterangan yang diberikan dalam Berita Acara pada saat penyidikan di Polda Maluku Utara sudah benar dan diberikan tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku **Ahli di Bidang Kontruksi Bangunan** pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut :
 - a) **Riwayat hidup :**
Ahli dilahirkan di Tanete tanggal 02 Oktober 1982;
 - b) **Pendidikan :**
 - 1) SD Negeri No 58 Tanete Bulukumba tamat tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SMP Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 1998;
- 3) SMA Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 2001;
- 4) S1 pada Universitas Muslim Indonesia Fakultas Teknik Sipil tamat tahun 2007;
- 5) S2 pada Universitas Muslim Indonesia Jurusan Teknik Sipil bidang konsentrasi struktur bangunan tamat tahun 2016;
- 6) Pendidikan Profesi Insinyur pada Universitas Muslim Indonesia tamat tahun 2016.

c) Riwayat Pekerjaan :

- (1) Asisten Laboratorium Ilmu Ukur Tanah Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;
 - (2) Asisten Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
 - (3) Staf Ahli Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2010 sampai Sekarang;
 - (4) Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2016 sampai Sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Ahli adalah mengambil data dilapangan kemudian memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahlian;
 - Bahwa berdasar dari latar belakang pendidikan keahlian yang Ahli dapatkan dari pendidikan S2 pada Program sebagai Profesi Insinyur dibidang Teknik Sipil untuk rekayasa struktur bangunan dan Ahli konsisten untuk mengatur struktur dan bahan bangunan;
 - Bahwa yang menjadi dasar melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini adalah :
 - a) Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor : R/ 133/ II / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 19 Februari 2018 perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar;
 - b) Surat Tugas dari Universitas Muslim Indonesia Makassar nomor : 236/H.20/FT-UMI/II/2008 tanggal 20 Februari 2018 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Ahli sudah tiga kali diantaranya :
 - a. Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Balai Benih Ikan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010;
 - b. Dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KM 115-165 Kabupaten Gowa-Kabupaten Sinjai pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016;
 - c. Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pasar Niaga Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kontruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 poin ke 3 menjelaskan bahwa Pekerjaan Kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah merupakan pekerjaan kontruksi;
- Bahwa Ahli tahu tentang adanya Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari adanya surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 662 / X / 2017 / Dit.Reskrimsus tanggal 02 Oktober 2017 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017, Ahli selaku Tim Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar pernah melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

Halaman 178 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama dengan ABDI GUNAWAN,ST selaku Tim Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Bahwa Pedoman ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - c) Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2014 Mengenai Bangunan Gedung.
- Bahwa yang menjadi acuan saat melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari CV. NAIFAH GLOBAL;
 - b) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD. THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c) Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU/ RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO); dan
 - d) Back Up Data (100%).
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan fisik / penghitungan volume pekerjaan terkait dengan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dengan cara :
 - a) Melakukan pengukuran langsung di lapangan terhadap volume pekerjaan;

Halaman 179 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Melakukan Uji Mutu beton dilapangan dengan menggunakan alat Hammer Test;
- c) Melakukan perhitungan volume pekerjaan sesuai dengan hasil pengukuran dilapangan; dan
- d) Melakukan perhitungan mutu beton sesuai dengan data hasil hammer test di lapangan.

- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan yang harus digunakan oleh Konsultan Perencanaan dalam merancang atau membuat sebuah gambar bangunan proyek pekerjaan Rumah Sakit pada khususnya Pembangunan Gedung Rawat Jalan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2014 Mengenai Bangunan Gedung;
- Bahwa gambar perencanaan tersebut secara arsitektural sudah baik dan lengkap akan tetapi dari segi kesipilannya ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top flour (balo katap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang di tengahnya;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA sesuai kontrak Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 antara lain :
 - a. Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b. Pekerjaan Tanah;
 - c. Pekerjaan Pondasi;
 - d. Pekerjaan Struktur Beton;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 November 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) Item pekerjaan yang di CCO antara lain :
 - (1) Penimbunan Peninggian Lantai & Taman;
 - (2) Pipa instansi Air Kotor + Aksesoris.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan fisik/penghitungan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja antara lain :
 - (1) Pengukuran Volume Pekerjaan.



(1) Pekerjaan Tanah.

Terdapat kekurangan volume pada Sub. Pekerjaan II.5 ,yakni Pekerjaan Penimbunan Pekerjaan Lantai dan Taman sebesar 308,45 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 450,08 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 141,62 M³.

(2) Pekerjaan Struktur Beton.

(b) Pada Sub.Pekerjaan IV.A.1, yakni Pek. Cor Sloof Beton S1 35/50 Sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 3,35 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 47,44 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 50,79 M³;

(c) Pada Sub.Pekerjaan IV.B.1, yakni Pekerjaan Cor Kolom Beton K1 40/40 sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 4,50 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 44,40 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 39,90 M³;

(d) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.1, yakni Pek. Cor Balok Utama B1 30/45 Sp 1:2:3 + bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 2,59 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 36,59 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 39,18 M³;

(e) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.4, yakni Pekerjaan Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting, Kami Tidak menemukan adanya pekerjaan tersebut dilapangan;

(f) Pada Sub.Pekerjaan IV.C.7, yakni Pekerjaan Cor Plat Beton Lantai 2Sp 1:1,5 : 2,5 Tebal 12 Cm + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 3,36 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 63.54 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 60.18 M³;

(g) Pada Sub.Pekerjaan IV.D.1, yakni Pekerjaan Cor Kolom Beton K1 40/96 sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 0,31 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,80 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 2,49 M³;



- (h) Pada Sub.Pekerjaan IV.E.1, yakni Pek. Cor tiang kolom beton K2 40/60 Sp 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 0,97 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,63 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 1,66 M³;
- (i) Pada Sub.Pekerjaan IV.F.1, yakni Pek. Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 1,80 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 2,63 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 0,83 M³;
- (j) Pada Sub.Pekerjaan IV.F.2, yakni Pek. Cor Tiang Kolom beton K4 ø 30 Cm Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 1,48 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 1,72 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 0,25 M³;
- (k) Pada Sub.Pekerjaan IV.H.1, yakni Pek. Pek. Cor Balok Utama B1 35/25 Sp. 1:2:3 + Bekisting, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 4,58 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 19,43 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 14,85 M³;
- (l) Pada Sub.Pekerjaan IV.H.7, yakni Pek. Cor Plat Beton Atap Sp. 1:1,5:2,5 Tebal 12 Cm + Bekisting, terdapat kelebihan Volume pekerjaan sebesar 12,94 M³, sebagaimana yang tercantum dalam RAB sebesar 21,14 M³, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 34,08 M³;
- (m) Pada Sub.Pekerjaan IV.B.7, yakni Pek. Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor, terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebesar 34,70 M, sebagaimana tercantum dalam RAB sebesar 191,9 M, sedangkan hasil pengukuran kami dilapangan sebesar 157,2 M.
- (2) Pemeriksaan Mutu Beton



- (a) Pada pekerjaan Sloof Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 263,92 Kg/cm³;
 - (b) Pada pekerjaan Kolom Lantai 01 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 236,62 Kg/cm³;
 - (c) Pada pekerjaan Kolom Lantai 02 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 250,63 Kg/cm³;
 - (d) Pada pekerjaan Balok bodes tangga Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 173,40 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
 - (e) Pada pekerjaan Plat Lantai 02 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 193,80 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
 - (f) Pada pekerjaan Balok Top Floor Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 190,40 Kg/cm³, Balok Top Floor (1) Sisi depan gedung (lihat gambar) kuat tekannya hanya sebesar 102 Kg/cm³. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekannya tidak sesuai dengan kuat tekan rencana yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat yakni sebesar 225 Kg/cm³;
 - (g) Pada pekerjaan Plat Top Floor Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton rata-rata sebesar 268,60 Kg/cm³.
- (3) Kondisi Struktur
- (a) Terjadi Lendutan Pada plat top flour sisi bagian depan degung Sesuai hasil pengukuran dilapangan Ahli temukan lendutan sebesar 13 cm dengan jarak bentang balok 29,11 m sedangkan syarat ijin maksimum lendutan adalah sesuai standar nasional Indonesia (SNI 03 2847 2002) dirumuskan sebesar $\frac{L}{360}$ (L = panjang bentang balok dibagi 360) dan dilokasi Ahli menemukan = $\frac{29,11}{360} = 8,09$ cm
Hal ini menunjukkan lendutan yang terjadi melampaui batas ijin maksimum lendutan.
 - (b) Terjadi Lendutan Pada plat top flour sisi belakang bangunan



dilapangan Ahli temukan lendutan sebesar 13 cm Sebesar 14 cm dengan jarak bentang balok 29,11 m sedangkan syarat ijin maksimum lendutan adalah = Lendutan Maksimal < Lendutan Ijin

Dimana Lendutan Ijin = $\frac{L}{360}$ (SNI 03 2847 2002), sehingga syarat minimum lendutan untuk balok ini adalah = $\frac{2911}{360} = 8,09$ cm

Hal ini menunjukkan lendutan yang terjadi melampaui batas ijin maksimum lendutan.

- (4) Dengan adanya temuan tersebut maka terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan terdapat selisih harga sebesar Rp. 107.523.904,16, dan selisih harga hasil Uji Mutu Beton sebesar Rp. 7.574.533,01 serta kerugian akibat terjadinya lendutan sebesar Rp. 438.130.689,11 sehingga jumlah selisih dari pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebesar **Rp. 553.229.126,28.**
- (5) Dari temuan tersebut diatas, Ahli dapat menyimpulkan bahwa sebelum adanya pembebanan terhadap struktur bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai telah mengalami lendutan, dan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilapangan bahwa telah terjadi lendutan pada top flur atas yang melewati batas toleransi yakni 13 cm sedangkan yang diisyaratkan untuk lendutan tidak boleh lebih dari 8,09 cm, dengan demikian dinyatakan bahwa konstruksi plat atas mengalami gagl fungsi dan tidak disarankan untuk melanjutkan pembangunan dengan kondisi yang ada, dan Ahli juga mengeluarkan rekomendasi apabila pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai tahap I tetap dilanjutkan maka direkomendasikan analisa struktur yang lebih komprehensif;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Ahli sehubungan dengan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a) Meter Laser;



b) Hammer Test.

Fungsi / kegunaan dari alat tersebut antara lain :

- a) Meter Laser berfungsi untuk mengukur volume pekerjaan;
- b) Hammer Test berfungsi untuk menguji mutu beton di lapangan.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian SKA(surat keterangan Ahli) tahun 2015 dan Ahli merupakan Insinyur professional madya yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia;
- Bahwa gambar yang Ahli gunakan sebagai dasar untuk mengkitung kerugian Negara berdasarkan gambar yang Ahli dapatkan dari penyidik Polda;
- Ahli membenarkan gambar yang diperlihatkan dalam persidangan dimana gambar menggunakan kertas A3 dan memiliki halaman;
- Bahwa gambar yang tidak memiliki nomor dapat mempengaruhi detail skala dan keterangan gambar;
- Bahwa gambar yang Ahli dapat dari penyidik Polda dan Gambar yang Ahli buat dilapangan secara strukstur sasuai namun secara dimensi, ukuran dan volume tidak sesuai;
- Bahwa tiang penyangga yang seharusnya dibuat secara simetris namun yang Ahli temukan dilapangan tiang penyangga tidak beraturan dan terlihat seperti sengaja dibuat setelah terjadi lendutan;
- Bahwa pada saat Ahli turun kelapangan hanya didampingi oleh pihak penyidik dan konsultan perencanaan, dan untuk kontraktor/pelaksana atau pihak-pihak yang seharusnya hadir dilapangan saat itu, bukanlah kewenangan Ahli untuk menghadirkan mereka dilapangan;
- Bahwa mutu beton yang tidak sesuai kontrak merupakan salah satu penyebab lendutan namun panjang bentangan yang terlalu panjang dan tidak ada tiang penyangga merupakan penyebab utama terjadinya lendutan;
- Bahwa dalam keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik poin 17 dimana Ahli memberikan keterangan bahwa gambar perencanaan tersebut secara arsitektur sudah baik dan lengkap yang artinya secara struktur bangun sudah bagus dan indah, akan tetapi dari segi kesipilannya yang artinya merencanakan kekuatan bangunan untuk digunakan karena ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top flor (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang ditengahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia Makassar terkait dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah untuk hasil Pengukuran Volume terdapat selisih harga sebesar Rp. 107.523.904,16 dan selisih harga hasil Uji Mutu Beton sebesar Rp. 7.574.533,01 serta kerugian akibat terjadinya lendutan sebesar Rp. 438.130.689,11 sehingga jumlah selisih dari pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah sebesar Rp. 553.229.126,28.
- Bahwa jika proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 pekerjaannya dilanjutkan pada Tahap II, maka kami selaku Ahli berpendapat bahwa perlu dilakukan analisa struktur yang lebih komprehensif;
- Bahwa atas terjadinya kerugian keuangan negara dalam pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut pendapat ahli adalah pelaksana proyek/kontraktor, PPK(Pejabat Pembuat Komitmen), KPA(Kuasa Pengguna Anggaran, PPHP(Penitia Penilai Hasil Pekerjaan) dan Konsultan pengawas dan perencana;

Tanggapan terdakwa :

CHARLES BENAWAN ; tidak keberatan terhadap keterangan ahli;

HENGKY PELAFU ; tidak keberatan terhadap keterangan ahli

2. Ahli RAMLI :

- Bahwa ahli memberikan pendapat berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara yang mewakili Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai keahlian yang dimiliki berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa riwayat hidup, pendidikan dan Pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - a) Riwayat Hidup :

Halaman 186 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dilahirkan di Barangan, Padang Pariaman tanggal 14 September 1964

b) Riwayat Pendidikan :

- (1) SD Negeri Barangan tamat tahun 1977;
- (2) SMP Negeri Negeri 7 Jakarta tamat tahun 1981;
- (3) SMA Negeri 31 Jakarta tamat tahun 1984;
- (4) D3 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat tahun 1987;
- (5) S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Artha Makassar tamat tahun 2001;
- (6) S2 pada Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta tamat tahun 2013.

c) Riwayat Pekerjaan :

Ahli mulai bekerja pada :

- a. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1987-2007 sebagai Auditor Muda;
- b. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2018 sebagai Auditor Madya;
- c. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai Sekarang sebagai Auditor Madya.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan jabatan Ahli selaku Auditor Madya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya pada pasal 9 ayat (2) c adalah:

- a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- b) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

- Bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi / perhitungan kerugian keuangan negara, dasar hukumnya yaitu :

- a) Peraturan Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan :
 - i. Pasal 2; BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional.

Halaman 187 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- ii. Pasal 3 huruf b; Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 - iii. Pasal 27; Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- b) Di samping Peraturan Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas juga didukung dengan :
- (1) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor B/29/XI/2011 / Nomor: MoU-1520/K/D2/2011 tanggal 29 November 2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatan penanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama, pihak kedua memberikan :
 - (a) Bantuan Audit Investigative;
 - (b) Bantuan Audit Tindak Pidana Perbankan;
 - (c) Bantuan Audit Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - (d) Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Pendampingan dalam Penyelenggaraan Fraud Control Plan (FCP); dan
- (f) Bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegak hukum.
- c) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007 / No. POL:B/2718/ IX/2007 / Nomor:KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerja sama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter, Bab V pasal 5 ayat (4) : Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan.
- Bahwa BPKP termasuk salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan :
 - a) Ketentuan pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu :
Penjelasan pasal 6;
Yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau LPND;
 - b) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, instruksi ketiga; Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:
 - a. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

Halaman 189 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- b. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
- c) Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu :
 - (1) Instruksi kesebelas butir 9 Jaksa Agung RI huruf c :

Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
 - (2) Instruksi kesebelas butir 10 Kepolisian Negara RI huruf c :

Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan di bidang manajemen keuangan, akuntansi dan auditing, saya bersertifikat Forensic Auditor (CFrA) dan mengisi diklat dibidang Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Ahli telah melaksanakan tugas audit selama 30 tahun, telah memberikan keterangan ahli di hadapan penyidik dan dipersidangan lebih dari 20 kali;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara antara lain meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah; dan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU nomor 17 tahun 2003 secara implementatif, Kerugian Negara/Daerah dapat dirinci sebagai hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
- Bahwa tahu tentang adanya Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dari adanya surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 207 / III / 2018 / DitReskrimsus tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan bantuan PKKN dan keterangan ahli;
- Bahwa hubungan Ahli dengan proyek pekerjaan tersebut adalah Ahli sebagai Koordinator Pengawasan/Pengendali Mutu terhadap tim yang melakukan audit yang ditugaskan oleh Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku Utara berdasarkan Surat Tugas nomor : ST-147 / PW33 / 5 / 2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh INDRA KHAIRA JAYA selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor : ST-147 / PW33 / 5 / 2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara menugaskan antara lain :
 - a) PESTA P.H. HUTAPEA selaku Pengendali Mutu;
 - b) BUDI KUSWANTO selaku Pengendali Tekhnis;
 - c) SULAIMAN ANGGALARANG selaku Ketua Tim;
 - d) MOH. FAHMI FIRMANSYAH selaku Anggota Tim;
 - e) HUSSEINI IRNAWATI selaku Anggota Tim.

Halaman 191 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2018, Ahli melaksanakan peran sebagai Pengendali Mutu/Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-157/K/SU/2018 tanggal 16 Juli 2018 menggantikan sdr Pesta P.H.

Hutapea yang alih tugas ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa dasar Pemberian Keterangan Ahli adalah:

- a) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara nomor : R / 207 / III / 2018 / DitReskrimsus tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan bantuan PKKN dan keterangan Ahli;
- b) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : ST-86 / PW33 / 5 / 2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Pemberian Keterangan Ahli.

- Bahwa pedoman Ahli selaku Ahli bersama tim dalam melakukan audit atas pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :

- a) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- b) Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017.

- Bahwa pengungkapan fakta yang ditemukan oleh Ahli bersama tim dalam melakukan audit atas pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a) Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara pada RSUD Morotai
 - (1) Pada tanggal 2 Januari 2015, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/01/PM/2015 tentang Penetapan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Bupati Pulau Morotai menunjuk dr. Julys Giscard Kroons sebagai Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD), saksi Suriati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran, Rahmawati sebagai Bendahara Penerimaan, dan Ridwan Puasore sebagai Pengurus Barang;

Halaman 192 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- (2) Pada tanggal 22 Januari 2015, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 900/62/PM/2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 900/228/PM/2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menunjuk saksi Henos Mintia sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatangan SPM pada RSUD Kabupaten Pulau Morotai. Dalam keputusan yang sama saksi Guntur Ahmad Borneo ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit TA. 2015;
- (3) Pada tanggal 5 Februari 2015, melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Nomor 623.04-/SK/PHO-FHO.RSUD/PM/ II/2015 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015, Direktur RSUD Kabupaten Pulau Morotai, saksi Henos Mintia, menunjuk Nurhayati Luhulima sebagai ketua merangkap anggota, saksi M. Jamiluddin sebagai sekertaris merangkap anggota dan saksi Ridwan Puasore sebagai anggota panitia PHO dan FHO;
- (4) Pada tanggal 19 Oktober 2015, melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/KPTS-PPK/RSUD-PM/2015 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai, saksi Guntur A. Borneo menunjuk saksi Ode Ari Junaedi Wali sebagai Direksi Teknik dan Djaelani sebagai Pengawas Lapangan;
- (5) Pada tanggal 4 Januari 2016, melalui Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/56/PM/2016 tentang Penetapan Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016, Pj. Bupati Pulau Morotai, Yahya Hasan, menunjuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Mukhammad Jamiludin sebagai Bendahara Pengeluaran;
- (b) Suriati Hi. Hafel sebagai Bendahara Penerimaan;
- (c) Kartini M. Rube sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- (d) Faris Djainal sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan;
- (e) Ridwan Puasore sebagai Bendahara Barang.

b) Penetapan Besaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai

- (1) Pada tanggal 12 November 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK mengajukan permohonan proses lelang melalui Surat Nomor 02 / PPK / RSUD-PM / IX / 2015 tanggal 28 September 2015 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa bertempat di Daruba. Permohonan lelang diajukan atas 2 (dua) paket pekerjaan diantaranya adalah Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp. 3.497.039.000,00.;
- (2) Pada tanggal 6 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 08 / BA-HP / POKJA.I / DAU / ULP.PM / X-2015 bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan berkesimpulan dan memutuskan bahwa PT Sinar Carolindo Perkasa memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang atas paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- (3) Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan PT Sinar Carolindo Perkasa sebagai pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 09 /PPP / DAU / ULP.PM / PGRJ / X-2015 atas Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp. 3.291.613.000,00.;
- (4) Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pokja I Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan PT Sinar Carolindo Perkasa sebagai pemenang lelang melalui

Halaman 194 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ / X-2015 atas Paket Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan harga penawaran Rp. 3.291.613.000,00.

c) Penetapan Besaran Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai

(1) Pada tanggal 12 November 2015, Pengguna Anggaran RSUD Morotai melakukan Perubahan Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Morotai atas anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai dari Rp. 5.000.000.000,00 menjadi Rp. 3.291.613.000,00 dengan pengurangan sebesar Rp. 1.708.387.000,00 atau 34,17% dari anggaran sebelum perubahan. DPPA RSUD tersebut telah disahkan Muhammad Umar Ali selaku Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

(2) Pada tanggal 28 Desember 2015, Direktur RSUD mengajukan DPA SKPD tahun 2016 atas sisa dana pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai senilai Rp. 822.903.250,00 dan telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d) Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015

(1) Pada tanggal 27 Januari 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung RSUD Nomor 818 / 01 / SP-PERC.PMB.RSUD / PM / I-2015 senilai Rp. 592.090.000,00 dengan Bahtiar Kader selaku Direktur penyedia jasa CV Naifah Global Konsultant;

(2) Pada tanggal 28 April 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RSUD Nomor 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 senilai Rp. 398.356.000,00 dengan Rais D. Yusuf selaku Direktur penyedia jasa CV Rani Engineering Consultant;

(3) Pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor

Halaman 195 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 dengan nilai Rp. 3.291.613.000,00 atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa;

- (4) Pada tanggal 24 November 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa menandatangani Addendum Kontrak 01 dengan Nomor 645.3 / 04 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / XI-2015 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 atas pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tambah dengan jumlah sebesar Rp. 102.266.580,90, dengan perincian :

No	Nama pekerjaan	Jumlah Rp
1	Penimbunan Peningkatan Lantai & Taman	79.572.376,00
2	Pipa Instalasi Air Kotor + Aksesoris	22.696.204,90
	Jumlah	102.266.580,90

(terdapat salah jumlah seharusnya 102.268.580,90)

2. Pekerjaan Kurang dengan jumlah sebesar Rp. 102.269.384,45, dengan perincian :

No	Nama Pekerjaan	Volume	Jumlah Rp
1	Cor Kolom Praktis KP 11/11 Sp, 1:2:3 + Bekisting	6,15 m ³	25.839.044,46
2	Pembesian Besi 12" Tulangan Pokok	1.804,42 kg	54.579.929,16
3	Pembesian Besi 8" Beugel	722,38 kg	21.850.410,83
			102.269.384,45

Perincian kegiatan dalam Perjanjian Kontrak dan Addendum atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I.

Pada tanggal 28 Desember 2015, saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa menandatangani Addendum Kontrak dengan Nomor 645.3 / 03 / ADD02.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / XII-2015 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 645.3 / 04 /



SP.GDG.RJ.RSUD .THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 meminta perubahan jangka waktu pelaksanaan dari 72 hari kalender menjadi 122 hari kalender yang merubah batas waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 31 Desember 2015 menjadi 19 Februari 2016.

Pencairan Anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai dan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas belanja modal pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) RSUD Morotai, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanggal	No SP2D	Uraian	Jumlah Rp
03/11/2015	4520/SP2D-LS/1.2.02/XI/2015	Uang Muka 20%	658.322.600,00
18/12/2015	5694/SP2DLS/1.02.02/XII/2015	Pembayaran 75%	1.810.387.150,00
28/04/2016	1638/SP2D.LS/1.2.02/IV/2016	Pembayaran 100%	822.903.250,00
		Jumlah	3.291.613.000,00

Pencairan SP2D tersebut didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 78% dan 100% yang dibuat oleh PT Sinar Carolindo Perkasa selaku pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineerig Consultant selaku konsultan pengawas dan diketahui oleh PPK.

- (1) Pada tanggal 18 Februari 2016, PT Sinar Carolindo Perkasa mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor 05 / PHO / PT.SCP / II / 2016 kepada PPK. Dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh konsultan pengawas;
- (2) Pada tanggal 18 Februari 2016, PPK berdasarkan surat permohonan PT Sinar Carolindo Perkasa menerbitkan Surat Undangan Pemeriksaan



Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU)
Nomor 621 / 01 / UND.PHO-
PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / II / 2016
kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan
Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);

- (3) Pada tanggal 18 Februari 2016, Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan undangan rapat nomor 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / II-2016 mengundang PPK, anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT Sinar Carolindo Pekerjaan, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi. Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 09.00 WIT;

- (4) Pada tanggal 19 Februari 2016, pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU). Dalam risalah rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan sebagai berikut :

Kelompok A	: Bertugas melakukan pemeriksaan secara visual
Panitia	: Nurhayati Luhulima (Ketua PPHP)
Proyek	: Ode Ari Junaedi Wali (Direksi Teknik)
Penyedia	: Charles Benawan (Direktur)
Barang	
Kelompok B	: Bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantity
Panitia	: Mukhammad Jamiluddin (Sekertaris PPHP)
Proyek	: Syahrir Djaelani (Pengawas Lapangan)
Penyedia	: Charles Benawan (Direktur)



Barang

Konsultan : Ilto Abbas (Konsultan Pengawas)

Kelompok C : Bertugas melakukan pemeriksaan administrasi

Panitia : Ridwan Puasore (Anggota PPHP)

Proyek : Guntur A. Borneo (PPK)

Penyedia : Charles Benawan (Direktur)

Barang

(5) Pada tanggal 20 Februari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama. Dalam rapat tersebut panitia menetapkan, sebagai berikut :

1) Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;

2) Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak.

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD. THP.I/ DAU/ RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016. Selanjutnya, untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I.

(6) Pada tanggal 22 Februari 2016, berita acara serah terima pekerjaan (PHO) atas pembangunan gedung rawat jalan tahap I (DAU) Nomor 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku



Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam berita acara diuraikan bahwa kemajuan fisik Dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.

Pada kenyataannya, kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 di atas. Berita acara tersebut disampaikan oleh Nurhayati Luhulima selaku ketua PPHP kepada PPK melalui surat nomor 01 / BA-HPP / PAN.PHO / RSUD-PM / 2016 tanggal 20 Februari 2016.

Hal ini sesuai dengan keterangan :

(a) Saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO menerangkan bahwa:

- Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dan pembuatan/penerbitan dokumen yang menyangkut pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO hanya merupakan kelengkapan administrasi pencairan dana 100%;
- Nurhayati Luhulima tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut.

(b) Saksi Mukhammad Jamiludin selaku Sekertaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO menerangkan bahwa :

(a) Dalam jabatannya sebagai Sekertaris Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO, saksi Mukhammad



Jamiludin tidak mengerjakan apapun atas kewajiban dan tanggungjawabnya tersebut.

- (b) Saksi Mukhammad Jamiludin tidak mengetahui isi dokumen PHO dan menandatangani karena telah melihat tanda tangan saksi Ridwan Puasore selaku anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Rangka PHO dan FHO dalam dokumen PHO;
- (c) Saksi Mukhammad Jamiludin tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO tersebut.
- (c) Saksi Guntur A. Bomeo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerangkan bahwa :
 - (a) Pemeriksaan fisik secara khusus untuk penyusunan PHO tidak dilakukan karena sudah dilakukan pemantauan selama proses pengerjaan. Panitia PHO juga berkantor di sebelah area konstruksi sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik secara khusus;
 - (b) Pembuatan / penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat atas permintaan rekan terdakwa II HENGKI PELAFU Alias HAO dikarenakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan dalam rangka PHO tidak memiliki keahlian dibidang kontruksi bangunan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - (c) Tanggungjawab pembuatan/penerbitan dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut seharusnya dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Tim PHO).



(7) Pada tanggal 22 Februari 2016, dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai melalui SP2D Nomor 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 sebesar Rp. 822.903.250,00 yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,00, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 74.809.386,00 dan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 725.651.048,00 ke nomor rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo atas nama PT. Sinar Carolindo Perkasa.

Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi

Hasil penghitungan ahli konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar yang dituangkan dalam laporan hasil investigasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai bulan Januari 2017 dan hasil klarifikasi oleh tim audit kepada ahli konstruksi Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 27 September 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran realisasi pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 di lokasi pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kabupaten Morotai;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara volume kontrak dengan volume terpasang senilai Rp. 133.758.013,57;
3. Terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51;
4. Terdapat pekerjaan bentangan *sloof* pada pekerjaan struktur balok beton dan *plate atap (top floor)* yang dinyatakan gagal fungsi senilai Rp. 448,385,403.90.

Hal sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:



- Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyatakan bahwa:

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"

- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 589.732.939,98 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen*), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
A	Nilai Riil Atas Selisih Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kabupaten Pulau Morotai	133.758.013,5 7
B	Nilai Riil Atas Analisis Hasil Uji Mutu Beton	7.589.522,51
C	Nilai Riil Atas Pekerjaan Pemasangan Balok Beton Dan Plate Atap (<i>ToopFloor</i>)	448.385.403,9 0



No	Uraian	Jumlah Rp
	Nilai Kerugian Keuangan Negara	589.732.939,98

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan terjadinya kerugian keuangan negara atas pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai adalah KPA, PPK, PPHP dan Konsultan pengawas dan perencana serta Pelaksana pekerjaan (Rekanan);
Tanggapan terdakwa :
I CHARLES BENAWAN ; Tidak ada tanggapan;
II HENGKY PELAFU ; Tidak keberatan terhadap keterangan ahli,

3 Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO, Ak. :

- Bahwa ahli memberikan pendapat sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (Dau) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan, sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP, Ahli bersedia untuk disumpah sesuai dengan kepercayaan yang Ahli anut yaitu Agama Islam;
- Bahwa ahli mengerti dimintai dan didengar keterangan selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau MorotaiTA. 2015 oleh PT. SINAR CAROLINDO PERKASA serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa tentang riwayat pendidikan dan Pekerjaan antara lain :
 - a) Riwayat Pendidikan :
 - (1) SD Negeri Laweyan Surakarta tamat tahun 1980;
 - (2) SMP Negeri 9 Surakarta tamat tahun 1983;
 - (3) SMA Negeri 4 Surakarta tamat tahun 1986;
 - (4) STAN Jakarta tamat tahun 1997.



b) Riwayat Pekerjaan / Jabatan :

- (1) Tahun 1989-1994 sebagai Auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Bidang Pengeluaran II, mengenai audit pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD;
- (2) Tahun 1997-1999 Sebagai Auditor Pratama pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang Penerimaan : menangani audit penerimaan pada instansi yang dibiayai APBN dan APBD;
- (3) Tahun 1999-2001 sebagai Auditor Pratama pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang di Perbantukan dalam Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pajak – BPKP : menangani audit pajak pada 10 Wajib Pajak Badan Usaha;
- (4) Tahun 2001-2003 sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang BUMN/D : menangani beberapa BUMN/D;
- (5) Tahun 2003-2006 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Bidang Investigasi : menangani beberapa kasus TPK di Jawa Timur;
- (6) Tahun 2003-2009 sebagai Auditor muda pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Bidang Instansi Pemerintah Pusat : menangani audit pada Instansi Pemerintah yang dibiayai APBN dan Pinjaman Luar Negeri (Loan);
- (7) Tahun 2009 s.d. Januari 2013 sebagai Kepala Sub Direktorat Kementerian / Lembaga BUMN, & KPS pada Direktorat Monitoring & Evaluasi LKPP di Jakarta;
- (8) Tahun 2013 s.d. 2015 sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;
- (9) Tahun 2015 s.d. Januari 2017 sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;
- (10) Sejak Januari 2017 s.d. Januari 2019 sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta;



(11) Sejak Januari 2019 s.d. Sekarang sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II Timur pada Direktorat Advokasi & Penyelesaian Sanggah Wilayah II, Deputi Hukum & Penyelesaian Sanggah LKPP di Jakarta

- Bahwa ahli bekerja di LKPP sejak Bulan Januari tahun 2009, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II Timur sejak Bulan Januari 2019;
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur tercantum dalam Perka LKPP No. 4 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Perka LKPP No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 177 yaitu mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Timur, sedangkan fungsinya diatur pada Pasal 178 yaitu sebagai berikut:
 - a) Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
 - b) Pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II Timur;
 - c) Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
 - d) Penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Timur;
 - e) Pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Timur.
- Bahwa Ahli memegang Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian Ahli mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :
 - a) Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80 Tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);
 - b) Sertifikat *Training of Trainer* (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di Pusat Pendidikan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2007;
 - c) Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sertifikat Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/jasa pemerintah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LKPP tahun 2010 dan diperpanjang pada tahun 2013;
- e) Sertifikat Pelatih dalam rangka peningkatan Kompetensi bagi Instruktur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di LKPP Tahun 2010;
- f) Sertifikat Mediator Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN) bekerjasama dengan LKPP tahun 2017;
- g) Sertifikasi Arbiter yang diselenggarakan oleh Institut Arbiter Indonesia (Iarbi) bekerjasama dengan LKPP tahun 2018.
- Bahwa riwayat pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memberikan keterangan Ahli di bidang pengadaan barang/jasa di antaranya:
 - a) Korupsi Pengadaan Ruko Citra Logam Mulia (CLM) Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Pamekasan;
 - b) Korupsi Pengadaan Genset pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2011 di Kejaksaan Negeri Karawang;
 - c) Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Laut Kecamatan Pulau Laut, Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang;
 - d) Korupsi Pengadaan *Double Track* Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa di Prov. Jawa Barat Tahun 2011 pada Bareskrim Polri;
 - e) Korupsi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Tahun 2009 di Kabupaten Bogor pada Bareskrim Polri;
 - f) Kasus Persaingan Usaha untuk Proyek Pelelangan Pembangunan Jaringan SUTET 500KV Jawa-Bali Crossing (Watudodol-Segara Rupek) pada KPPU;
 - g) Dan lain-lain.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini yaitu berdasarkan :
 - a) Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Nomor : R / 128 / I / RES.3.5 / 2019 / Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli;

Halaman 207 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 970 / D.4.3 / 01 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada tahun 2015, berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Bahwa pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan perubahan terakhir pada Perpres No. 4 Tahun 2015 tersebut diatur Para Pihak yang harus tunduk dan melaksanakan tugas/kewenangan diatur pada Pasal 17 adalah sebagai berikut :
 - a) Ayat (1), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - (1) PA/KPA;
 - (2) PPK;
 - (3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b) Ayat (2), Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas :
 - (1) PA/KPA;
 - (2) PPK;
 - (3) ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Para Pihak sebagai berikut :
 - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
 - (1) Pasal 8

Halaman 208 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



(a) Ayat (1), PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Menetapkan :
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau;
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Mengawasi pelaksanaan anggran;
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

(b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- Menetapkan tim teknis; dan atau
- Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

(2) Pasal 9 :

(a) Ayat (1) “PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA”;



- (b) Ayat (2) "PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan".
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :
- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- (a) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
 - (b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - (c) Menandatangani Kontrak;
 - (d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - (e) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - (f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - (g) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - (h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - (i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- (a) Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - (b) Menetapkantim pendukung;
 - (c) Menetapkantim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - (d) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.



c) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Adapun tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan ada pada Pasal 17 Ayat (2) yang meliputi :

- (1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- (3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- (4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- (5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- (6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- (7) Khusus untuk ULP :
 - (a) Menjawab sanggahan;
 - (b) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (c) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - (d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - (e) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
 - (f) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- (a) Perubahan HPS; dan/atau
- (b) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

d) Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi :

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- (3) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (5) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- (7) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- (8) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;



- (9) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- (10) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- (11) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- (12) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- (13) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- (14) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- (15) Menandatangani Pakta Integritas.

e) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) berupa tugas pokok dan kewenangan PPHP yang meliputi :

- (1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - (2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - (3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pedoman pelaksanaan tupoksi bagi unsur-unsur yang terdapat dalam Kantor Pelayanan Pengadaan (KLP) kaitannya dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun 2015 adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, yang dalam pelaksanaannya dilengkapi aturan lain sebagai petunjuk teknis berupa Peraturan Kepala LKPP dan lain-lain;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi tidak harus dihadiri oleh Pimpinan/ Direktur perusahaan, dapat saja diwakili oleh wakil direktur atau pegawainya yang masih bagian dari perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur/ Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa sebagaimana fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli, jika dalam proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Penyedia tidak hadir dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi melainkan dihadiri oleh pihak lain yang bukan termasuk karyawan / pegawai pada perusahaan tersebut, maka hal itu mengindikasikan adanya persekongkolan dan pengalihan pekerjaan (subkontrak) antara kedua orang tersebut;
- Bahwa Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan atas seluruh pekerjaan dapat dikatakan telah terjadi Subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";
- Bahwa fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli yaitu setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung antara pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan PPK Saksi GUNTUR A. BORNEO kemudian pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh pihak lain di luar dari perusahaan tersebut tanpa adanya surat kuasa tertulis, maka hal itu menunjukkan adanya Subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa peminjaman perusahaan baik dengan surat kuasa atau pun tidak, maka hal itu mengindikasikan adanya Persekongkolan dan Subkontrak yang dilarang oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

Halaman 214 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta dalam penyidikan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahli sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 yaitu antara lain :
 - a) Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Rumah Sakit Umum Daerah Morotai telah menganggarkan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) sebesar Rp. 3.291.613.000,00. Setelah melalui proses pelelangan umum pada Kantor Unit Layanan Pengadaan Kab. Pulau Morotai tepatnya pada Tahapan Pembuktian Kualifikasi PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dihadiri oleh pihak lain yang bukan termasuk karyawan / pegawai dari perusahaan tersebut selanjutnya PT. SINAR CAROLINDO PERKASA (Direktur CHARLES BENAWAN) ditetapkan selaku Penyedia dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 72 (tujuh puluh dua) hari kelender terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah dengan cara, terdakwa II HENGKY PELAFU meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA milik terdakwa I CHARLES BENAWAN tanpa adanya surat kuasa dengan perjanjian fee sebesar 2% kepada terdakwa I CHARLES BENAWAN dari total anggaran setelah potong PPN & PPH;
 - c) Bahwa dalam tahapan pelelangan terdakwa I CHARLES BENAWAN menyerahkan dokumen dan ID perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA miliknya kepada terdakwa II HENGKY PELAFU untuk mengikuti proses lelang mulai dari tahapan Pendaftaran hingga pengumuman pemenang dimana semua dokumen terkait proses lelang, Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak), dokumen Permohonan Pembayaran, Kwitansi dan BA Pembayaran (20%, 75%, dan 100%), Addendum Kontrak (Tambah Kurang Item Pekerjaan/CCO), Addendum Kontrak (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan), Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100%, Laporan Back Up Data, dan Dokumen Penyerahan Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) proyek tersebut tetap ditandatangani oleh dan atas nama terdakwa I

Halaman 215 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;

- d) Memasuki tahapan pelaksanaan pekerjaan pihak Penyedia mengajukan Addendum sebanyak 2 (dua), yaitu yang pertama Addendum Kontrak perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang awalnya selama 72 hari kelender diubah menjadi 122 hari kelender terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d 19 Februari 2016 dan yang kedua Addendum Kontrak perihal tambah kurang item pekerjaan (CCO), dari kedua pelaksanaan addendum tersebut disetujui oleh saksi GUNTUR A. BORNEO selaku PPK tanpa melibatkan Panitia Pelaksana Kontrak yang telah dibentuk oleh pihak RSUD Morotai;
- e) Pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN telah menerima pencairan dana 100% atau sebesar Rp. 3.291.613.000,00, dana tersebut dibayarkan melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 atas nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selanjutnya dana tersebut terdakwa I CHARLES BENAWAN mentransfer lagi kepada terdakwa II HENGKY PELAFU setelah terdakwa I CHARLES BENAWAN memotong fee 2% yang diterimanya;
- f) Pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA telah menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Addendum Kontrak namun hasil dari pekerjaan tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- g) Dalam pelaksanaan PHO terkait pekerjaan proyek tersebut, saksi GUNTUR A BORNEO selaku PPK tidak melibatkan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) baik secara fisik maupun administrasi dimana dokumen PHO tersebut buat oleh saksi GUNTUR A BORNEO selaku PPK selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk ditandatangani;
- h) Sampai saat ini pihak Penyedia PT. SINAR CAROLINDO PERKASA belum mengajukan penyerahan tahap kedua pekerjaan (FHO) kepada PPK dari Pihak RSUD Morotai;



- i) Bahwa atas pekerjaan proyek tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN sesuai barang bukti dokumen berupa kontrak nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ. RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi GUNTUR A BORNEO selaku PPK dan terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang bertindak selaku Penyedia, berdasarkan hasil audit fisik atas hasil pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah ditemukan adanya kekurangan volume serta adanya beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang (tidak dikerjakan) dan selain itu pada item pekerjaan plat top flour terjadi lendutan yang melampaui batas ijin maksimum lendutan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 553.229.126,28 dari nilai kontrak;
 - j) Sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 589.732.939,98.
- Bahwa dengan adanya Perjanjian Fee sebesar 2% dan penyerahan Dokumen serta ID Perusahaan menunjukkan bahwa antara terdakwa I Charles Benawan (selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa) telah terindikasi persekongkolan seperti yang diatur pada Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Angka 3 yaitu adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - Bahwa adanya subkontrak yang dilarang seperti yang diatur pada Pasal 87 Ayat (3) yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
 - Mengingat kontrak tersebut adalah Kontrak Tahun Tunggal maka telah terjadi addendum kontrak yang melebihi akhir tahun anggaran 2015;
 - Bahwa Addendum kontrak yang merupakan kesepakatan PPK dan Penyedia, namun dalam memproses addendum tersebut harus dilandasi dengan adanya justifikasi teknis yang mendukung perlu dilakukan addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Mengingat tidak dilibatkannya Panitia Pelaksana Kontrak maka dapat diindikasikan addendum kontrak tidak memiliki landasan/justifikasi teknis yang kuat;

- Bahwa dalam hal kedua belah pihak telah melakukan serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, maka keduanya telah melampaui tugas pokok dan kewenangan PPHP seperti yang diatur pada Pasal 18 Ayat (5), sehingga pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak (berupa kekurangan volume dan item-item pekerjaan tidak dilaksanakan) merupakan akibat tidak dilibatkannya PPHP.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli, dan jika berdasarkan SK tersebut sejauhmana interpretasi tanggungjawab saksi GUNTUR A BORNEO selaku Pejabat Pembuat Komitmen baik secara fisik, keuangan maupun administrasi sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, *bahwa Sebagai seorang PPK maka tugas pokok dan kewenangan yang bersangkutan telah diatur secara jelas pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;*
- Bahwa Dokumen berupa Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, kemudian sejauh mana interpretasi tanggungjawab terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Penyedia yang melaksanakan pekerjaan, baik secara fisik, keuangan, maupun administrasi sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, *maka Sebagai Penyedia Barang/Jasa yang diwajibkan memenuhi persyaratan seperti diatur secara jelas pada Pasal 19, maka wajib melaksanakan kontrak yang mengikat kepada pihak yang bertandatangan;*
- Bahwa jika penerbitan atau pembuatan dokumen/surat-surat yang menjadi dokumen pendukung dalam proses pencairan dana dibuat tidak sesuai

Halaman 218 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan realisasi pekerjaan yang terpasang sehingga dana tersebut dapat dicairkan akibat dari penggunaan dokumen / surat-surat pendukung tersebut serta bagaimana dengan pihak-pihak yang turut menandatangani dokumen / surat-surat tersebut, maka Terhadap pembayaran/pencairan anggaran kepada Penyedia dengan berdasarkan dokumen yang tidak sesuai, maka terhadap pembayaran tersebut tidak sah dan pihak-pihak yang terlibat tetap bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing;

- Bahwa dalam menjamin Penyedia melaksanakan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya, maka Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak seperti yang diatur pada Pasal 70 Ayat (6). Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan, maka Jaminan Pemeliharaan tersebut dicairkan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
- Bahwa pertanggung jawaban atas pekerjaan yang tidak selesai, harus dibandingkan tugas pokok dan kewenangan para pihak dengan fakta/kenyataan yang ada. Dengan demikian masing-masing pihak bertanggungjawab sesuai dengan porsinya;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara adalah KPA(Kuasa Pengguna Anggaran, PPK(Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP(Panitia Penilai Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Perencana, Pihak Rekanan atau kontraktor;

Tanggapan :

Terdakwa I Charles Benawan : tidak ada tanggapan;

Terdakwa II Hengky Pelafu : tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I CHARLES BENAWAN** Alias **CENG Anak dari YOKONSE** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa I yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara adalah benar, dibuat denga cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali dan selanjutnya di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada saat ini;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 adalah selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang menjadi rekanan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku rekanan sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah berkewajiban untuk menyelesaikan paket pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 PT. Sinar Carolindo Perkasa memenangkan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.291.613.000,00 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO datang kerumah terdakwa memberitahukan mau meminjam perusahaan terdakwa PT. Sinar Carolindo Perkasa, untuk mengikuti lelang proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan pada RSUD Pulau Morotai, sehingga terdakwa meminjamkan perusahaan terdakwa kepada terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO,
- Bahwa benar ada pembicaraan Fee 2 – 3% yang di dapatkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah terdakwa HENGKY PELAFU,
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak maupun dokumen pencairan dana Uang Muka sampai 100%,
- Bahwa yang mengurus pencairan dana adalah terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO,

Halaman 220 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan terdakwa yang tercantum dalam kontrak maupun dalam dokumen pencairan yang ditandatangani oleh karyawan saksi saudara ROMI,
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya berdasarkan DPA Rumah Sakit Umum Daerah Morotai TA. 2015 Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 3.291.613.000,00 setelah dikontrakkan menjadi sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa yang mengikuti proses pelelangan sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang melakukan pendaftaran adalah terdakwa sendiri atas permintaan terdakwa II HENGKY PELAFU dengan menggunakan ID perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran adalah terdakwa II HENGKY PELAFU;
- Bahwa dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :
 - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi;
 - Surat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ / X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang
- Bahwa kenal dengan saksi JALAL ABD KARIM dan saksi JALAL ABD KARIM adalah anak buah kerja dari terdakwa II HENGKY PELAFU;
- Bahwa kontrak proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd., TS.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan nama saksi Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan

Halaman 221 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan saksi sendiri karena pada saat itu saudara ROMI sedang bekerja di Morotai;

- Bahwa tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Lokasi / Lapangan dari Pihak RSUD Morotai ke Pihak Kontraktor;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalantahap I (DAU) antara lain :
 - a. Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender;
 - b. Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa lokasi pekerjaan proyek tersebut bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai dan saksi 1 (satu) kali meninjau / mendatangi lokasi pekerjaan tersebut yaitu di tahun 2015 pada saat pekerjaan pondasi;
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa menurut informasi yang dapatkan dari terdakwa II HENGKY PELAFU bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 - a. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

b. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) namun sudah lupa item pekerjaan apa saja yang di CCO.

- Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi perubahan nilai kontrak;
- Bahwa secara administrasi Addendum tersebut diajukan oleh pihak rekanan yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan saksi GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan besar dananya sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa dana proyek pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa ada tiga kali pencairan anggaran yang terdiri dari pencairan uang muka, atau MC1, MC2 dan MC3 yaitu ;

- Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 5 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa I memberikan secara Cash kepada terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa I terima fee sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.520.838,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah),

- Pencairan MC2 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa I memberikan secara Cash kepada terdakwa II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa I mendapat fee sebesar Rp.46.402.305,- (empat puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah)
- Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdakwa I mendapatkan fee sebesar Rp. 25.651.048,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah),
- Bahwa fee yang diterima terdakwa I sebesar Rp.77.574.191,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa rekening Koran dengan data transaksi sebagai berikut:
 - Tanggal 5 November 2015 Registrasi masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 28 Desember 2015 Registrasi masuk ke rekening perusahaan terdakwa sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar

Halaman 224 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) penarikan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),
- Bahwa pihak rekanan yang mengajukan pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah terdakwa II HENGKY PELAFU dengan cara membuat laporan permohonan pembayaran atas nama terdakwa selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan kemudian diurus oleh terdakwa II HENGKY PELAFU;
- Bahwa setelah dana proyek tersebut masuk kedalam rekening perusahaan milik saksi (PT. SINAR CAROLINDO PERKASA) selanjutnya terdakwa transfer uang tersebut ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU (lupa nomor rekening) dengan langsung memotong fee;
- Bahwa yang mengajukan pencairan / pembayaran dana ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai atas permintaan terdakwa II HENGKY PELAFU karena terdakwa II HENGKY PELAFU yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA.
- Bahwa surat permohonan untuk CCO dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 03 / SPCCO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / IX-2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) di sediakan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU dan nama yang tertera adalah nama terdakwa I selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO

Halaman 225 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA ditandatangani oleh karyawan terdakwa I yaitu saudara ROMI atas permintaan terdakwa I sendiri ;

- Bahwa terdakwa I tidak hadir dalam pelaksanaan CCO tersebut dan nama yang tertera adalah nama terdakwa I selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan saksi yaitu saudara ROMI atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa Addendum kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan nama yang tertera adalah nama terdakwa I selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan terdakwa I yaitu saudara ROMI atas permintaan terdakwa I sendiri;
- Bahwa surat permohonan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di sediakan oleh terdakwa II HENGKY PELAFU dan dan nama yang tertera adalah nama saksi selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan terdakwa I yang bernama ROMI atas permintaan terdakwa I sendiri;
- Bahwa Addendum kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO, Amd.TS selaku PPK, saksi HENOS MINTIA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan nama yang tertera adalah nama terdakwa selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditandatangani oleh karyawan terdakwa yaitu saudara ROMI atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa Laporan Back Up Data tersebut adalah salah satu dokumen pendukung pencairan kepada pihak rekanan yaitu PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa dokumen PHO tersebut adalah salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa terdakwa I tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum

Halaman 226 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Morotai T.A 2015, terdakwa selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA tidak pernah menerbitkan dokumen Penyerahan Tahap Dua Pekerjaan (FHO);

- Bahwa benar sampai sekarang tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai sesuai kontrak atau belum,

Menimbang, bahwa **Terdakwa II HENGKY PELAFU** Alias **HAO Anak dari LO ONG TIU** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa II yang diberikan dihadapan penyidik Polda Maluku Utara benar, dibuat dengan cara wawancara dan dituangkan dalam berita acara dan kemudian dibaca kembali sehingga di paraf masing-masing halaman dan ditanda tangani,
- Bahwa terdakwa II memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015,
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan pada saat ini;
- Bahwa kenal dengan terdakwa GUNTUR A. BORNEO, Amd. ST alias GUNTUR pada saat mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan,
- Bahwa hubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, saksi selaku rekanan dengan menggunakan perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II selaku pelaksana sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah berkewajiban untuk menyelesaikan paket pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa pemilik PT. SINAR CAROLINDO PERKASA adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam struktur perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses pelelangan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung, saksi menghubungi terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA untuk meminjam perusahaan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan tujuan untuk mengikuti tender proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015;
- Bahwa sumber dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) bersumber dari dana APBD Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dan dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.291.613.000,00;
- Bahwa yang menjadi pedoman terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang di perbaharui Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015, di susun oleh terdakwa GUNTUR A, BORNEO,Amd.,TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 3.497.039.000,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Konsultan Perencanaan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 saksi ARSAN ABDULLAH,ST dengan menggunakan perusahaan CV. NAIFAH GLOBAL;
- Bahwa rekanan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan adalah saksi ARSAN ABDULLAH, ST bersama saudara ILTO ABBAS,STdengan menggunakan perusahaan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Direktur RAIS D. YUSUF ST,MSc;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dasar sehingga PT. SINAR CAROLINDO PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang / rekanan pelaksana pekerjaan adalah :

Halaman 228 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08 / BA-HP / POKJA I / DAU / ULP.PM / X-2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Pemilihan Penyedia / Jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 10 / PGM.P / DAU / ULP.PM / PGRJ /X-2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa pihak dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) adalah saksi JALAL ABD KARIM;
- Bahwa saksi JALAL ABD KARIM mewakili PT. SINAR CAROLINDO PERKASA untuk mengikuti proses **Pembuktian Kualifikasi** paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 atas permintaan terdakwa I CHARLES BENAWAN berdasarkan surat kuasa untuk mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi dan Surat Kuasa tersebut diberikan oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan surat kuasa tersebut kepada saksi JALAL ABD KARIM;
- Bahwa proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) ditandatangani oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selaku Rekanan yang bertempat di Morotai namun terdakwa lupa tempatnya dimana dan Kontrak tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimana dokumen kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa terdakwa I CHARLES BENAWAN tidak hadir dalam pelaksanaan Penyerahan Lokasi / Lapangan dari Pihak RSUD Morotai ke Pihak Kontraktor;
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) antara lain :
 - a) Waktu Pelaksanaan 72 (tujuh puluh dua) hari kelender; dan
 - b) Waktu Pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kelender.
- Bahwa dasar rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah :

Halaman 229 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THPI /DAU/ RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ.GDG.RJ. RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Bahwa pekerjaan yang harus di kerjakan oleh rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 645.3 / 04 / SPPBJ. GDG.RJ.RSUD.THP I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Persiapan Umum;
 - b) Pekerjaan Tanah;
 - c) Pekerjaan Pondasi
 - d) Pekerjaan Struktur Beton.
 - Bahwa terdapat 2 (dua) kali addendum sehubungan dengan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 antara lain :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 03 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 (Jangka waktu pelaksanaan) yang isinya adalah Jangka waktu pelaksanaan adalah 122 (seratus dua puluh dua) hari kelender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
 2. Addendum Kontrak Nomor : 645.3 / 04 / ADD02.GDG.KTR.RSUD.THP.1 / DAU / RSUD-PM / XII-2015 Tanggal 24 Nopember 2015 (Pekerjaan Tambah Kurang / CCO) namun saya sudah lupa item pekerjaan apa saja yang di CCO.
 - Bahwa dari adanya Addendum tambah kurang pekerjaan tidak terjadi adanya perubahan nilai kontrak;

Halaman 230 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Addendum tersebut diajukan oleh terdakwa dan pelaksanaan Addendum tersebut atas persetujuan terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dengan adanya Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) tersebut, saksi sudah lupa apakah Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan dalam proses Addendum tambah kurang item pekerjaan (CCO) atau tidak;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan Gedung Kantor RSUD Tahap I (DAU) dan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 telah dicairkan 100%;
- Bahwa pembayaran proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 dilakukan oleh saksi SURIATI Hi. HAFEL selaku Bendahara Pengeluaran (Pembayaran 25 dan 75%);
- Bahwa pembayaran 100% dibayar oleh saksi MUKHAMMAD JAMILUDIN selaku Bendahara Pengeluaran serta yang menerima dana tersebut adalah terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA melalui rekening Bank BNI Cabang Tobelo Nomor : 0086137297 Atas Nama PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa ada tiga kali pencairan anggaran yang terdiri dari pencairan uang muka, atau MC1, MC2 dan MC3 yaitu ;
 - a. Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I Charles Benawan transfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pencairan MC2 Tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke

Halaman 231 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa II sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

d. Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian Terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

- Bahwa terdakwa yang memberitahukan kepada terdakwa I CHARLES BENAWAN untuk mengecek ke rekening mungkin dana sudah masuk,
- Bahwa pihak rekanan yang mengajukan atau mengurus pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah saksi sendiri,
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan dana dari terdakwa I CHARLES BENAWAN untuk mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yaitu setelah dana proyek tersebut masuk kedalam rekening terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selanjutnya terdakwa I CHARLES BENAWAN mentransfer dana tersebut masuk kerekening terdakwa namun terdakwa sudah lupa nomornya;
- Bahwa dokumen yang dibuat berupa laporan adalah :
 - a. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Galian Tanah dan Pondasi;
 - b. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Sloef Beton;
 - c. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton;
 - d. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton;
 - e. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Lantai II;
 - f. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Depan;
 - g. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Depan;
 - h. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Depan;
 - i. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;

Halaman 232 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Belakang;
- k. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Belakang;
- l. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Belakang;
- m. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Kolom Beton Teras Samping;
- n. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Teras Samping;
- o. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Teras Samping;
- p. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Tangga;
- q. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Tangga;
- r. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Balok Beton Atap;
- s. Back Up Data dengan Jenis Pekerjaan Plat Beton Atap.

dibuat oleh saudara RUSDI BASRI yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Ternate atas permintaan terdakwa dan Saudara RUSDI BASRI tidak termasuk dalam staf/karyawan terdakwa melainkan saudara RUSDI BAKRI adalah seorang konsultan yang berdomisi di Ternate;

- Bahwa sebelum saudara RUSDI BASRI membuat laporan tersebut, terdakwa meminta saudara RUSDI BASRI terlebih dahulu berkordinasi dengan saudara ARSAN selaku konsultan pengawas turun kelokasi pekerjaan untuk mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah terdakwa kerjakan dan setelah saudara RUSDI BASRI membuat laporan tersebut selanjutnya saksi memberikan honor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara RUSDI BASRI;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 623.04 / SK / PHO.RSUD / PM / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak PHO dan FHO sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 adalah :
 - a) NURHAYATILUHULIMA,Amd,Kes selaku Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) M. JAMALUDIN, S.Kom selaku Sekertaris;
- c) RIDWAN PUASORE selaku Anggota.
- d) Bahwa seluruh dokumen PHO dibuat oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa sebagian dokumen pendukung pencairan dana terdakwa sudah lupa dokumen apa saja yang tertera nama terdakwa I CHARLES BENAWAN tersebut ditandatangani oleh saudara ROMI WILAN atas perintah terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa saudara ROMI WILAN adalah karyawan dari terdakwa I CHARLES BENAWAN yang standby di morotai saat pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab. Pulau Morotai TA. 2015 berlangsung;
- Bahwa seluruh dokumen PHO dibuat oleh terdakwa GUNTUR A. BORNEO.Amd.TS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain berupa :
 - a. Surat dari PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 05 / PHO / PT.SCP / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - b. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Nomor : 621 / 01 / UDN.PHO-PEMB.GDG.KTR.RSUDTHP.1 / RSUD-PM / II / 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS;
 - c. Surat dari Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, Direksi / Pengawas dan Konsultan Supervisi Nomor : 01 / UND / PPHP / RSUD-PM / PAN-PHO / GDG.KTR.RSUD.THP.1 / II-2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Undangan Rapat, ditandatangani oleh saksi NURHAYATILUHULIMA,Amd.Kes;

Halaman 234 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua Tim PHO, saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris Tim PHO, saksi RIDWAN PUASORE selaku Anggota Tim PHO, saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,ST selaku Direksi Lapangan, saudara SAHRIR DJAELANI,ST selaku Pengawas Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- e. Daftar Hadir Pemeriksaan Administrasi tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi RIDWAN PUASORE selaku Panitia, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK;
- f. Daftar Hadir Pemeriksaan Mutu tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi M. JAMALUDIN,S.Kom selaku Sekertaris, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saudara ILTO ABBAS,ST selaku Site Engineer;
- g. Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Pertama (Visual) tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes, saksi ODE ARI JUNAEDI WALI,SR selaku Direksi Lapangan, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- h. Risalah Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes, terdakwa GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA;
- i. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 20 Februari 2016, ditandatangani oleh saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes;
- j. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016, ditanda tangani oleh saksi GUNTUR A.

Halaman 235 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO,Amd.TS selaku PPK, terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dan saksi HENOS MINTIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah yang menjadi syarat untuk pencairan dana 100% kepada rekanan PT. SINAR CAROLINDO PERKASA Direktur terdakwa I CHARLES BENAWAN;
- Bahwa dokumen PHO tersebut dibuat oleh saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.T selaku PPK selanjutnya saksi GUNTUR A. BORNEO,Amd.TS menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi JALAL ABD KARIM kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi JALAL ABD KARIM untuk pergi mendatangi pihak Tim PHO untuk di tandatangani, setelah semua pihak sudah menandatangani dokumen tersebut ternyata saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selaku Ketua Tim PHO tidak mau menandatangani dokumen tersebut dengan alasan pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan setelah itu terdakwa menghubungi saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes lewat via sms ke nomor 081245025267 dengan menggunakan nomor handphone saksi yaitu 082193563127 dan menyampaikan bahwa "Sore, Ibu bgmn dgn permintaan pembayaran rmh sakit..saya minta kejelasan hr ini..krn hak saya sdh di dimainkan..apabila tdk saya ke jalur hukum..saya sdh ckp sabar" dan kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saksi NURHAYATI LUHULIMA,Amd.Kes menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai serta Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang bertempat di Morotai Selatan, terdakwa I CHARLES BENAWAN tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen tersebut tidak pernah dilaksanakan namun penerbitan dokumen tersebut hanya merupakan

Halaman 236 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan PHO dan pencairan dana 100%

- Bahwa bagaimana cara sehingga terdakwa I CHARLES BENAWAN dapat menandatangani dokumen Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2016 dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai dan Rapat Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 20 Februari 2016 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai serta Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016 yang bertempat di Morotai Selatan yaitu karena terdakwa memerintahkan saksi JALAL ABD KARIM untuk pergi menemui terdakwa I CHARLES BENAWAN untuk menandatangani dokumen tersebut berhubung saat itu juga terdakwa I CHARLES BENAWAN sedang melaksanakan pekerjaan di Morotai,
- Bahwa anggaran pembangunan gedung rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I Tahun 2015 yang diberikan oleh perusahaan atau terdakwa I CHARLES BENAWAN kepada terdakwa masih kurang;
- Bahwa pada Tahun 2018 terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara hasil temuan BPK sebesar Rp.111.833.828,- (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik perusahaan yang dikembalikan pada Tahun 2018 ke kas daerah Kabupaten Pulau Morotai,
- Bahwa setelah masa pemeliharaan selesai, seingat terdakwa, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Morotai bersama dengan terdakwa selaku rekanan sudah melaksanakan penyerahan Tahap dua pekerjaan (FHO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM / IX-2015 tanggal 28 September 2015;

Halaman 237 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
- 10.1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
- 11.1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
- 12.1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatngan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.

Halaman 238 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



14.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;

15.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;

16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.

17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-_RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.



20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn- _RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

21. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU

22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan

23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dan pada saat mengajukan pembelaannya tanggal 9 Januari 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Maluku Utara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undangan I Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B.114/S.2.16/Gs.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018
3. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
4. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.111.833.828,61- tanggal 6 Februari 2018
5. Jawaban Permintaan Penjelasan LHP Nomor: 05/S/XIX.TER/01/2020 tanggal 9 Januari 2020

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I** CHARLES BENAWAN Alias CENG Anak dari YOKONSE adalah **Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa**, sedangkan **Terdakwa II** HENGKY PELAFU Alias HAO Anak dari LO ONG TIU adalah **Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai**, yang mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton sesuai Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THPI/DAU/RSUD-PM//X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THPI/DAU/RSUD-PM//X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I adalah 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Bahwa untuk melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, **Terdakwa I** selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa **mengajukan permohonan**

Halaman 242 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan melampirkan

:

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ.RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Jaminan uang muka dari PT Asuransi Kredit Indonesia tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Penjamin saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia dan Terjamin Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan uang muka yang ditandatangani oleh saksi R. Wawan Setiawan selaku AMD PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Garansi Bank Dokumen Garansi Bank tidak ada;
- Berita Acara Pembayaran uang Muka Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo, Amd sebagai pihak pertama selaku Pejabat Pemuat Komitmen, Terdakwa I Charles Benawan sebagai pihak kedua selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai dalam hal mengetahui / menyetujui;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh sdr. Henos Mintia selaku KPA dan saksi Surati Hi Hafel selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 144/1.02.02/SPM-LS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Henos Mintia selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4520/SP2D-LS/1.02.02/XI/2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Hidayat Hasan, S.T selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi pembayaran kode rekening : 0086137297 tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Charles



Benawan (sebagai penerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suryati Hi Hafel sebagai Bendahara Pengeluaran (lunas dibayar) dan saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai (setuju bayar) sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 03 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I kembali **mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75%** pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), dengan melampirkan :
 - Surat Permohonan Pembayaran dari MC 1 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA Nomor: 014/BAP-RWT.JLN/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal permohonan Pembayaran MC1 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Laporan Kemajuan Prestasi Kerja (20%) Nomor: 015/PRMNT.NAP.PKP/PEMB.DGD.RJ. RSUD.THP 1/I/SCP/X-2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Charles Benawan (diajukan) oleh Direktur Utama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
 - Surat Permohonan Pembayaran MC2 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan namun ada Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran Pekerjaan 75% PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

- Berita Acara Pembayaran MC.2 Nomor: 18/BAP-RWT.JLN/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd.,ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan Terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA selaku pihak kedua dengan diketahui/disetujui oleh saksi Henos Mintia sebagai Kepala RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 098/SPP-LS/10311/KS/2015 tanggal 02 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Suriati Hi.Hafi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 200/1.02.02/SPP.RS/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Suriati Hi.Hafil (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 245 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;
- Bahwa setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I kembali **mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100%** pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), dengan melampirkan :
 - Surat permohonan Pembayaran MC.3 dari Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA tidak ada permohonan pembayaran MC.3;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%) Nomor: tanggal bulan tidak ada tahun 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;
 - Addendum Kontrak 01 Nomor: 645.3/04/ADD-01.CCO/GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A.Borneo, Amd selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA mengetahui Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 600/02/PHO-GDG.KTR.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK disebut pihak pertama, terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA disebut pihak kedua dan mengetahui saksi Henos Mintia selaku Direktur RSUD Morotai;
 - Berita Acara Pembayaran MC.3 Nomor:03/BAP-RWT.JRM/IV/2015 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai

Halaman 246 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama, saksi Guntur A Borneo, AMd selaku PPK sebagai pihak kedua;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 042/SPP-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 april 2016 yang ditandatangani oleh Panita Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksi Nurhayati Luhuma Amd.Keb dan saksi Mukhamad Jamiludin selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 042/SPM-LS/1.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henos Mintia selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1638/SP2D-RS/1.02.02/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi Hidayat Hasan, ST selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Kwitansi Pembayaran kode rekening 0086137297 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan (yang menerima) selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA, saksi Mukhamad Jamaludin (Lunas Bayar) selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Henos Mintia (setuju bayar) selaku Direktur RSUD Kab. Pulau Morotai sebesar Rp. 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 247 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Charles Benawan menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian diserahkannya kepada Terdakwa II Hengky Pelafu dengan perincian sebagai berikut :
 - Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 5 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, selanjutnya terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan Cash kepada terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk terdakwa I CHARLES BENAWAN sebesar Rp.5.520.838,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah),
 - Pencairan MC2 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan diberikan Cash sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terdakwa I CHARLES BENAWAN mendapat keuntungan sebesar Rp.46.402.305,- (empat puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdakwa I CHARLES BENAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.651.048,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).

Halaman 248 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perincian tersebut diatas dana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai yang diperoleh terdakwa I CHARLES BENAWAN adalah sebesar Rp. 77.574.191,-(Tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sedangkan Terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp. 2.825.000.000,-(Dua milyard delapan ratus duapuluh lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa II membantah dana yang ia peroleh tersebut dan menyatakan terdakwa II hanya menerima dana sebesar Rp.2.400.000.000,-(Dua milyard empat ratus juta rupiah), untuk pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, namun kerugian negara tersebut terjadi akibat pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan terdakwa II tidak sesuai dengan kontrak, hal itu sesuai keterangan Ahli Ir. A. BASO GUNAWAN, Ahli Konstruksi bangunan dari Universitas Muslim Indonesia Makasar dan Ahli RAMLI dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, diperiksa oleh CV Rani Engineering Consultant selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK yaitu:
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
 - Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-

Halaman 249 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktu/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari JUMat tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;

- Pada tanggal 19 Pebruari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;
 - Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
 - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantitiy;
 - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:

a. **Tanggal 18 Pebruari 2016** dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;

b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Pebruari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I

Halaman 250 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **tanggal 22 Pebruari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh **Guntur A. Borneo selaku PPK** dengan **Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA** dan **diketahui oleh Direktur RSUD** Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, *dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016;*
- Bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan secara lelang oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Direktur Terdakwa I Charles Benawan, sebagai pelaksana atas proyek tersebut adalah Terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Perkerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
 - Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, atas pengukuran pekerjaan yang dapat dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan volume terpasang sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volumen menurut		Selisih volume	Harga satuan Rp	Selisih harga Rp
		kontrak	terpasang			

Halaman 251 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



A	PEKERJAAN UMUM					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,0 8 m ³	141,62 m ³	308,4 5 m ³	176.800	54.533.960
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2.	Sub Pekerjaan IV.B.1: Pek.Cr Kolom beton K1 40/40 sp. 1:2:3 + bekisting	44,40 m ³	39,90 m ³	4,50 m ³	4.203.657 ,91	18.916.460, 60
3.	Sub pekerjaan IV.B.7. Pek.Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34,70 m	118.271	4.104.003,7 0
4	Sub pekerjaaa IV C.4 Pek.Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting	4,66 m ³	0 m ³	4,66 m ³	4.262.670 ,91	19.864.046, 44
5.	Sub pekerjaaa IV C.7 Pek.Cor Plat Beton Lantai 2 sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m ³	60,16 m ³	3,36 m ³	5.122.886 ,71	17.212.899, 25
6.	Sub pekerjaaa IV D.1	2,80 m ³	2,49 m ³	0,31 m ³	4.203.657 ,91	1.303.133,9 5



	Pek.Cor Kolom Beton K1 40/96 sp. 1:2:3 + Bekisting					
7.	Sub pekerja IV E.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	1,66 m ³	0,97 m ³	4.203.657 ,91	4.077.548,1 7
8.	Sub pekerja IV F.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	0,83 m ³	1,80 m ³	4.203.657 ,91	7.566.594,2 4
9.	Sub pekerja IV F.2 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K4 30cm sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m ³	0,25 m ³	1,48 m ³	4.203.65, 91	6.179.377,1 3
	Jumlah					133.758.01 3,57

- Bahwa pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volume pekerjaan 6,46 m³ dengan kuat tekan 225 Kg/ m³



hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m³ . oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

- Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m³ : Rp 5.122.886,71,-
- Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton : Rp.3.948.038,22,-
(173,40/225) X Rp. 5.122.886,71
- Selisih harga satuan mutu beton a) -/- b) : Rp.1.174.848,69
- Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak 6,46 m³ adalah 6,46 m³ X R. 1.174.848,69 : **Rp.7.589.522,51**

- Bahwa pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan ***gagal fungsi*** yaitu:

N o	Uraian Jenis Pekerjaan	satuan	Volume terpasang	Harga satuan Rp	Nilai pekerjaan terpasang Rp
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
H	Pek.Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Top Floor)				
1.	Pek.Cor Balok Utama B1 35/25 sp 1:2:3 + bekisting	M ³	19,43	4.203.657,91	81.677.073,19
2.	Pek.Pembesian Besi 16" Tulangan pokok	Kg	5.118,99	30.247,97	154.839.055,95
3.	Pek.Pembesian Besi 8" (Beugel)	Kg	1.108,68	30.247,97	33.535.319,38
4.	Pek.Cor Balok Bantu B1 15/25 sp 1:2:3 + Bekisting	M ³	0,80	4.262.670,91	3.410.136,73
5.	Pek Pembesian Besi 12" tulangan pokok	Kg	189,32	30.247,97	5.726.545,68
6.	Pek Pembesian	Kg	72,99	30.247,97	2.207.799,33



	besi 8" (Beugeul)				
7.	Pek.Cor Plat beon Atap Sp.1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	M ³	21,14	5.122.886,7 1	108.297.825,00 5
8.	Pek.Pembesian besi 10" 2 lapis	Kg	1.940,35	30.247,97	58.691.648,59
	Jumlah				448.385.403,90

- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp	Reff
A.	Nilai Riil atas selisih pekerjaan kontruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai	Rp. 133.758.013,57,-	
B.	Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton	Rp. 7.589.522,51,-	
C.	Nilai Riil atas pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor)	Rp. 448.385.403,90,-	
Nilai Kerugian Keuangan Negara		Rp. 589.732.939,98	

- Bahwa Terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa II Hengky Palefu untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015. Setelah perusahaan Terdakwa I dinyatakan sebagai pemenang lelang. Semua dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Charles Benawan dengan cara menyuruh orang lain untuk



menandatangani dokumen tersebut atas sepengetahuan Terdakwa I Charles Benawan ;

- Bahwa selanjutnya yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai tersebut, dikerjakan oleh Terdakwa II, karena Terdakwa II meminta pada Terdakwa I, agar Terdakwa II yang mengerjakan proyek tersebut, dengan janji secara lisan menurut Terdakwa I, akan memperoleh fee antara 1 s/d 3% dari nilai kontrak proyek tersebut, akan tetapi Terdakwa II menyatakan tidak ada perjanjian-perjanjian, Terdakwa II hanya mengerjakan tanpa ada suatu perjanjian;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. A.BASO GUNAWAN, ST., MT., dari Universitas Muslim Indonesia Makasar dan Ahli RAMLI dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, menerangkan, Terdakwa II sebagai pelaksana pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Pihak rekanan/Penyedia sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara lain:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kendaraan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 tidak dilaksanakan sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.589.732.939,98 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

- Bahwa pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 telah dibuatkan Administrasi Berita Acara Serah Terima 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada PPK seolah-olah pengerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pembayaran pengerjaan 100% pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, ditandatangani oleh saksi **Henos Mintia** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal kenyataannya, pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I tersebut tidak sesuai dengan kontrak, lantai bangunan gedung tersebut terjadi lendutan pada plat top flour sisi depan bangunan, hal itu sudah diketahui saksi Henos Mintia sebelum menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pengerjaan 100% bangunan. Bahwa saksi Henos Mintia juga mengangkat Ketua Tim PHO yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena yang diangkat saksi **Henos Mintia** (Direktur RSUD Morotai) adalah seorang Bidan yang bernama Nurhayati Luhulima, Amd.Kes., dan sesuai keterangan saksi Nurhayati Luhulima, Amd.Kes., sudah pernah menyatakan pada Direktur RSUD Morotai, bahwa ia tidak mengerti tentang pengawasan bangunan, dan ternyata memang benar, Tim PHO tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, akan tetapi, menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk pencairan dan pembayaran 100% kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa Consultan Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, membenarkan terjadinya lendutan pada *plat top flour* sisi depan dan belakang bangunan tersebut dan tidak sesuai dengan gambar, lendutan tersebut dapat terjadi karena consultan

Halaman 257 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



perencana membuat gambar dengan panjang 29,11m dan tidak dilengkapi dengan tiang kolom penopang;

- Bahwa lendutan tersebut terjadi, karena ada bagian yang keliru pada struktur balok top flour (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11 m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang di tengah, hal ini sesuai keterangan ahli Ir. Baso Gunawan, ST., MT.
- Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Nopember 2019 atas Bangunan Gedung RSUD Morotai Tahap I, ternyata benar sesuai keterangan ahli Ir. A.Baso Gunawan, ST., MT., begitu juga dengan keterangan saksi Arsan Abdullah dan saksi Henos Mintia yang ikut juga menyaksikan bangunan tersebut pada saat sidang setempat, bangunan gedung RSUD Morotai tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan benar terjadinya lendutan balok atap yang bentangannya terlalu panjang yakni 29, 11 m yang tidak dilengkapi dengan tiang penopang ditengahnya;
- Bahwa selain para Terdakwa, yang ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara, dalam hal ini CONSULTAN PENGAWAS dan PERENCANA BANGUNAN serta KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) turut serta dengan peranan masing-masing, telah melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A. 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli RAMLI dan pendapat Ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT., serta pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. di persidangan.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Maluku Utara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016



2. Undangan I Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B.114/S.2.16/Gs.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018
 3. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah sebagai bukti pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 116.833.828,61,- (*Seratus enam belas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen*), sedangkan bukti penerimaan dari PT. Sinar Carolindo Perkasa sebesar Rp.5.000.000,-(*Lima juta rupiah*) sesuai yang tercatat dalam bukti tersebut adalah *Denda keterlambatan Rumah Sakit Morotai*)
 - Bahwa Terdakwa I Charles Benawan menyatakan dalam persidangan, uang yang diterima untuk pribadinya dari dana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai adalah sebesar Rp.77.574.191,-, hal ini adalah sebagai fee atas perusahaannya yang dipinjamkan kepada terdakwa II, sedangkan selebihnya diberikan kepada Terdakwa II Hengky Pelafu, namun Terdakwa II menyatakan, seluruh dana pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai yang diterima Terdakwa II adalah sejumlah Rp.2.400.000.000,-(dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai;
 - Bahwa terdakwa I Charles Benawan sudah mengembalikan dana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai yang ia peroleh , yaitu sebesar Rp.77.574.191,- berdasarkan bukti surat pengembalian uang pengganti, Terdakwa I mengembalikan sebesar Rp.77.600.000,-(Tujuh puluh tujuh enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR/396/PW33/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018, telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta**



tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen).

- Bahwa selain Para Terdakwa dan saksi GUNTUR A. BORNEO, yang ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara, adalah CONSULTAN PENGAWAS dan PERENCANA BANGUNAN serta KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) turut serta dengan peranan masing-masing, melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A. 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli RAMLI dan pendapat Ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT., serta pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak., di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I CHARLES BENAWAN Alias CENG dan Terdakwa II HENGKY PALAFU Alias HAO, masing-masing telah membenarkan identitasnya

Halaman 261 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada Para Terdakwa, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 262 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa **Terdakwa I CHARLES BENAWAN Alias CENG Anak dari YOKONSE adalah Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa**, sedangkan **Terdakwa II HENGKY PELAFU Alias HAO Anak dari LO ONG TIU adalah Pelaksana dilapangan Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai**, yang mengerjakan beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Struktur Beton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, jangka waktu pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I adalah 72 (tujuh puluh dua) hari kalender dan waktu pemeliharaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I, **Terdakwa I mengajukan permohonan pencairan dan pembayaran Uang Muka sebesar 20% (Duapuluh persen).** Dari uang muka 20% sebesar Rp. 658.322.600,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 17.954.253,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan PPN sebesar Rp. 58.847.509,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga total uang muka 20% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Nopember 2015 uang muka sebesar Rp. 580.520.838,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

Halaman 263 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa setelah Uang muka 20% berhasil dicairkan oleh terdakwa I, lalu terdakwa I kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 75% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I, selanjutnya dari dana pengerjaan 75% sebesar Rp 1.810.387.150,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 49.374.195,- (empa puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan PPN sebesar Rp. 164.580.560,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total uang muka 75% yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Dana Pengerjaan 75% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 1.596.432.305,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

Menimbang, bahwa setelah Dana Pengerjaan 75% Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) berhasil dicairkan oleh terdakwa I kemudian terdakwa I kembali mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU), selanjutnya dari dana pengerjaan 100% sebesar Rp 822.903.250,- (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan Pph Pasal 23 sebesar Rp. 22.442.816,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan PPN sebesar Rp. 74.809.386,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga total uang muka 100% yang diterima oleh para terdakwa sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah). Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Dana Pengerjaan 100% untuk Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) sebesar Rp. 725.651.048,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) telah diterima oleh terdakwa I Charles Benawan melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan dana pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I yang diterima oleh Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA melalui Rekening BNI Nomor 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA adalah sebesar ***Rp.2.902.604.191,-(Dua milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);***

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I CHARLES BENAWAN menerima pembayaran Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I (DAU) melalui rekening Bank BNI cabang Tobelo Nomor. 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, kemudian menyerahkannya dana tersebut kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU, dengan rincian sebagai berikut:

- Pencairan Uang Muka (MC1) Tanggal 5 November 2015 sebesar Rp. 580.520.838,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, selanjutnya terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan Cash kepada terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk terdakwa I CHARLES BENASAN sebesar Rp.5.520.838,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah),
- Pencairan MC2 Tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 1.596.402.305, (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah) uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan diberikan Cash sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga untuk terdakwa I CHARLES BENAWAN sebesar Rp.46.402.305,- (empat puluh enam juta empat ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah)
- Pencairan MC3 Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 725.651.048,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), uang tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Sinar Carolindo Perkasa, kemudian terdakwa I CHARLES BENAWAN transfer ke rekening terdakwa II HENGKY PELAFU alias HAO sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta

Halaman 265 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga untuk terdakwa I CHARLES BENAWAN sebesar Rp. 25.651.048,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian penyetoran uang yang diterima terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan dana dari hasil pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai yang diperoleh/dinikmati terdakwa I CHARLES BENAWAN adalah sebesar Rp.77.574.191,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan yang diterima terdakwa II HENGKY PELAFU untuk melaksanakan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, adalah sebesar Rp.2.825.000.000,-(Dua milyar delapan ratus duapuluh lima juta) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, seluruh Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I yang diterima oleh Terdakwa II HENGKY PELAFU dari Terdakwa I CHARLES BENAWAN adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I sebesar Rp.502.604.191,-(Lima ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa I dan Terdakwa dua tentang uang yang diterima masing-masing para Terdakwa hal itu karena memang Terdakwa II tidak keberatan atas sejumlah uang yang diterimanya dari Terdakwa I, dan bukan hal itu penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, akan tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II HENGKY PELAFU yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak pemborongan pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, sedangkan uang yang diterima Terdakwa I CHARLES BENAWAN adalah sebagai Fee atas perusahaan yang dipinjamkan kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) didukung dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 75% dan 100% yang dibuat oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan, dan diperiksa oleh Arsan selaku Konsultan Pengawas dan Perencana dan juga diketahui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sebagai berikut :

Halaman 266 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CORALINDO PERKASA mengirimkan Surat Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 05/PHO/PT.SCP/II/2016 kepada PPK, dalam surat permohonan ini laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, PPK berdasarkan Surat Permohonan PT SINAR CAROLINDO PERKASA menerbitkan Surat Undangan pemeriksaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: 621/01/IND.PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/RSUD-PM/II/2016 kepada Ketua Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU);
- Pada tanggal 18 Pebruari 2016, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) menerbitkan Undangan rapat Nomor: 01/UND/PPHP/RSUD-PM/PAN-PHO/GDG.RJ.RSUD.THP I/II-2016 mengundang PPK, Anggota Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, Direktur PT SINAR CARLOSINDO PERKASA, Direktu/Pengawas dan Konsultan Supervisi, Undangan tersebut merupakan undangan rapat koordinasi pemeriksaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) yang dilaksanakan di Kantor RSUD Morotai pada hari JUmata tanggal 19 Pebruari 2016 pukul 09:00 WIT;
- Pada tanggal 19 Pebruari 2016 pemeriksaan hasil pekerjaan dituangkan dalam Risalah Rapat dalam rangka Serat Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU), dalam Risalah Rapat tersebut diuraikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membagi menjadi tiga kelompok dengan susunan;
 - Kelompok A: bertugas melakukan pemeriksaan secara visual;
 - Kelompok B: bertugas melakukan pemeriksaan mutu/quantity;
 - Kelompok C: bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2016, diselenggarakan rapat kedua setelah kunjungan pertama dari kelompok Visual mengadakan penelitian/pemeriksaan pada kunjungan pertama, dalam rapat tersebut panitia menetapkan sebagai berikut:

Halaman 267 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 18 Februari 2016 dinyatakan sebagai tanggal selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak/addendum kontrak;
- b. Dalam jangka waktu pemeliharaan Penyedia Barang tetap bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan bila terjadi kerusakan maupun kekurangan sesuai dengan syarat kontrak dalam dokumen kontrak ;

Kedua hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAHKLDRSTPP) Nomor: 600/01/PHO-PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 20 Februari 2016, selanjutnya untuk keperluan penilaian pekerjaan dalam rangka PHO, Panitia Penilai Hasil pekerjaan berdasarkan BAHKLDRSTPP tersebut membuat Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor: : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 ditandatangani oleh Guntur A. Borneo selaku PPK dengan terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam Berita Acara diuraikan *"bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, pada kenyataannya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaaa Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016". ;*

Menimbang, bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015 yang dimenangkan oleh PT SINAR CAROLINDO PERKASA, sebagai pelaksana atas proyek tersebut adalah Terdakwa II Hengky Pelafu telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Perkerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kab.Pulau Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Realisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Kab. Pulau Morotai berdasarkan Hasil Perhitungan Konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, atas pengukuran pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 dilokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Kab.Morotai terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dengan volume terpasang sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volumen menurut		Selisih volume	Harga satuan Rp	Selisih harga Rp
		kontrak	terpasang			
A	PEKERJAAN UMUM					
1	Penimbunan pekerjaan lantai dan taman	450,08 m ³	141,62 m ³	308,45 m ³	176.800	54.533.960
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
2.	Sub Pekerjaan IV.B.1: Pek.Cr Kolom beton K1 40/40 sp. 1:2:3 + bekisting	44,40 m ³	39,90 m ³	4,50 m ³	4.203.657,91	18.916.460,60
3.	Sub pekerjaan IV.B.7. Pek.Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor	191,9 m	157,2 m	34,70 m	118.271	4.104.003,70
4	Sub pekerja IV C.4 Pek.Cor Balok Bantu B1 35/25 sp 1:2:3 + Bekisting	4,66 m ³	0 m ³	4,66 m ³	4.262.670,91	19.864.046,44
5.	Sub pekerja IV C.7 Pek.Cor Plat Beton Lantai 2 sp 1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	63,54 m ³	60,16 m ³	3,36 m ³	5.122.886,71	17.212.899,25
6.	Sub pekerja IV D.1 Pek.Cor Kolom Beton K1 40/96 sp.	2,80 m ³	2,49 m ³	0,31 m ³	4.203.657,91	1.303.133,95



	1:2:3 + Bekisting					
7.	Sub pekerja IV E.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K2 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	1,66 m ³	0,97 m ³	4.203.657,91	4.077.548,17
8.	Sub pekerja IV F.1 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K3 40/60 sp 1:2:3 + Bekisting	2,63 m ³	0,83 m ³	1,80 m ³	4.203.657,91	7.566.594,24
9.	Sub pekerja IV F.2 Pek.Cor Tiang Kolom Beton K4 30cm sp 1:2:3 + Bekisting	1,72 m ³	0,25 m ³	1,48 m ³	4.203.65,91	6.179.377,13
Jumlah						133.758.013,57

- Bahwa pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volumen pekerjaan 6,46 m³ dengan kuat tekan 225 Kg/ m³ hanya memiliki kuat tekan 173,40 Kg/ m³ . oleh karena itu terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton sebesar Rp. 7.589.522,51 dengan perincian sebagai berikut:

- Harga satuan mutu beton K225 sesuai kontrak per m³ : Rp 5.122.886,71,-
- Koreksi ahli konstruksi terkait kekurangan mutu beton : Rp.3.948.038,22,-
(173,40/225) X Rp. 5.122.886,71
Selisih harga satuan mutu beton a) -/ b) : Rp.1.174.848,69
- Jumlah selisih volumen karena kekurangan mutu beton sebanyak 6,46 m³ adalah 6,46 m³ X R. 1.174.848,69 : Rp.7.589.522,51

- Bahwa pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan **gagal fungsi** yaitu:

No	Uraian Jenis Pekerjaan	satuan	Volume terpasang	Harga satuan Rp	Nilai pekerjaan terpasang Rp
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
H	Pek.Pemasangan Balok				



	Beton dan Plate Atap (Top Floor)				
1.	Pek.Cor Balok Utama B1 35/25 sp 1:2:3 + bekisting	M ³	19,43	4.203.657,91	81.677.073,19
2.	Pek.Pembesian Besi 16" Tulangan pokok	Kg	5.118,99	30.247,97	154.839.055,95
3.	Pek.Pembesian Besi 8" (Beugel)	Kg	1.108,68	30.247,97	33.535.319,38
4.	Pek.Cor Balok Bantu B1 15/25 sp 1:2:3 + Bekisting	M ³	0,80	4.262.670,91	3.410.136,73
5.	Pek Pembesian Besi 12" tulangan pokok	Kg	189,32	30.247,97	5.726.545,68
6.	Pek Pembesian besi 8" (Beugeul)	Kg	72,99	30.247,97	2.207.799,33
7.	Pek.Cor Plat beon Atap Sp.1:1,5:2,5 tebal 12 cm + Bekisting	M ³	21,14	5.122.886,71	108.297.825,005
8.	Pek.Pembesian besi 10" 2 lapis	Kg	1.940,35	30.247,97	58.691.648,59
	Jumlah				448.385.403,90

- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) pada RSUD Morotai Kab.Pulau Morotai TA 2015 **sebesar Rp. 589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp	Reff
A.	Nilai Riil atas selisih pekerjaan kontruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai	Rp. 133.758.013,57,-	
B.	Nilai Riil atas Hasil uji Mutu beton	Rp. 7.589.522,51,-	
C.	Nilai Riil atas pekerjaan Pemasangan Balok Beton dan Plate Atap (Toop Floor)	Rp. 448.385.403,90,-	
Nilai Kerugian Keuangan Negara		Rp. 589.732.939,98	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA telah dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palafu untuk mengikuti lelang pengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015. Setelah perusahaan Terdakwa I dinyatakan sebagai pemenang lelang, ***Semua dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 ditandatangani oleh Terdakwa I Charles Benawan dengan cara menyuruh orang lain untuk menandatangani dokumen tersebut atas sepengetahuan Terdakwa I Charles Benawan ;***

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa II, telah melanggar ketentuan pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 (Perpres No.54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang berbunyi: *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"*

Menimbang, bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai tersebut, dikerjakan oleh Terdakwa II, karena Terdakwa II meminta pada Terdakwa I, agar Terdakwa II yang mengerjakan proyek tersebut, dengan janji secara lisan menurut Terdakwa I, akan memperoleh antara 2% atau sampai dengan 3% dari nilai kontrak proyek tersebut, akan tetapi Terdakwa II menyatakan tidak ada perjanjian-perjanjian, Terdakwa II hanya mengerjakan tanpa ada suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, bukanlah soal adanya perjanjian antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menjadi masalah adalah, telah terjadi kerugian keuangan negara akibat pelaksana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, tidak melaksanakannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. A.BASO GUNAWAN, ST., MT., dari Universitas Muslim Indonesia Makasar dan Ahli RAMLI dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, menerangkan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat

Halaman 272 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, dalam hal ini yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut adalah Terdakwa II HENGKY PELAFU;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 645.3/04/SPPBJ.GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Pihak Rekanan/Penyedia sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara lain :

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan perkerjaann yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan meyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kendaraan dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakannya Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.589.732.939,98 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 telah dibuatkan Administrasi Berita Acara Serah Terima 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa I Charles

Halaman 273 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benawan dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yang seolah-olah pengerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR/396/PW33/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.589.732.939,98 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAMLI dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Maluku Utara, bahwa yang menjadi permasalahan atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, sesuai hasil perhitungan ahli konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia Makasar yang dituangkan dalam laporan hasil investigasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai adalah **adanya selisih** dalam perjanjian kontrak dengan volume terpasang (Selisih pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai) yaitu sejumlah Rp.133.758.013,57,- dan selisih mutu beton sejumlah Rp.7.589.522,51,- serta pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) dinyatakan gagal fungsi sejumlah Rp. 448.385.403,90,- sehingga Jumlah **Kerugian Keuangan Negara : Rp. 589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menandatangani dokumen-dokumen berupa: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%(seratus persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%(seratus persen) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sinar Carolindo Perkasa telah melaksanakan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I dengan progress fisik 100%(seratus persen) padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I tersebut tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, saksi **Henos Mintia** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pencairan dan pembayaran 100%(seratus persen) kepada para terdakwa, namun pada kenyataannya, adanya ketidaksesuaian yang dikerjakan para terdakwa dengan kontrak yang telah disepakati, secara kasat mata jelas kelihatan, bahwa pada plat top flour sisi depan bangunan terjadi lendutan, berdasarkan hal tersebut, seharusnya pencairan dan pembayaran 100% belum dapat dilaksanakan, akan tetapi saksi HENOS MINTIA menyetujui pembayaran tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan juga sebagai Direktur RSUD Morotai, mengangkat Ketua Tim PPHP yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena yang diangkat saksi **Henos Mintia** (Direktur RSUD Morotai) adalah seorang Bidan yang bernama Nurhayati Luhulima, Amd.Keb., dan sesuai keterangan saksi Nurhayati Luhulima, sudah menyatakan kepada Direktur RSUD Morotai, bahwa ia tidak mengerti tentang pengawasan bangunan, namun karena tidak ada lagi yang cocok untuk jabatan tersebut, sehingga saksi Nurhayati Luhulima, Amd.Kes., tetap diangkat sebagai Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) dan faktanya memang benar, Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, akan tetapi menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Penilaian untuk pencairan dan pembayaran 100% hal itu dilakukan atas perintah saksi HENOS MINTIA ;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dari Pengguna Anggaran berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 *Pasal 8 ayat (1) g. mengawasi pelaksanaan anggaran, j. mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa.*

Bahwa kesalahan Penggunaan anggaran adalah merupakan kesalahan Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa saksi **Arsan Abdullah, ST,-** selaku Consultan Pengawasan dari CV Rani Engeneering dan Consultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, CV Naifah Global

Halaman 275 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan, membenarkan terjadinya lendutan pada plat floor sisi depan dan belakang bangunan, dan tidak sesuai dengan gambar, akan tetapi sesuai dengan keterangan ahli Ir. Baso Gunawan, ST., MT., "bahwa gambar perencanaan tersebut secara arsitektural sudah baik dan lengkap akan tetapi dari segi kesipilannya ada bagian yang keliru yakni pada struktur balok top floor (balok atap) yang bentangannya terlalu panjang yakni 29,11m yang tidak dilengkapi dengan kolom tiang penopang ditengahnya hal itu menyebabkan terjadinya lendutan" pada hal dalam laporannya menyatakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I telah selesai 100% ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas pembangunan Gedung RSUD Morotai Tahap I, ternyata benar sesuai keterangan Ahli Ir. A.Baso Gunawan, ST., MT., begitu juga dengan keterangan saksi Arsan Abdullah dan saksi Henos Mintia yang ikut juga menyaksikan bangunan tersebut pada saat sidang setempat, bangunan gedung RSUD Morotai tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan benar terjadinya lendutan balok atap yang bentangannya terlalu panjang yakni 29, 11 m yang tidak dilengkapi dengan tiang penopang ditengahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, dan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, selain Para Terdakwa, yang ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara, dalam hal ini CONSULTAN PENGAWAS dan PERENCANA BANGUNAN serta KUASA PENGGUNA ANGGARAN, dan juga Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) turut serta dengan peranan masing-masing, telah melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai T.A. 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli RAMLI dan pendapat Ahli Ir. A. Baso Gunawan , ST., MT., serta pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak., di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;**



Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CHARLES BENAWAN meminjamkan perusahaannya PT Sinar Carolindo Perkasa kepada terdakwa II HENGKY PELAFU, dan Terdakwa I akan mendapatkan Presentase/fee sebesar 2% (dua persen) atau sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai proyek tersebut dan terdakwa II Hengky Palefu yang mengerjakan seluruh pekerjaan dilapangan, akan tetapi Terdakwa II menyatakan tidak ada perjanjian dengan Terdakwa I baik lisan maupun tertulis untuk memberikan 2% atau sampai dengan 3% kepada Terdakwa I;
- Bahwa sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor:10/PGM.P/DAU/ULP.PM/PGRJ/X-2015 tanggal 15 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengumuman Pemenang Lelang yang pada pokoknya
"Mengumumkan PT SINAR CAROLINDO PERKASA sebagai pemenang
lelang atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) dengan
harga penawaran Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh
satu enam ratus tiga belas ribu rupiah)";

- Bahwa Para Terdakwa atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA telah menerima pembayaran 100% atas Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I yaitu sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah)" dan setelah dipotong Pph dan PPN maka jumlah yang diterima para Terdakwa melalui Rek.BNI No.0086137297 sebesar Rp.2.902.604.191,-(Dua milliyard sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP Propinsi Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan hasil perhitungan konstruksi dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar, terdapat ketidak sesuaian antara kontrak dan volume, dengan selisih harga Rp. 133.758.013,75,- dan juga terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang persyaratkan dalam kontrak, terdapat selisih harga beton sebesar Rp.7.589.522,51,- serta pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton yang dinyatakan gagal fungsi dengan nilai pekerjaan terpasang sebesar Rp.448.385.403.90,-, sehingga kerugian negara dalam hal pembangunan gedung rawat jalan RSUD Morotai Tahap I sebesar : **Rp. 589.732.939,98,-**
(Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen);
- Bahwa para Terdakwa benar dan mengakui menerima uang atas pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I 100% yaitu sebesar Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah)" dan setelah dipotong Pph dan PPN maka jumlah yang diterima Terdakwa I selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa, melalui Rek.BNI No.0086137297 sebesar Rp.2.902.604.191,-(Dua milliyard sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), namun Bangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tersebut tidak sesuai dengan perjanjian Pemborongan Nomor 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 278 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar **Rp. 589.732.939,98,-**. (*Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen*);

- Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan Terdakwa II ke Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 111.833.828,61,-. (*Seratus sebelas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen*), dan Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) Denda Keterlambatan Rumah Sakit Morotai,
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa I CHARLES BENAWAN juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang ia peroleh / nikmati yaitu sebesar Rp.77.600.000,-(Tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan bukti tanda terima pembayaran uang pengganti yang diserahkan penuntut umum kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan harta kekayaan para Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas penyalahgunaan dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I, akan tetapi para Terdakwa telah terbukti sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa I telah menerima dana pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai 100%, dan terdakwa II telah mengakui dana pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I RSUD Morotai telah diterima dari Terdakwa I dan telah digunakan untuk Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD

Halaman 279 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai, namun pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal ini sesuai keterangan Ahli Ir. A. BASO GUNAWAN dan Ahli RAMLI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Para Terdakwa tidak bertambah kekayaannya akibat perbuatannya mempergunakan anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I untuk pribadinya dan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”** adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa sesuai nilai kontrak Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar **Rp. 3.291.613.000,00,-** (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa benar dan diakui oleh Para Terdakwa dana proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I adalah sebesar **Rp.3.291.613.000,-** (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), yang diterima Terdakwa I setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 2.902.604.191,-(*Dua millyard sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dana tersebut telah lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa I Charles Benawan melalui Rekening Nomor : 0086137297 atas nama PT SINAR CAROLINDO PERKASA, selanjutnya dana tersebut telah diberikan Terdakwa I Charles Benawan kepada Terdakwa II Hengky Pelafu selaku pelaksana proyek dengan cara transfer ke Rekening Hengky Pelafu yaitu sebesar Rp. 2.400.000.000,- (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*) dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan secara Tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp.425.000.000,- (*empat ratus duapuluh lima juta rupiah*) untuk pembangunan gedung rawat jalan RSUD Morotai Tahap I, sedangkan sisanya sebagai Fee untuk Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yaitu sebesar Rp.77.574.191,- (*Tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), akan tetapi sesuai keterangan Terdakwa II hanya menerima Rp.2.400.000.000,- (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*), untuk pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai, namun Terdakwa II tidak keberatan atas dana yang diterimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Charles Benawan telah menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan 100% Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I Tahun anggaran 2015 dan telah menerima pembayaran 100% (*seratus persen*) pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I melalui Rekening PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Hengky Pelafu, yang seluruhnya sebesar Rp. 2.825.000.000,- (*Dua milyar delapan ratus duapuluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA telah terbukti menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan 100% (*seratus persen*) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan telah menerima Pembayaran 100% (*seratus persen*) pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, padahal Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tidak sesuai dengan kontrak kerja borongan, ketidak sesuaian inilah yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dan telah menguntungkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidaksesuaian antara kontrak/borongan yang telah disepakati, hal ini dapat diketahui bahwa para terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Halaman 282 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah Terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tahun 2015, yang sebagian Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut telah disalahgunakan terdakwa, sebagaimana hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 589.732.939,98,- (*Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen*), hal ini terjadi karena Terdakwa I selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Terdakwa II selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, mengerjakan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai tidak sesuai kontrak kerja borongan yang sudah disepakati, hal ini terbukti berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP tanggal 24 Oktober 2018, dengan Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi (Ir. A. BASO GUNAWAN) dari Universitas Muslim Indonesia di Makasar pada tanggal 20 s/d 21 Oktober 2017 di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dalam hal ini Para Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu Terdakwa I selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa dan Terdakwa II selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa I CHARLES BENAWAN dan Terdakwa II HENGKY

Halaman 284 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAFU selaku Direktur dan Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, telah terbukti mengerjakan pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai **Tidak sesuai dengan perjanjian kontrak**, Namun Terdakwa I tetap mengajukan permohonan pencairan dana 100% dan menandatangani berita acara kemajuan fisik dan kualitas, yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen dan hal itu telah diperiksa konsultan pengawas dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dan Para Terdakwa telah menerima dana 100% yaitu sebesar Rp. 2.902.604.191,- (*Dua milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dan sesuai hasil audit yang dilakukan oleh ahli RAMLI para Terdakwa telah mempergunakan sebahagian Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai tersebut untuk: **kepentingan pribadi Para Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa I CHARLES BENAWAN Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, dan Terdakwa II HENGKY PELAFU Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Tahap I, telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan menggunakan sebagian anggaran Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dipergunakan untuk dirinya sendiri dengan cara mengerjakan Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I, tidak sesuai dengan kontrak, dalam hal ini Terdakwa I meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU selaku Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai dan menerima Fee sesuai keterangan Terdakwa I yaitu sebesar Rp.77.574.191,- (*Tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dari Rp. 2.902.604.191,- (*Dua milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Charles Benawan sebagai Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dengan sengaja meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Hengky Palefu mengikuti lelang atas Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) RSUD Morotai Kab. Pulau Morotai TA 2015 kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang. Kemudian saksi Guntur A. Borneo, Amd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I

Halaman 285 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) TA 2015 Nomor: 645.3/04/SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I/DAU/RSUD-PM/X-2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dan pada saat itu diketahui pula oleh Saksi Guntur A. Borneo, Amd selaku PPK dimana dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut yang mengerjakan pekerjaan adalah terdakwa II Hengky Palefu. Padahal saksi Guntur A. Borneo mengetahui hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan **dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak pada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama pada penyedia Barang/Jasa spesialis**, telah melakukan perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis, membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan secara khusus untuk penyusunan PHO, pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak, serah terima pekerjaan tanpa melibatkan PPHP, bertentangan dengan pasal 6, pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (4), Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan Jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan Terdakwa II sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, terdakwa I mengajukan permohonan pencairan dana 100% padahal Terdakwa II dalam mengerjakan bangunan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dan terdapat pekerjaan bentangan sloof pada pekerjaan struktur balok beton dan plate atap (top floor) yang dinyatakan gagal fungsi.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: **“Merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”** adalah adanya perbuatan yang berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian; Bahwa akibat kerugian negara

Halaman 286 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara a quo telah nyata adanya Kerugian Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai **sebesar Rp. 589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)**, kerugian keuangan negara tersebut, timbul akibat perbuatan para terdakwa yang menggunakan anggaran kegiatan pembangunan gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tahun anggaran 2015 diluar peruntukannya yaitu Terdakwa mengerjakan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, tidak sesuai dengan kontrak kerja yaitu Volume pekerjaan tanah, pekerjaan struktur beton, mutu beton dan kondisi struktur beton terjadi lendutan pada plat floor sisi depan dan sisi belakang bangunan, sesuai keterangan ahli **Ir. A. Baso Gunawan, ST., M.T.**, dan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pengawas (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi GUNTUR A. BORNEO selaku PPK dan saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pengawas dan Perencana Bangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I, serta Ketua Tim PPHP(Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) NURHAYATILUHULIMA;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dinikmati para terdakwa, berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara adalah sebesar **Rp. 589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)**, sebahagian kerugian keuangan Negara tersebut sudah dikembalikan yaitu sebesar **Rp. Rp. 111.833.828,61,- (Seratus sebelas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen)**, dan yang diterima oleh Terdakwa I sejumlah **Rp.77.574.191,-(Tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)** sudah dikembalikan sejumlah **Rp 77.600.000,-(Tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah)**

Halaman 287 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



sehingga yang belum dikembalikan Terdakwa II hingga saat ini adalah sebesar Rp.400.299.111,37,- (*Empat ratus juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah, tigapuluh tujuh sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 589.732.939,98,- (*Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen*)**, dan kerugian keuangan negara tersebut belum dibayar seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka **Unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur: **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Nomor : 600/01/PHO--GDG.RJ.RSUD.THP I/DAU/RSUD-PM/II-2016 tanggal 22 Pebruari 2016 ditandatangani oleh saksi Guntur A. Borneo selaku PPK dengan Terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab.Pulau Morotai saksi HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam Berita Acara diuraikan bahwa kemajuan fisik dan kuantitas yang diselesaikan telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan kontrak, akan tetapi pada kenyataanya kegiatan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I (DAU) Tahun Anggaran 2015, Berita Acara tersebut disampaikan oleh saksi Nurhayati Luhulima selaku Ketua PPHP kepada PPK melalui surat Nomor:01/BA-HPP/PAN-PHO/RSUD-PM/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa mengajukan pencairan dan pembayaran untuk 100% pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan I, yang ditandatangani oleh terdakwa I Charles Benawan selaku Direktur PT SINAR CAROLINDO PERKASA hal itu diketahui saksi Guntur A Borneo, Amd selaku PPK diperiksa oleh Konsultan Pengawas Ilto Abas, ST, Pengawas Lapangan Syahril Djalni, ST, Direksi Lapangan Ode Ari Junaidi;

Menimbang, bahwa pencairan dana 100% untuk Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, diajukan oleh Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA, berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor 4520/SP2D/LS/1.02.02/XI2015 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.658.322.600,-
- Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 5694/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.1.810.387.150,- dan

Halaman 289 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Nomor: 1638/SP2D-LS/1.02.02/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.822.903.250,-
Sehingga total seluruhnya dana yang dicairkan berjumlah Rp.3.291.613.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga belas ribu rupiah), pencairan dana ini dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu antara lain : Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. SINAR CAROLINDO PERKASA yang meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai, sedangkan saksi GUNTUR A. BORNEO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggung jawab atas pelaksanaan proyek pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai, dan HENOS MINTIA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang ia keluarkan, dan saksi ARSAN ABDULLAH, MT selaku Pengawas dan Perencana Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Morotai Tahap I (Pertama), begitujuga dengan Ketua Tim PPHP(Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) NURHAYATI LUHULIMA adalah turut serta berperan dalam proses terjadinya pencairan dana proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, sehingga dana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai dapat dicairkan, setelah dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi HENOS MINTIA kemudian dimasukkan ke Rekening PT. SINAR CAROLINDO PERKASA selanjutnya Terdakwa I CHARLES BENAWAN selaku Direktur PT. Sinar Carolindo Perkasa menarik dana tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU setelah di potong Fee untuk Terdakwa I, dan selebihnya dipergunakan Terdakwa II untuk pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan **Para Terdakwa dan saksi Guntur A Borneo**, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, **Consultan Pengawasan dan Perencanaan, Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Kuasa Pengguna Anggaran** dengan peranan masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, turut serta melakukan dan bertanggungjawab atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan tahap I RSUD Morotai T.A.2015, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Ir. A. Baso Gunawan, ST., MT., dan pendapat Ahli Ramli, serta pendapat Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak;

Halaman 290 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya berpendapat, bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan serta memulihkan harkat dan martabat Para Terdakwa seperti semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan yang sama telah mengajukan replik atau menanggapi secara lisan atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya, agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama pula Penasehat Hukum para Terdakwa, menanggapi replik jaksa penuntut umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum sebagaimana termuat dalam Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (*Pledooi*) pada bagian Kesimpulan menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Para Terdakwa, oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Maluku Utara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016;
2. Undangan I Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B.114/S.2.16/Gs.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018;
3. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 4 Januari 2018 atas Denda Keterlambatan Rumah Sakit Morotai;
4. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.111.833.828,61- tanggal 6 Februari 2018;
5. Jawaban Permintaan Penjelasan LHP kepada Sdr. Romy S Djafar, SH., dkk. Tanggal 9 Januari 2020.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut adalah menyangkut bukti pembayaran kerugian keuangan negara yang telah dibayar Terdakwa II pada tanggal 6 Februari 2018 sebesar **Rp. 111.833.828,61,- (Seratus sebelas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen)**, dan bukti pembayaran atas Denda keterlambatan Rumah Sakit Morotai, melalui Rekening Kas Daerah Pulau Morotai tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat jawaban permintaan penjelasan LHP yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020, yang menyatakan LHP tidak mengungkapkan mengenai adanya denda keterlambatan, menurut pendapat Majelis Hakim, Badan Pemeriksa Keuangan RI, dalam hal ini bertugas bukan untuk menetapkan denda keterlambatan, akan tetapi bukti penerimaan denda keterlambatan tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dipersidangan, sehingga faktanya berdasarkan bukti surat yang telah

Halaman 292 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya, pembayaran yang dilakukan Terdakwa II atas nama PT Sinar Carolindo Perkasa sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) adalah untuk Denda Keterlambatan Rumah Sakit Morotai dan bukan untuk temuan BPK.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa pembayaran uang pengganti dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas, Para Terdakwa telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp. 589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)**, dan kerugian keuangan negara tersebut belum dikembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara, melalui Rekening Kas Daerah Pulau Morotai sesuai dengan bukti Slip Penerimaan dari Bank Maluku atas setoran dari PT Sinar Carolindo Perkasa pada tanggal 6 Februari 2018, yaitu sebesar **Rp. 111.833.828,61,- (Seratus sebelas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen)** dan pada tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) untuk Denda

Halaman 293 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlambatan Rumah Sakit Morotai sesuai bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I CHARLES BENAWAN, juga telah mengembalikan uang yang diterimanya dari dana pembangunan gedung rawat jalan Tahap I RSUD Morotai, yaitu sebesar Rp.77.574.191,-(Tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu), hal ini sesuai bukti surat tanda terima pembayaran uang pengganti pada tanggal 12 Desember 2019, yang dibayarkan sejumlah Rp.77.600.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, mengenai uang pengganti haruslah dibebankan kepada terdakwa II, karena terdakwa I CHARLES BENAWAN telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya seluruhnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti dan sesuai dengan fakta persidangan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)**, sedangkan kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan seluruhnya hanya sebesar **Rp. 189.433.828,61,- (Seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enampuluh satu sen)**, oleh karenanya kerugian keuangan negara hingga saat ini yang belum dikembalikan oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp. 400.299.111,37,- (Empat ratus juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah, tiga puluh tujuh sen), hal ini adalah sebagai tanggungjawab terdakwa II, sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan, Dana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai yang diterima Para Terdakwa melalui Rekening PT. Sinar Carolindo Perkasa, yaitu sebesar Rp.2.902.604.191,-(Dua milliyard Sembilan ratus dua juta enam ratus empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : SR/396/PW33/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018, telah terjadi penyalahgunaan dana proyek tersebut sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara, dan sesuai bukti dan fakta persidangan, bahwa benar telah terjadi

Halaman 294 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atas perbuatan para terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa, harus dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian keuangan negara tersebut, sekalipun terdakwa I telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang ia nikmati, namun pengembalian tersebut tidak menghapuskan dipidanya pelaku, namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, antara Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak sependapat mengenai uang yang diperolehnya masing-masing, sedangkan uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut haruslah dibebankan kepada para Terdakwa, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 *"Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peranan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya"*, maka berdasarkan peraturan tersebut Majelis akan menjatuhkan putusan secara proporsional dan objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 tersebut diatas, uang pengganti tersebut haruslah disesuaikan dengan peranan masing-masing terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa I CHARLES BENAWAN adalah sebagai Direktur PT Sinar Carolindo Perkasa, sedangkan Terdakwa II HENGKY PELAFU adalah sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I RSUD Morotai, dalam persidangan terbukti Terdakwa I hanya menerima Fee dari Perusahaan yang dipinjamkan kepada Terdakwa II dan yang melaksanakan Pembangunan Gedung Rawat Jalan tersebut adalah Terdakwa II, penyebab terjadinya selisih pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat jalan dan hasil uji beton serta pekerjaan pemasangan balok beton dan Plate Atap (Toop Floor) adalah pelaksana pekerjaan yaitu Terdakwa II HENGKY PELAFU, sehingga menurut pertimbangan Majelis sudah selayaknya uang pengganti yang belum dilunasi hingga saat ini sejumlah Rp.400.299.111,37,- (*empat ratus juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus sebelas rupiah, tigapuluh tuju sen*) dibebankan kepada Terdakwa II HENGKY PELAFU, karena uang pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai sudah diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II, mengenai adanya perbedaan pendapat atas dana yang diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 295 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I kepada Terdakwa II, hal itu bukanlah sebagai penyebab utama terjadinya kerugian keuangan negara, karena pada saat diserahkan Terdakwa I dana pembangunan gedung rawat jalan tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa II tidak keberatan, yang artinya dana yang diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II sudah sesuai dan cukup untuk melaksanakan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai sesuai yang dijanjikan dalam perjanjian pemborongan, akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, Terdakwa II telah membuat bangunan tersebut tidak sesuai antara kontrak dengan volume terpasang;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut terjadi, sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Maluku Utara, hal itu disebabkan karena pelaksana pembangunan gedung rawat jalan tahap I RSUD Morotai, yang dalam hal ini adalah Terdakwa II HENGKY PELAFU telah dengan sengaja mengurangi volume terpasang dan struktur balok beton dan plate atap (top floor) dinyatakan gagal fungsi sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa secara riil jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 589.732.939,98,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen)**, karena terdakwa II telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara tersebut yaitu sebesar **Rp. 111.833.828,61,- (Seratus sebelas juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan rupiah enam puluh satu sen)**, dan terdakwa I juga telah mengembalikan kerugian negara sejumlah yang ia nikmati yaitu sejumlah **Rp.77.574.191,** yang dibayarkan sejumlah **Rp.77.600.000,-(Tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)**, oleh karenanya kerugian keuangan negara hingga saat ini yang belum dipulihkan adalah sebesar **Rp.400.299.111,37,- (empat ratus juta dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah, tigapuluh tujuh sen)**, hal ini adalah sebagai tanggungjawab terdakwa II., untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah negara hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Kepulauan Morotai;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara yang dinikmatinya, sebesar **Rp.77.600.000,- (Tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)** dan
- Terdakwa II telah mengembalikan sebagian Kerugian Keuangan Negara yang dinikmatinya **Rp.111.833.282,61 (seratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah, enampuluh satu sen),**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Para Terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

Halaman 297 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP, dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa I **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG** Anak dari **YOKONSE** dan Terdakwa II **HENGKY PELAFU** Alias **HAO** Anak dari **LO ONG TIU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;

Halaman 298 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG** Anak dari **YOKONSE** dan Terdakwa II **HENGKY PELAFU** Alias **HAO** Anak dari **LO ONG TIU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" *secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **CHARLES BENAWAN** Alias **CENG** Anak dari **YOKONSE** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; dan kepada Terdakwa II **HENGKY PELAFU** Alias **HAO** Anak dari **LO ONG TIU**, dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II **HENGKY PELAFU** sebesar **Rp. 400.299.111,37 (Empat ratus juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD (Tahap I) TA. 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan proses lelang nomor : 02 / PPK / RSUD-PM/ IX-2015 tanggal 28 September 2015;

Halaman 299 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah foto copy gambar perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan (Tahap I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulau Morotai oleh CV. NAIFAN GLOBAL;
4. 1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 645.3 / 04 / SP.GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / X-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
5. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak 01 nomor : 645.3 / ADD-01.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XI-2015 tanggal 24 Nopember 2015;
6. 1 (satu) buah foto copy Addendum Kontrak nomor : 645.3 / ADD-02.CCO / GDG.RJ.RSUD.THP.I / RSUD-PM / XII-2015 tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 78%;
8. 1 (satu) buah foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%;
9. 1 (satu) buah foto copy Laporan Backup Data;
- 10.1 (satu) buah foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) nomor : 600 / 01 / PHO-GDG.RJ.RSUD.THP.I / DAU / RSUD-PM / II-2016 tanggal 22 Februari 2016;
- 11.1 (satu) buah foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konsultansi Pengawasan nomor : 445.700.2 / DAU / SP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / IV-2015 tanggal 24 April 2015;
- 12.1 (satu) buah foto copy Laporan Mingguan dan Bulanan CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Tahap I tahun 2015; dan
- 13.1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900 / 62 / PM / 2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor : 900 / 228 / PM / 2014 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015.
- 14.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2015 nomor : 1.02 02 01 26 01 5 2;

Halaman 300 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) buah foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Pulau Morotai TA. 2016 nomor : 1.02 02 36 14 5 2;

16. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 20% nomor : 015 / PRMNT.BAP.PKP / PEMB.GDG.RJ.RSUD.THP.I / SCP / X-2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 20% nomor : 014 / BAP_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 144 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 144 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / X / 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4520 / S2PD-LS / 1.02.02 / XI / 2015 tanggal 3 November 2015.

17. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 75% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 75% nomor : 018 / BAP_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 200 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 200 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5694 / SP2D-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

18. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada PT. SINAR CAROLINDO PERKASA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% nomor : 003 / BAP_RWT.JLN / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 042 / SPP-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 042 / SPM-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_RWT.JLN / XII / 2015 tanggal 26 April 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 1638 / SP2D-LS / 1.02.02 / IV / 2016 tanggal 28 April 2015.

19. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 60% nomor : 017 / PP.MC / REC.CV / XII-2015 tanggal 7 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 023 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / XII / 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 219 / 1.02.02 / SPP-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 219 / 1.02.02 / SPM-LS / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn-RSUD / XII / 2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5831 / S2PD-LS / 1.02.02 / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015.

20. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100% kepada CV. RANI ENGINEERING CONSULTANT:

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran MC 100% nomor : 027 / PP.MC / REC.CV / VIII-2016 tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 302 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan 100% nomor : 033 / BAP / JKPP-RSUD / RSUD-PM / VIII-2016 tanggal 4 Agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran nomor : 104 / SPP-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 104 / SPM-LS / 1.02.02 / IX / 2016 tanggal 5 September 2015;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 001 / Kw_Pgwsn- _RSUD / IX / 2016 tanggal 02 September 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4742 / S2PD-LS / 1.02.02 / X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
21. 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BNI Taplus Bisnis Perorangan Cabang Ternate periode tanggal 01-09-2015 s/d 31-01-2016 nomor rekening 0085929023 A.n HENGKY PELAFU
22. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/08/2015 s/d 31/07/2016; dan
23. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran atas nama CV. SINAR CAROLINDO PERKASA dengan Nomor Rekening 0086137297 pada Bank BNI Cabang Tobelo Periode tanggal 01/06/2016 s/d 31/07/2016

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan terhadap perkara lainnya.

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa, berupa :

1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Maluku Utara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016
2. Undangan I Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor B.114/S.2.16/Gs.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018
3. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.5.000.000,- tanggal 4 Januari 2018

Halaman 303 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penerimaan dari Bank Maluku atas Setoran dari PT. Sinar Carolindo Perkasa ke Rekening Kas daerah Pulau Morotai sejumlah Rp.111.833.828,61- tanggal 6 Februari 2018
5. Jawaban Permintaan Penjelasan LHP Nomor : 05/S/XIX/TER/01/2020 tanggal 9 Januari 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (*Dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUM'AT tanggal 24 Januari 2020 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh AKBAL PURAM, S.H., dan KAREL SAMPE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 304 dari 305 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTIANA MADIKOE, S.H.